



# FIKIH Antikorupsi

Perspektif Ulama Muhammadiyah

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PP MUHAMMADIYAH



# Fikih Antikorupsi

**Sanksi Pelanggaran pasal 72:**

**Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**TIM PENULIS:**

Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA.  
Prof. Drs. Saad Abdul Wahid – Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.  
Drs. Muhammad Azhar, M.Ag. – Drs. Supriatna, M.Si.  
Drs. Mifedwil Jandra, M.Ag., APU. – Evi Sofia Inayati  
Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag. – Drs. Fuad Zen, M.A.  
Drs. Afifi Fauzi Abbas, M.Ag. – Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.  
Wawan Gunawan A. Wahid, Lc., M.Ag. – Drs. Dahwan, M.Si.

**TIM PERUMUS:**

Muhammad Ziyad, Endang Mintarja,  
Nur Achmad, M. Hilaly Basya

**SUSUNAN POKJA ANTIKORUPSI PP MUHAMMADIYAH:**

Koordinator: Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan  
Wakil Koordinator: Dr. Rizal Sukma

**Manajer Program:**

Pramono U. Tanthowi – Joko Sustanto – Rizaluddin Kurniawan

**Keuangan:**

Henny Ridhowati, Nasruddin

**Staf Administrasi:**

Sanusi Ramadhan, Abu Bakar

# Fikih Antikorupsi

Perspektif Ulama Muhammadiyah

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PP MUHAMMADIYAH



© 2006, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

**FIKIH ANTIKORUPSI**  
**Perspektif Ulama Muhammadiyah**

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Diterbitkan oleh  
Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP)  
Jln. Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, 10340

kerjasama dengan  
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah  
PB Nahdlatul Ulama  
Kemitraan Partnership  
Kedutaan Besar Belanda

Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Pewajah Sampul: pananganSae  
Pewajah Isi: ayahNavis

Cetakan I, Rabiulakhir 1426 H/Mei 2006 M

ISBN: 979-26-0503-7

SAMBUTAN  
KETUA UMUM  
PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH

MEMANG *good governance* sudah menjadi istilah politik dan sekarang ini lebih disukai daripada istilah lama, *clean governance*. Pemerintahan yang baik tentu *good* dalam pengertiannya yang lebih luas. Mungkin dalam bahasa Arab padanannya adalah *khair*. Jadi kalau ada istilah *khairu ummah*, mungkin padanan kata untuk *good governance* adalah *khairu hukumah*, pemerintahan yang baik yang mau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah.

*Good governance* merupakan salah satu pilar dan prasyarat bagi terwujudnya *civil society*. *Civil society* atau masyarakat madani itu sendiri selain menjadi bagian dari masyarakat tetapi juga mengandaikan adanya kebaikan di lingkungan pemerintahan. Pemerintah yang mendapat amanat dari rakyat memiliki wewenang untuk mengelola kemajemukan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui satu sistem hukum.

Penegakan supremasi hukum itulah hak yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Dengan demikian negara mempunyai posisi yang sangat sentral dan strategis, karena bisa dikatakan bahwa baik buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara sangat tergantung dari perilaku penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan. Karena itu maka *good governance* sebagai sebuah cita-cita masyarakat madani perlu ditegakkan.

Dan dalam konteks Indonesia, inilah masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan bernegara kita. Yaitu lemah, bahkan tiadanya *good governance* yang salah satu manifestasinya adalah merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga masalah inilah yang selama ini kita saksikan menjadi ibu dari segala masalah, *ummul qodloyat*, karena implikasinya yang sangat efektif untuk merusak kehidupan masyarakat. Praktik korupsi, pada hemat saya, selain merupakan praktik yang merugikan kehidupan negara, karena mengambil uang negara, juga merupakan tindakan yang mengkhianati negara. Karena itu maka wajar jika korupsi dinyatakan sebagai bagian dari kemunkaran yang besar dan dinyatakan sebagai dosa besar.

Menurut hemat saya, lemahnya *good governance* yang terjadi di tanah air kita ini antara lain disebabkan oleh lemahnya landasan kultural atau *culture bases* untuk hidup baik dan sehat. Maka kalau kita melakukan introspeksi (muhasabah), kita harus berani secara bertanggung jawab mengatakan bahwa merajalelanya budaya korupsi dan tiadanya *good governance* itu merupakan gejala belum berhasilnya dakwah Islamiah. Apalagi para pelaku korupsi itu sebagian besar beragama Islam. Maka yang paling bertanggung jawab tentu adalah gerakan-gerakan keagamaan itu sendiri.

Dalam konteks inilah maka sebenarnya Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan dakwah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* tergerak untuk ikut serta, dan memprakarsai sebuah gerakan baru, gerakan untuk memberantas korupsi dan mewujudkan *good governance*. Walaupun gerakan ini sejak tahun 1970-an sudah



banyak digerakkan oleh berbagai kalangan, akan tetapi sejauh ini belum efektif dan hanya menjadi tetesan air di padang pasir. Oleh karena itu kita mencoba sekali lagi melalui gerakan dakwah Muhammadiyah ini, dengan sebuah sikap yang mantap, sikap yang tidak ragu-ragu yang tidak hanya melihat bahwa gerakan ini akan menyulitkan posisi Muhammadiyah. Kita menyakini bahwa *qul al-haqq walaw kana murron* (katakanlah yang benar meskipun pahit rasanya), dan memang secara substansial sangat baik untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Dengan siasat-siasat tertentu, saya yakin Muhammadiyah akan meraih sebuah citra moral yang semakin tinggi di hadapan masyarakat karena tampil dengan segala keberanian dan istikamahnya untuk menggulirkan gerakan antikorupsi. Muhammadiyah tidak hanya akan meraih citra moral tetapi sekaligus akan meraih *political leverage*, sebuah tingkat pengaruh politik yang tinggi dalam masyarakat, di mana banyak yang tidak mampu berbuat apa-apa untuk menghadapi praktik korupsi yang sudah sangat membudaya itu.

Karena itu saya menyambut baik terbitnya buku yang merupakan hasil *halaqah tarjih* ini, dengan harapan semoga buku ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat Muhammadiyah, dan umat Islam pada umumnya, mengenai berbagai hal yang terkait dengan korupsi dalam perspektif hukum Islam. Buku ini secara luas telah membahas tidak hanya dampak-dampak negatif korupsi bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga status hukum dan sanksi korupsi dalam hukum Islam, serta strategi-strategi praktisnya untuk memberantas korupsi.

Kita memang harus menempuh berbagai cara untuk melakukan sosialisasi yang sangat luas atas dasar agama bahwa korupsi merupakan dosa besar, korupsi sebagai ibu dari berbagai masalah, serta merupakan penghianatan terhadap negara. Dan yang tidak kalah penting juga harus disampaikan bahwa pelaku korupsi itu akan memperoleh laknat dari Allah, karena *laknatu*

*Allah 'ala al-roshi wa al-murtasyi*, (laknat Allah untuk penyuap dan penerima suap). Bagi kita di Muhammadiyah, korupsi dapat dikatakan merupakan bagian dari TBC (*tahayul, bid'ah, dan churafat*) modern. Korupsi adalah syirik modern, karena tidak lagi menyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi uang sebagai sumber kekuatannya, *the power of money*.

Saya berharap, buku ini merupakan bagian dari sumbangan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh bangsa Indonesia.

Jakarta, April 2006  
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

PENGANTAR

**KETUA MAJELIS TARJIH DAN  
TAJDID PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH**

Korupsi merupakan salah satu problem besar bangsa Indonesia saat ini. Ia telah merusak sendi-sendi perekonomian bangsa yang terlihat dalam kenyataan bahwa setelah berselang beberapa tahun sejak krisis moneter di ujung abad yang lalu, kondisi perekonomian kita kini masih belum pulih. Padahal bangsa-bangsa tetangga kita telah lama berhasil mengatasi krisis tersebut. Korupsi juga telah berdampak luas terhadap indeks pembangunan manusia di negeri kita yang tidak sukses karena kekurangan finansial. Pendidikan semakin mahal karena negara tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan. Pelayanan kesehatan selain dari kualitasnya yang buruk, juga tidak dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat bawah, sementara pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Beberapa lembaga yang mengamati korupsi di Indonesia menempatkan negara ini pada deretan teratas dari negara-negara terkorup di dunia.

Upaya-upaya pemberantasan korupsi telah mulai gencar dilakukan oleh pemerintah, meskipun masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Penanganan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara multidimensional dan melibatkan seluruh himpunan masyarakat. Salah satu metode pemberantasan korupsi yang telah membudaya ini adalah dengan mengembangkan suatu wacana keagamaan antikorupsi, karena di dalam masyarakat Indonesia suara agama masih cukup didengarkan dan diyakini masih efektif untuk menjadi sumber pengarahannya tingkah laku yang harus dipedomani. Pengembangan wacana keagamaan anti-korupsi ini bertujuan memberikan pengertian mengenai hakikat, seluk-beluk, cara, dan modus operandi korupsi serta menjelaskan dampak buruk dan bahaya yang ditimbulkan olehnya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasannya.

Buku Fikih Antikorupsi yang ada di tangan pembaca ini merupakan salah satu wujud partisipasi Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid, dalam upaya pemberantasan praktik korupsi di Indonesia melalui pengembangan wacana keagamaan antikorupsi. Harus diakui bahwa sejauh ini arti penting wacana antikorupsi berperspektif keagamaan dalam upaya pemberantasan korupsi belum begitu banyak disadari. Di samping itu wacana itu sendiri belum luas dikembangkan. Padahal di dalam teks-teks agama sendiri, khususnya agama Islam, pengutukan terhadap korupsi mendapat ruang yang cukup luas.

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa acuan mengenai korupsi. Dalam Q.S. 3:161, korupsi disebut *ghulul*. Secara harfiah, *ghulul* berarti "pengkhianatan terhadap kepercayaan (amanah)". Memang, seperti ditegaskan oleh Syed Hussein Alatas, seorang pemerhati fenomena korupsi, "inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi" atau "pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati

kepercayaan.”<sup>1</sup> Selain itu juga dalam kitab suci ini korupsi dideskripsikan dengan kata *al-suht*. [Q.S. 5: 42, 62, 63]. Dalam kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* dikutip definisi sahabat Ibn Mas'ud (w. 32/652) tentang *al-suht* sebagai “menjadi perantara dengan menerima imbalan antara seseorang dengan pihak penguasa untuk suatu kepentingan.”<sup>2</sup> Khalifah Umar Ibn al-Khattab (w. 24/644) mengemukakan pengertian yang sama dengan Ibn Mas'ud di mana ia menyatakan, “*Al-suht* adalah bahwa seseorang yang memiliki pengaruh di lingkungan sumber kekuasaan menjadi perantara dengan menerima imbalan bagi orang lain yang mempunyai kepentingan sehingga penguasa tadi meluluskan keperluan orang itu.”<sup>3</sup>

Dalam hadis-hadis Nabi saw juga sangat banyak rujukan mengenai korupsi, baik menyangkut jenis-jenis korupsi seperti seperti *risywah* (penyuapan), penerimaan hadiah oleh para pejabat, penggelapan, dan lain-lain, maupun menyangkut kebijakan dan strategi Nabi saw dalam memberantas korupsi. Beberapa strategi yang dilakukan Nabi saw dalam menangani korupsi adalah melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat seusai menjalankan tugas.<sup>4</sup> Selain itu Rasulullah saw berupaya menimbulkan suatu efek psikologis sedemikian rupa sehingga masyarakat sangat menakuti korupsi. Hal ini dilakukan, misalnya, dengan penolakan Nabi saw untuk menyalatkan jenazah koruptor (cukup disalatkan oleh sahabatnya saja), koruptor akan masuk neraka meskipun nominal korupsinya kecil, pelaku *risywah* akan mendapat laknat Allah, dan sedekah serta infak hasil korupsi tidak diterima Allah. Mengenai yang terakhir ini Nabi saw bersabda:

“Dan Ibn ‘Umar (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak diterima salat tanpa wudlu dan sedekah dari hasil korupsi (*ghulul*).” (HR. Muslim).<sup>5</sup>

Rasulullah juga memperingatkan agar koruptor tidak dilindungi, disembunyikan, atau ditutupi perbuatannya. Barang

siapa melakukan demikian, maka ia sama dengan pelaku korupsi itu sendiri.<sup>6</sup> Dalam kaitan ini diriwayatkan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

“Dari Samurah Ibn Jundub (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adapun selanjutnya, Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa menyembunyikan koruptor, maka ia sama dengannya.” (HR. Abu Dawud dan al-Tabarani).<sup>7</sup>

Literatur fikih pun penuh dengan kajian tentang berbagai bentuk korupsi. Mengomentari hadis tentang hadiah yang diterima pejabat, Imam al-Syafi’i (w. 204/820) dalam *al-Umm* mengatakan:

“Apabila seorang warga masyarakat memberikan hadiah kepada seorang pejabat, maka bilamana hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh, melalui atau dari pejabat itu, suatu hak atau suatu yang batil, maka haram atas pejabat bersangkutan untuk menerima hadiah tersebut. Hal itu karena adalah haram atasnya untuk mempercepat pengambilan hak (yang belum waktunya) untuk kepentingan orang yang ia menangani urusannya (dengan menerima imbalan) karena Allah mewajibkannya mengurus hak tersebut, dan haram pula atasnya untuk mengambilkan suatu yang batil untuk orang itu dan imbalan atas pengambilan suatu yang batil itu lebih haram lagi. Demikian pula (haram atasnya) apabila ia menerima hadiah itu agar ia menghindarkan pemberi hadiah dari sesuatu yang tidak ia inginkan. Adapun apabila ia dengan menerima hadiah itu bermaksud menghindarkan pemberi hadiah dari suatu kewajiban yang harus ditunaikannya, maka haram atas pejabat tersebut menghindarkan pemberi hadiah dari kewajiban yang harus dilakukannya.”<sup>8</sup>

Pernyataan al-Syafi’i ini memuat beberapa bentuk hadiah haram yang mungkin diterima pejabat (pegawai) dari pemberi hadiah, yaitu:

1. Hadiah dari pemberi dengan maksud si pemberi mendapatkan haknya lebih cepat dari waktunya yang semestinya.

2. Hadiah dari pemberi dengan maksud si pemberi memperoleh sesuatu yang bukan haknya, seperti hakim menerima suap dari tergugat atau terdakwa agar kasusnya dimenangkan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, padahal bukti-bukti sebenarnya menunjukkan sebaliknya.
3. Hadiah dari pemberi dengan maksud pejabat bersangkutan membebaskannya dari seluruh atau sebagian kewajiban yang seharusnya ia tunaikan, seperti hadiah yang diterima petugas pajak dari wajib pajak agar kewajiban pajaknya diperkecil.
4. Hadiah yang dikategorikan sebagai korupsi ekstortif (pemerasan); yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan penyuaipan guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya.<sup>9</sup>

Menurut Ibn Taimiyah, termasuk korupsi adalah segala tindakan penggunaan uang oleh seseorang, walaupun secara riil tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara dan masyarakat, akan tetapi tindakan itu berakibat lumpuhnya hukum. Ibn Taimiyah mengemukakan ini sehubungan dengan suatu hadis yang melaporkan kisah seorang anak muda yang bekerja pada sebuah keluarga, lalu anak muda itu berselingkuh dengan isteri dari kepala keluarga tersebut dan ia tidak dapat menerima hal itu. Kemudian ayah dari anak muda tersebut memberi kepala keluarga bersangkutan sejumlah 100 ekor kambing dan seorang pelayan sebagai tebusan atas kelakuan anaknya dengan harapan perkaranya tidak diadukan ke pihak berwajib. Namun kemudian perkaranya sampai juga kepada Rasulullah, dan ayah anak muda tadi menyatakan bahwa dia sudah memberi sejumlah harta kepada suami dari isteri yang diselingkuhi anaknya sebagai upaya untuk berdamai. Lalu Rasulullah saw memutuskan supaya harta itu dikembalikan dan para pihak yang berselingkuh itu dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya. Menurut Ibn Taimiyah, perbuatan sang ayah

memberikan sejumlah harta kepada suami tersebut agar hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya adalah suatu bentuk korupsi, meskipun dalam pemberian itu tidak ada unsur merugikan keuangan publik. Namun, menurut Ibn Taimiyah, tindakan itu berakibat lumpuhnya penegakan hukum.<sup>10</sup>

Poin dari apa yang dikemukakan di atas sebenarnya adalah ingin menunjukkan bahwa warisan diskursif dari tradisi Islam mengenai masalah korupsi cukup banyak. Hanya saja kurang terangkat ke permukaan dan karena itu jarang diwacanakan dalam khotbah-khotbah, ceramah, dan kuliah.

Buku Fikih Antikorupsi ini mencoba mengangkat sebagian wacana tersebut. Harus diakui bahwa buku ini disusun secara agak tergesa-gesa dan ditulis oleh banyak orang sehingga mungkin unsur sinkronisasi dari berbagai pemikiran itu kurang tercermati. Tim penyusunnya terdiri dari beberapa anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Buku ini kemudian pada bulan Agustus tahun lalu dibahas dalam halaqah Tarjih yang dihadiri oleh beberapa Anggota Tarjih dari beberapa PWM. Hanya saja dalam Qaidah Majelis Tarjih yang berlaku, halaqah tidak berwenang mengambil keputusan, karena keputusan merupakan kewenangan Musyawarah Nasional Tarjih. Namun demikian buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan dalam melihat korupsi dari sudut pandang agama Islam.

Kepada Tim Penyusun dan para Anggota Tarjih yang ikut membahas materi buku ini, Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Maret 2006  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.



## CATATAN

- 1 Al-Atas, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, alih bahasa Nirwono (Jakarta: LP3ES, 1987), h. vii dan viii.
- 2 Al-Jashash, *Abkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 1405 H), 4; h. 84.
- 3 *Ibid.*, 4, h. 85.
- 4 Syamsul Anwar, "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam: Perspektif Studi Hadis," *Hermeneia*, Vol. 4, No. 1, (Jan-Jun 2005), h. 126.
- 5 Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), I, h. 124, Hadis no. 224, Bab Wujub at-Taharah li al-Shalah."
- 6 Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h. 127.
- 7 Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), I, h. 628, Hadis no. 2716, "Kitab al-Jihad, Bab al-Nahyu 'an al-Satz 'ala Man Galla;" dan al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), VII, h. 251, Hadis no. 7023. Meskipun tiga rawi Ja'far, Khubaib dan ayahnya Sulaiman oleh sebagian ahli hadis dinyatakan *majhul*, namun Ibn Hibban memasukkan ketiganya dalam daftar orang-orang *sigah* (terpercaya, *reliable*). Lihat Ibn Hibban, *al-Sigat*, VI, h. 137, no. 7063; VI, h. 274, no. 7706; dan IV, h. 314, no. 3076.
- 8 Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz II, h. 63.
- 9 Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, 124-125.
- 10 Ibn Taimiyah, *Fatwa Ibn Taimiyyah*, (Ttp.: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt.), XXVII, h. 202 203.



**SAMBUTAN**

**KETUA KELOMPOK KERJA  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH**

Banyak orang berdebat ketika mendengar pernyataan bahwa korupsi di negeri ini sudah membudaya. Tapi, banyak fakta kelakuan yang bisa dimasukkan ke dalam pengertian tindakan korup tersebut. Si pelaku memandang kelakuannya sebagai hal yang wajar karena tuntutan keadaan, tuntutan ekonomi atau karena jasa layanan yang ia berikan. Publik melihat tindakan yang disebut korup itu juga kurang lebih dalam pengertian yang sama. Kita menganggap sesuatu yang wajar ketika tidak ada reaksi terhadap kelakuan yang disebut korup seperti reaksi publik ketika melihat maling, pelaku zina atau pembuat kartun Nabi yang menghebohkan itu.

Gejala sosial tersebut memunculkan pertanyaan yang menggoda kepercayaan keagamaan dan tradisi. Apakah dasarnya (takdir) orang Indonesia itu memang berperangai buruk, sementara warga negeri yang tingkat korupsinya tidak separah

negeri ini memang dilahirkan sebagai orang baik-baik? Pertanyaan ini mengandung pertanyaan lain tentang apa dan bagaimana peran serta peluang kita terhadap aksi pemberantasan korupsi tersebut.

Masalah korup dan tidak korup bagi seseorang atau sebuah bangsa, bukanlah persoalan dasar kelahiran (bawaan lahir atau takdir) seseorang atau bangsa itu baik atau buruk. Persoalannya terletak pada kesadaran dan penegakan hukum dalam kehidupan seseorang atau bangsa itu sendiri. Sementara itu ada orang berseloroh melihat perilaku hukum dari warga negeri seribu pulau ini dengan menyatakan bahwa warga nusantara ini adalah keturunan ahli tafsir.

Mudah kita lihat bahwa suatu ketentuan hukum seberapa baik pun dengan gampang ditafsir warga negeri ini, apakah pejabat hukum atau publik. Tujuan utamanya ialah menghindari sanksi hukum atas tindakan yang telah ia lakukan dan yang akan dilakukan, atau bisa menghukum orang lain. Hukum yang mestinya obyektif menjadi super subyektif. Seseorang tidak tunduk pada hukum legal, tapi tunduk pada pejabat atau penegak hukum yang bisa menafsir suatu ketentuan hukum dari a s/d z. Tindakan maksiat atau salihat pun sebatas tafsir si penafsir, sehingga mudah memasukkan tindakan orang lain tergolong maksiyat dan tindakannya sendiri atau kelompoknya sebagai salihat.

Ada baiknya kita tidak bermimpi bahwa korupsi di negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini akan habis, supaya kita tidak kehilangan harapan tentang sejarah kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sebaiknya kita tidak menempatkan fakta korupsi yang berlangsung di semua tingkat kehidupan, di desa dan di kota, yang dilakukan oleh orang yang tampak ke permukaan taat ibadah atau orang yang tak beragama itu sebagai kejadian luar biasa. Mengapa? Supaya kita tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan agama-Nya.

Sejarah kehidupan adalah kisah detail dan rinci yang terang-benderang tentang peperangan kurusetra. Hidup duniawi adalah

dinamika pergumulan setan dan malaikat detik per detik dalam setiap detak jantung dan aliran darah manusia. Kita tak perlu heran saat melihat kehidupan sebuah negeri atau seseorang yang selama ini kita sebut kafir, bahkan anti-Tuhan, yang bersih, sehat, makmur, gembira, serta aman dan tenteram, tak ada konflik dan kekerasan. Tindak korupsi dalam kehidupan negeri itu hampir berada pada titik nol dengan rating paling rendah, tapi kita mudah menyaksikan gejala yang sebaliknya dari sebuah negeri yang mengaku percaya sepenuhnya kepada hukum Tuhan.

Gejala atau fakta kehidupan seperti di atas perlu dicermati dan dikaji secara kritis. Sikap ini perlu supaya tidak mudah menyimpulkan bahwa dunia ini memang cobaan bagi orang-orang saleh dengan keadaan susah, menderita, penyakitan, dan tidak aman. Sebaliknya dunia ini adalah cobaan bagi orang-orang kafir dengan hidup makmur, penuh suka-cita dan aman. Orang pun berseloroh “di dunia saja sudah hidup susah dan menderita, nanti sesudah mati belum tentu masuk surga???!?”

Boleh jadi orang-orang atau warga negeri yang selama ini kita sebut kafir itu menjadikan hukum publik sebagai “agama” dan “tuhannya” sehingga ketaatan mereka terhadap ketentuan hukum begitu tinggi. Rasa memiliki produk hukum itu muncul karena mereka sendiri yang membuat ketentuan hukum tersebut, selain pelanggaran atas ketentuan hukum itu sanksinya langsung mereka rasakan. Tidak seperti tindakan dosa kepada yang kita percayai sebagai Tuhan ketika Tuhan itu kita pahami Maha Pemaaf dan Pengampun atas segala dosa.

Semua tindakan korup atau salihat dalam praktik hidup orang yang taat beragama atau kafir tersebut berkaitan dengan apa yang kita maksud dengan agama, apa arti Tuhan dan ajaran sucinya, apa yang kita maksud dengan pahala dan dosa, serta apa yang kita maksud dengan surga dan neraka, setan dan malaikat. Lebih dari itu, semua bergantung kepada tafsir tentang bagaimana kita memandang orang lain, memandang hidup duniawi dan

sesudah mati, dan bagaimana perbuatan Tuhan dalam sejarah ciptaan-Nya.

Pikiran di atas bukan soal liberal atau konservatif, tapi sebuah fakta yang perlu dikaji secara jujur agar kita tidak mudah salah paham. Atas sikap itu ketika menyiapkan kata pengantar buku ini saya sedang menulis catatan 1 bulan tinggal di suatu negeri kecil dengan kekuatan besar. Negeri yang selama ini kita sebut sekuler menempatkan agama tidak sepenting bagi warga Nusantara itu menampilkan sisi lain kehidupan yang mungkin menarik disimak.

Gagasan dan catatan itu muncul di sela-sela saya menyelesaikan tugas sebagai Visiting Research Fellow di sebuah perguruan tinggi terkemuka. Perguruan tinggi itu ialah perguruan dari sebuah negeri seluas Daerah Istimewa Yogyakarta tapi memiliki daya pikat dan kekuatan besar. Berikut ini catatan pendek dengan tema “Islam Natural dan Islam Kultural” yang mungkin penting dibaca sebagai pengantar buku tentang korupsi ini.

Fenomena menarik melihat kehidupan warga di negeri sekuler dari dekat itu ialah bagaimana mengelola alam ciptaan Tuhan dan makhluk tercerdas-Nya sebagai tanda syukur kepada-Nya. Meski pemeluk Islam di negeri itu minoritas, tapi nilai-nilai Islam bisa disaksikan hampir di semua tempat dan sektor hidup keseharian warga negeri sekuler tersebut. Mayoritas warga negeri itu jelas tidak menyebut dirinya sebagai Muslim dan mungkin alergi atas kosakata itu, tapi praktik hidup mereka mencerminkan nilai-nilai ajaran agama itu.

Hari-hari pertama menginjakkan kaki di negeri seberang Sumatera itu terasa seperti di bumi Eropa atau Amerika tanpa guyuran salju. Lalu lintas tertib dan rapi tanpa kemacetan, pejalan kaki dihormati bagai ratu. Burung-burung gagak dan jalak hitam berparuh kuning yang di negeri kita sudah sulit ditemui, menyapa dengan lincah tanpa rasa takut menemani sarapan pagi di pusat-pusat food court semua kawasan.

Hari-hari berikutnya penulis berada di kawasan sebuah kampus perguruan tinggi terkemuka memenuhi tugas sebagai visiting research fellow. Kampus yang terletak di kawasan pinggiran ujung terjauh sisi barat itu bagai kawasan hutan kota dengan rumput hijau diselingi hampir semua jenis pepohonan yang ada di rimba Kalimantan yang tertata rapi dan subur. Memasuki kawasan kampus bagai melancong ke sebuah taman indah, yang segar dan sehat, bak sebuah “kepingan surga”.

Ketika kita menunjukkan alamat ke sopir taksi untuk meminta jasa hantarannya dengan ringan ia menunjukkan jalan sampai tujuan tanpa upaya memanipulasi agar kita membayar mahal. Ketika kita bertanya ke penjual HP bekas tentang bagaimana mengoperasikan HP dan nomor baru yang kita beli di tempat lain, dengan ringan ia menjelaskan detail tanpa kesan kecewa karena tidak beli apa-apa dan tidak beli HP di tempatnya. Hidup seperti nyaman di tempat yang sering kita sebut negeri maksiat itu.

Kepada seorang teman asal Klaten yang sudah lebih 7 tahun tinggal di negeri singa ini, saya bertanya bagaimana menyampaikan rasa terima kasih kepada orang yang memberi layanan baik. Apa kita bisa memberi hadiah barang atau uang hadiah apa lagi? Ia berkata pendek, “ucapkan terima kasih (thank you) saja!” Jika ketahuan atasan orang itu bahwa seseorang memberi sesuatu atas jasa layanannya, maka orang itu akan dipecat dan yang memberi pun akan memperoleh ganjaran serupa jika ia pegawai pemerintah atau lembaga tertentu.

Fakta tersebut mengundang pertanyaan apakah setan tidak bekerja dengan baik di negeri sekuler dan kafir itu? Mungkinkah setan sedang melakukan bujuk-rayu agar kita menjadi budaknya, atau boleh jadi setan sudah menjadi teman sehingga tidak lagi menggoda? Atau, kita salah mengartikan apa itu kebaikan dan keburukan, kejahatan dan kesalehan justru ketika kita punya kitab suci yang juga salah kita pahami?

Pagi hari, mahasiswa bergegas dari asrama-asrama menuju ke kampus dengan pakaian seperti sedang melancong secara tertib hampir tanpa gurauan. Mereka naik shuttle bus yang terus memutar kampus hingga tengah malam atau SBS Transit. Secara santai mahasiswi menyusuri jalan sepi di hutan kampus dengan aman walaupun pakaian mereka seperti mau nonton film. Jika makan siang atau malam tiba mereka memenuhi kantin-kantin yang tersebar di seantero kampus. Pakaian norak yang mereka pakai yang di negeri kita mungkin akan dicap perempuan sundal, ternyata tak berhubungan dengan perilaku tertib dan tindak maksiat (dalam arti melanggar tertib sosial).

Ketika haus, mahasiswa bisa langsung minum dari keran-keran yang tersedia di kampus dan bagi masyarakat umum bisa minum dari keran-keran di tempat-tempat umum. Air untuk mandi dan mencuci di negeri singa ini jauh lebih jernih dan sehat daripada air PAM di Tanah Air. Pada jam-jam tertentu bus dan kereta melintas di halte dan stasiun hampir persis pada hitungan menit yang terpampang di papan pengumuman dengan penumpang yang mengantri dengan tertib dan karcis model kartu elektronik.

Menyusuri pasar daging, ikan dan sayuran serta “warung-warung” (food court) di kawasan dengan dialek Indonesia dan Jawa yang medok, sulit dicari kerumunan lalat atau kecoa serta bau menyengat. Mustahil mendengar denging nyamuk atau semut di apartemen yang terletak di hutan kampus atau di pusat-pusat belanja ikan. Lantai pasar yang di tempat kita disebut pasar tradisional itu begitu bersih tanpa sampah menumpuk. Secara periodik pasar tersebut ditutup untuk dibersihkan. Jalan-jalan umum mulus dengan mobil mengkilap seperti tanpa debu dengan udara yang begitu bersih dan segar.

Muncul pertanyaan yang menggoda melihat fakta empirik di negeri singa tersebut. Inikah kehidupan negeri sekuler yang dilaknat Tuhan atau sebuah “kepingan surga” yang diberikan kepada mereka yang sukses mengelola bumi ciptaan-Nya? Inikah



makna ayat al-Qur'an: *wa laqad katabna fi al-zabur min ba'di al-dzikri anna al-ardho yaritsuha ibadiya al-sholihun?* (Sungguh seperti telah disebut dalam kitab Zabur dan lauhil mahfuz bahwa bumi ini hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang profesional).

Fakta empirik kehidupan negeri singa itu seperti menampilkan sebuah sosok "Islam natural" dengan indikasi bersih, sehat, aman, dan tertib. Islam ialah semua hal tentang kebaikan, ketertiban dan kenyamanan hidup. Mungkinkah malaikat pencatat maksiat kehabisan pekerjaan dan setan kehilangan teman di negeri itu? "Islam kultural" atau "Islam ritual" tampak harus berhadapan atau bersaing dengan fakta "Islam natural". Dalam rumusan yang lebih kompetitif; bagaimana "Islam natural" itu kemudian berkembang ke arah "Islam ritual" atau bagaimana "Islam ritual" itu berkembang menjadi "Islam natural"?

Secara empirik, banyak fakta kehidupan warga singa itu sebagai bentuk Islam, walaupun mereka tidak menyatakan beriman (secara formal) kepada Allah dengan wahyu dan rasul-Nya. Sementara mereka yang menyatakan secara formal beriman dan menjadikan al-Qur'an kitab suci dan Muhammad sebagai utusan Tuhan ternyata kehidupan empiriknya belum benar-benar bebas dari "pembangkangan natural" kepada Tuhan dan wahyu serta rasul-Nya. Nilai-nilai ajaran Islam bisa tampil dengan amat baik dalam kehidupan mereka yang kita sebut kafir dan sebaliknya.

Soalnya, bagaimana perbedaan kehidupan empirik dari kedua model kehidupan manusia itu saling berdialog dan bertukar wacana. Bisakah kita menunda menggunakan ideologi ritual formal di satu sisi dan ideologi natural di sisi lain sehingga bisa saling membuka diri dan berdialog secara jujur? Tujuannya sederhana, agar kita bisa saling bertukar pengalaman bagaimana mengelola ciptaan Tuhan ini dengan baik dan penuh manfaat bagi manusia.

Layaklah dipertimbangkan sebuah tesis bahwa kebenaran universal Islam itu mengandung makna kompatibilitasnya dengan

pengalaman universal bangsa-bangsa di dunia sepanjang sejarah dan dengan puncak-puncak temuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Islam bisa berada di mana-mana dalam pengalaman hidup manusia di semua tempat di seluruh etape sejarah dan di seluruh pojok dunia global. Realitas Islam dalam kehidupan empirik dan natural tidak hanya bisa diklaim oleh komunitas yang secara formal menyatakan memeluk Islam sebagai agama, tetapi bisa juga berada dalam pengalaman semua orang meski secara formal menyatakan menolak Islam sebagai kebenaran tunggal.

Buku ini antara lain menyajikan pengalaman universal tersebut di atas terutama di dalam pemberantasan korupsi. Penting untuk membaca buku ini dan pengalaman orang lain dengan hati jernih, sementara nafsu mengklaim kebenaran tunggal yang selama ini kita yakini ditunda dulu. Dari sini kita bisa belajar banyak kepada sebanyak mungkin orang dengan beragam budaya dan agama bahkan yang tidak beragama sekali pun. Dari sini seorang Muslim harus menjadi lebih cerdas karena ajarannya ada di mana-mana di dalam gelar alam dan peradaban semua bangsa serta temuan iptek.

Kotasinga-Kotagede, Maret 2006  
Prof. Dr. Abdul Munir Mul Khan

# ISI BUKU

SAMBUTAN KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH—v

PENGANTAR KETUA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH—ix

SAMBUTAN KETUA KELOMPOK KERJA  
PEMBERANTASAN KORUPSI PIMPINAN PUSAT  
MUHAMMADIYAH—xvii

BAB I: PENDAHULUAN—1

- A. LATAR BELAKANG—1
- B. KAJIAN PUSTAKA—7
- C. SISTEMATIKA PEMBAHASAN—9

BAB II: REFLEKSI UMUM TENTANG KORUPSI—11

- A. PENGERTIAN KORUPSI—11
- B. MOTIF DAN SEBAB-SEBAB KORUPSI—13
- C. JENIS DAN BENTUK KORUPSI—17
- D. MODUS OPERANDI, PELAKU, DAN TEMPAT  
KORUPSI—21

### BAB III: DAMPAK NEGATIF KORUPSI—25

- A. DAMPAK EKONOMI—27
  - 1. Pemusatan Ekonomi pada Elite Kekuasaan—27
  - 2. Diskriminasi Kebijakan—27
  - 3. Pembangunan yang Tidak Transparan—28
  - 4. Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi—28
  - 5. Ekonomi Biaya Tinggi—29
- B. KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN RAKYAT—29
- C. DAMPAK POLITIK DAN KEAMANAN—30
  - 1. Lemahnya Pelayanan Publik—32
  - 2. Diskriminasi Kebijakan—32
  - 3. Legalisasi Produk Kebijakan yang Korup—32
- D. PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*)—33
- E. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM—34
- F. MORAL MASYARAKAT—35
  - 1. Menciptakan Moral Masyarakat yang Munafik—35
  - 2. Menyuburkan Budaya Menjilat—36
  - 3. Mendidik Masyarakat Menjadi Penipu—36

### BAB IV: KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM—39

- A. PRINSIP DASAR ISLAM DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL—39
  - 1. Amanah—40
  - 2. Keadilan—44
  - 3. Amar Ma'ruf Nahy Munkar—48
- B. DEFINISI KORUPSI—54
  - 1. Ghulul—55
  - 2. Risywah (Suap)—60
  - 3. Khianat—62
  - 4. Mukabarah dan Ghasab—63
  - 5. Saraqah (Pencurian)—65
  - 6. Intikhab—65
  - 7. Aklu Suht (Makan Hasil atau Barang Haram)—66
- C. KORUPSI DALAM SEJARAH—69
  - 1. Masa Pra-Islam—69
  - 2. Masa Islam—71

- D. SANKSI HUKUM KORUPSI—79
  - 1. Ta'zir, Instrumen Sanksi bagi Koruptor—80
  - 2. Sanksi Akhirat—87
  - 3. Sanksi Moral dan Sosial—91
  - 4. Pengembalian Harta Hasil Korupsi—91
  - 5. Taubat dan Pemaafan—94
- E. MELURUSKAN KESALAHPAHAMAN  
PENGAMPUNAN DOSA—95
  - 1. Tuhan Maha Pengampun—95
  - 2. Hanya Syirik Dosa yang Tak Terampuni—96
  - 3. Infak Hasil Korupsi Bisa Menghapus Dosa—97
  - 4. Perbuatan Baik akan Menghapus Dosa—99
  - 5. Doa Menghalalkan Rizki yang Haram (*Money Laundering*)—100

## BAB V: STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM—105

- A. PENGALAMAN NEGARA LAIN MEMBERANTAS  
KORUPSI—105
  - 1. Pengalaman Lembaga Pemerintah—105
  - 2. Pengalaman Organisasi Non Pemerintah—115
  - 3. Pengalaman Aktivitas Jurnalisme Investigatif—116
- B. LANGKAH-LANGKAH MEMULAI  
PEMBERANTASAN KORUPSI—122
  - 1. Dekonstruksi Budaya yang Melestarikan Korupsi—122
  - 2. Melalui Jalur Pendidikan—124
  - 3. Melalui Jalur Keagamaan—127
  - 4. Pendekatan Sosio-Kultural—130
  - 5. Pendekatan Hukum dan Politik—131
  - 6. Memilih Pemimpin yang Bersih—133
  - 7. Keteladanan Pemimpin—136
  - 8. Perbaiki Sistem Upah—139
  - 9. Debirokratisasi—141
  - 10. Pembuktian Terbalik—143
  - 11. Partisipasi Masyarakat untuk Mengontrol Kebijakan  
Publik—149
  - 12. Reward & Punishment (Imbalan dan Hukuman)—153

## BAB VI: PENUTUP—159



## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kasus korupsi yang terungkap di media massa seakan berkejaran dari satu kasus ke kasus lain. Jumlah kasus korupsi yang terungkap sungguh melewati batas kewajaran. Sangat wajar jika masyarakat merasa heran melihat fenomena korupsi yang sangat kompleks dan dapat disebut sebagai *hyper corruptus*, yaitu suatu keadaan di mana korupsi sebagai bentuk penyimpangan telah melewati batas-batas nalar kemanusiaan. Korupsi telah menohok kredibilitas Indonesia sebagai bangsa beradab, bangsa dengan lima sila agung yang seharusnya selalu menyelaraskan kehendak berketuhanan sekaligus berkemanusiaan. Mungkin kesimpulan seperti itu agak tergesa-gesa, sehingga diperlukan suatu penelitian lebih mendalam.

Korupsi merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan ekonomi.<sup>1</sup> Menurut Andrew MacIntyre, para

investor, terutama investor swasta, membutuhkan lembaga hukum yang independen dan efektif untuk membendung laju korupsi dan melindungi hak-hak kekayaan mereka. Jika kontrak-kontrak tidak bisa ditegakkan dengan cara yang konsisten, dan jika pemerintah tidak bisa dihindarkan dari tindakan korup dan semena-mena, maka akan berisiko bagi investor. Lingkungan korup yang rakus dimaknai oleh MacIntyre sebagai perilaku yang tidak ramah bagi investasi dan perkembangan ekonomi.<sup>2</sup> Mengenai hal ini, Bank Dunia dalam pertemuan tahunan tahun 1997 menegaskan bahwa korupsi menggerogoti pembangunan dengan mengabaikan aturan hukum dan melemahkan landasan kelembagaan tempat pertumbuhan ekonomi bertumpu.

Persepsi tentang kuatnya budaya korupsi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan mengurangi dan menggoyahkan kepercayaan para pemilik modal domestik maupun asing sehingga mereka akan mengalihkan modal/investasi yang sebenarnya sangat dibutuhkan, dan dengan demikian berarti akan melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat adanya pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru yang sejalan dengan tingginya tingkat korupsi, hal itu menunjukkan kuatnya sistem sentralistik yang kondusif bagi “perselingkuhan” pengusaha dan penguasa. Kesenjangan ekonomi yang tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi adalah hasil pembangunan saat itu. Maka dampak korupsi pertama sekali dirasakan oleh masyarakat yang tidak memiliki koneksi politik dengan penguasa, yang *notabene* merupakan masyarakat miskin di Indonesia.

Berdasarkan survey The Political and Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC) pada Januari-Februari 2005, Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia. Korupsi di peradilan Indonesia menduduki peringkat pertama dan korupsi di birokrasi menduduki peringkat kedua terburuk. Angka ini sungguh kontras dengan tingkat kemiskinan Indonesia



saat ini. Tingkat kemiskinan di negeri ini paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Bahkan kemiskinan di Indonesia saat ini setara dengan kondisi 15 tahun lalu. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia masih berada di peringkat ke-3 terakhir dari 175 negara di dunia.<sup>3</sup> Merosotnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia disebabkan salah satunya oleh praktik korupsi yang telah membuat kebocoran anggaran negara.

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah dalam mendapatkan sesuatu melalui pola dan modus memanfaatkan kedudukan. Mempertanyakan kembali moralitas bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral adalah sebuah keniscayaan. Tanpa perlu merasa rendah diri dan malu untuk memperbaiki keadaan yang sudah sedemikian buruk. Korupsi dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang berdampak sangat buruk terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Di sinilah letak urgensi perlunya membasmi korupsi dengan langkah-langkah strategis dan efektif.

Dari perspektif agama, korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Jika demikian, sudah sepatutnya semua agama merasa prihatin terhadap korupsi sebagai sebuah penyimpangan dari nilai kejujuran. Karenanya, Islam melalui sejumlah ayat dan Hadis memberikan kecaman dan ancaman serius bagi pelaku korupsi (segala yang berbau curang). Anehnya, kendati Islam (dan agama-agama lain) telah mengecam tindakan koruptif, praktik korupsi tetap berjalan terus, dan bahkan berkembang secara meluas-merata. Korupsi dan kolusi beserta seluruh jelmaannya (nepotisme, suap-menyuap, monopoli, oligopoli, penyelundupan, pengurangan/penyuntatan, *mark-up*, pungutan liar atau setengah resmi), penjualan sumber daya alam secara ilegal, dan perampokan hak-hak rakyat adalah sejumlah tindakan curang yang semakin marak di negeri ini.

Memang ada keanehan bahwa penyakit korupsi ini bahkan tumbuh subur dan berkembang biak secara menakjubkan di

sejumlah negara yang penduduknya menganut agama dan beriman kepada Tuhan, tak terkecuali Indonesia. Di negara-negara lain yang banyak penganut agamanya, korupsi juga tumbuh subur. Sebut saja Filipina, India, Taiwan, China,<sup>4</sup> Korea Selatan, Bangladesh, Nigeria, dan negara lain yang berbasis agama.

Muncul sebuah pertanyaan besar, bagaimana menjelaskan bahwa suatu negara (masyarakat) yang mengaku beragama dan ber-Tuhan, tetapi di situ praktik korupsi makin meluas dan sudah mencapai tahap “menggila”. Tentu kondisi ini sangat ironis sekali. Tingginya angka korupsi dan suap-menyuap di sebuah masyarakat yang mengaku ber-Tuhan sulit dicerna akal sehat, apalagi dijelaskan dengan logika agama. Fenomena menjamurnya korupsi ini merupakan tamparan keras bagi semua umat agama. Ajaran agama yang dipahami dan diamalkan ternyata belum efektif mempengaruhi (merubah) pemeluknya untuk menjalani kehidupan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pasalnya, korupsi bertentangan dengan ketiga nilai tersebut. Memang korupsi tidak mengenal apa, siapa, dan di mana. Apa saja bisa dikorup, baik yang sifatnya material maupun nonmaterial.

Di Indonesia, tingginya praktik korupsi dan suap-menyuap, seperti dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ery Rijana Hardjapamekas, karena telah ada “proses pembiaran” perluasan korupsi selama 45 tahun terakhir.<sup>5</sup> Dari tahun ke tahun peringkat Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang mencapai IPK 9,92 pada tahun 2003 tidak bisa dibendung, apalagi diberantas secara menyeluruh. Banyak kasus menunjukkan justru penegak hukum sendiri terjerat praktik korupsi atau suap-menyuap. Bukan hanya itu, departemen yang menangani kesehatan mental/ruhani (Depag RI), kesehatan fisik/jasmani (Depkes RI), dan intelektual (Depdiknas RI) tidak ada yang bersih dari korupsi, bahkan cenderung lebih besar. Padahal ketiga departemen tersebut adalah benteng pertahanan moralitas dan intelektualitas bangsa. Sangat ironis.

Islam, melalui al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pokok ajaran, telah secara lantang mencegah dan melarang keras segala bentuk korupsi serta memberikan ancaman hukum yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam al-Qur'an dapat ditelusuri dan ditemukan sejumlah ayat yang mencegah dan melarang praktik korupsi dalam segala bentuknya. Diketahui bahwa di dalam al-Qur'an dan Hadis ditegaskan pula larangan sekaligus hukuman tegas bagi orang yang mencuri. Bila ada pencuri yang telah memenuhi kadar minimal, 1/4 dinar, maka harus ditegaskan hukum yaitu dipotong kedua tangannya.<sup>6</sup> Mencuri itu korbannya lebih sedikit, langsung, jelas, dan sederhana. Sementara korupsi jauh lebih parah dan dahsyat. Korban korupsi bukan saja manusia tetapi juga sistem, tidak berwajah, tidak langsung, waktunya lebih lama, serta kaitan dan belitan masalahnya sangat kompleks dan sulit diuraikan.

Disebutkan dalam al-Qur'an bahwa tindak korupsi besar-besaran pernah terjadi pada masa Nabi Syu'aib AS. Saat itu kehidupan bermasyarakat sarat dengan praktik kecurangan, terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan keroposnya nilai-nilai tauhid kepada Allah yang telah digantikan dengan nilai-nilai *syirik* yang antara lain berbentuk materialisme dan kapitalisme. Hampir semua unsur masyarakat terjebak pada kecurangan timbangan dan takaran. Dalam arti luas, timbangan dan takaran adalah simbol dari keseimbangan (*al-mizan, al-tawazun, atau equilibrium*). Ketimpangan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, antara yang berkuasa dan dikuasai, serta antara yang besar dan yang kecil, agak sulit dikendalikan.

Korupsi benar-benar telah menjadi kejahatan kemanusiaan yang sangat memalukan. Korupsi dengan segala macam bentuknya telah merusak cita-cita membangun masyarakat yang adil, dan makmur serta diridai Allah Tuhan Yang Maha Esa. Korupsi terus berlangsung tanpa hambatan, bahkan tangan-tangan tertentu telah menciptakan kondisi sedemikian rupa untuk menumbuhsuburkan mentalitas dan praktik korupsi.

Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, dan kemunduran. Dengan demikian, pemberantasan korupsi adalah sesuatu yang mendesak (*al-hajat al-dharuriyyah*) dan harus dilakukan secara sistematis dan simultan demi mencapai kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Melihat kompleksnya masalah korupsi dan sulitnya membasmi penyakit ini, semua pihak yang masih memiliki akal sehat, hati nurani, dan kesetiaan kepada ajaran agama sudah selayaknya menyatakan perang (berjihad) melawan korupsi. Tentu gerakan tersebut dilakukan dengan sistematis dan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan agar tidak mudah dibelokkan oleh kepentingan sesaat. Dari sudut hukuman, Islam menawarkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, maka hukuman bagi koruptor tentu harus lebih tegas dan menjerakan. Jika mengacu QS. al-Maidah: 33, segala perbuatan destruktif (*fasad*), termasuk korupsi, pelakunya diberi hukuman mati, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau paling rendah diusir (diasingkan atau dipenjara). Korupsi jelas-jelas tindakan merusak semua sistem. Ia tidak saja merusak tatanan ekonomi, tetapi juga sosial, politik, hukum, dan juga moral.<sup>7</sup>

Dengan melihat kembali secara utuh al-Qur'an dan Hadis yang sarat dengan pesan antikorupsi diharapkan ada gambaran menyeluruh dan jelas bahwa Islam senantiasa tampil dalam posisi yang kukuh sebagai kekuatan pemberantas korupsi. Ini satu-satunya langkah yang harus ditempuh, jika Islam masih ingin mengidentikkan diri sebagai agama keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan. Peran Islam dalam pemberantasan kemungkaran, seperti korupsi ini, merupakan langkah yang selaras dengan nilai-nilai kekhalifahan manusia di muka bumi.

Buku ini diharapkan menjadi panduan bagi kaum Muslim bagaimana melihat korupsi dalam perspektif Islam, serta bagaimana umat Islam dapat berpartisipasi untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, buku ini akan dapat menjadi senjata

bagi segenap elemen masyarakat dalam “berjihad” memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Pada gilirannya, kehidupan masyarakat akan senantiasa mengarah pada kehidupan yang adil, jujur yang berdampak pada pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*baladun thayyibah wa rabbun ghafur*).<sup>8</sup>

## B. KAJIAN PUSTAKA

Upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya korupsi, serta kontribusi agama (Islam) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, sebelumnya telah banyak dilakukan, baik secara individual maupun kolektif. Buku-buku tersebut berupaya untuk mengembangkan semacam tafsir keagamaan atas fenomena korupsi dan bagaimana mengatasinya. Namun demikian, buku-buku yang membahas agama dan korupsi tersebut mempunyai titik tekan dan metodologi yang berbeda.

Misalnya, buku “*Menolak Korupsi: Membangun Kesalehan Sosial*” yang diterbitkan P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) berisi kumpulan naskah khotbah Jum’at yang mengambil tema korupsi. Selain itu, P3M juga menerbitkan dua buku lain sebagai hasil penelitian dan kumpulan tulisan para pakar masalah korupsi. Buku “*Memerangi Korupsi: Geliat Agamawan atas Problem Korupsi di Indonesia*” merupakan kumpulan tulisan dari beberapa penulis yang mengelaborasi modus korupsi di era otonomi daerah dan upaya kaum Nahdliyyin di berbagai daerah di pulau Jawa dengan merevitalisasi fungsi *Bahtsul Masail* sebagai lembaga fatwa NU. Buku terbitan P3M lain adalah “*Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fikih Antikorupsi*”. Buku ini berisi kumpulan makalah yang disajikan dalam acara Munas Bahtsul Masail NU (Mei 2004), yang membahas secara komprehensif mengenai korupsi, yang didasarkan atas teks-teks normatif Islam (al-Qur’an dan Hadis) dan pendapat para ahli fikih yang tersebar dalam

literatur Islam klasik maupun kontemporer. Bahkan buku ini juga dilampiri hasil Munas Bahtsul Masail itu yang menjelaskan korupsi dalam perspektif Islam dan upaya kriminalisasinya (*jinayah* Islam).

Di kalangan Muhammadiyah sebenarnya juga telah terbit beberapa buku yang membahas kaitan antara agama dan korupsi. Misalnya, Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed.), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999). Buku ini berisi kumpulan makalah hasil seminar yang membahas masalah korupsi dari berbagai perspektif keilmuan. Buku lain adalah "*Membasmi Kanker Korupsi*", (Jakarta: PSAP, 2004), yang diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP). Buku ini berisi kumpulan artikel maupun makalah para pakar yang berusaha menjelaskan tentang fenomena korupsi, strategi pemberantasan, serta kontribusi NU dan Muhammadiyah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Buku lain yang berusaha menjelaskan reaksi kaum agamawan terhadap problem korupsi adalah "*Fikih Antikorupsi: Amanah vs Kekuasaan*" yang diterbitkan Somasi NTB (Desember 2003). Buku ini merupakan hasil seminar di NTB, yang berusaha melacak akar korupsi dari sudut pandang sosiologis dan antropologis, serta sedikit banyak berusaha menjelaskan fenomena korupsi di tingkat lokal, yakni provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat keragaman perpektif dan titik tekan dari beberapa buku yang telah diterbitkan di atas, maka buku ini berusaha melengkapi dan menyempurnakan buku-buku yang hadir sebelumnya. Urgensi dari buku ini paling tidak terdapat dalam beberapa hal berikut:

*Pertama*, buku ini merupakan hasil kajian bersama antara para pakar korupsi dan ahli agama (ulama) sehingga dapat menyajikan titik temu yang jelas dan tegas tentang pengertian korupsi, dampak, strategi pemberantasan, dan upaya kriminalisasinya.

*Kedua*, buku ini merupakan hasil pembahasan mendalam yang dilakukan perwakilan ulama-ulama NU dan Muhammadiyah, melalui forum yang juga otoritatif (*halaqah tarjih Muhammadiyah dan bahtsul masail NU*) sehingga isi buku ini cukup otoritatif mencerminkan pandangan ulama Islam Indonesia tentang korupsi, yang dapat dijadikan pegangan bagi seluruh kaum Muslim di Indonesia.

*Ketiga*, pembahasan buku ini disusun secara lebih sistematis dan terstruktur, sehingga meminimalisasi kemungkinan pengulangan pembahasan dan argumen.

### C. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Buku ini terdiri atas lima bab. Bab I yang merupakan pendahuluan, akan menguraikan latar belakang pembahasan tema ini, mengapa agama harus berperan dalam pemberantasan korupsi, kajian terdahulu tentang korupsi, serta metodologi yang digunakan dalam penulisan buku ini.

Bab II akan membahas refleksi umum tentang korupsi, yang akan menguraikan tentang pengertian korupsi, motif dan sebab-sebab terjadinya korupsi, jenis dan bentuk korupsi, modus operandi korupsi, serta pelaku dan tempat yang mungkin terjadi korupsi.

Bab III akan membahas tentang dampak-dampak korupsi, baik dampaknya dalam bidang ekonomi, politik keamanan, kesejahteraan rakyat, moralitas masyarakat, serta ketersediaan sumber daya alam.

Bab IV akan menguraikan secara luas perspektif Islam tentang korupsi. Bab ini akan membahas prinsip-prinsip Islam dalam tata kehidupan sosial, pengertian korupsi dalam pandangan hukum Islam, korupsi dalam lintasan sejarah Islam, sanksi hukum bagi pelaku korupsi, serta meluruskan pemahaman yang salah tentang pengampunan dosa bagi pelaku korupsi.

Bab V akan membahas tentang strategi pemberantasan korupsi. Bab ini akan menguraikan kisah sukses negara lain dalam pemberantasan korupsi, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi, serta kontribusi Islam dalam pemberantasan korupsi.

Bab VI berisi kesimpulan umum dari buku ini.

## CATATAN

- 1 Andrew MacIntyre, “Lembaga dan Aspek Ekonomi Politik Korupsi di Negara Berkembang; Studi Kasus Indonesia”, dalam Pramono U Thantowi dkk (ed.), *Membasmi Kanker Korupsi*, (Jakarta: PSAP, 2004), h. 42.
- 2 *Ibid.*, h. 42-43.
- 3 *Kompas*, 16 Agustus 2005, h. 45.
- 4 Andrew MacIntyre, *Op. Cit.*, h. 58, 60.
- 5 Ery Rijana Hardjapamekas, “Kata Pengantar”, dalam Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: TII dan Yayasan Obor Indonesia, 2003), Cet. Ke-1, h. xxi.
- 6 QS. al-Maidah: 38.
- 7 Mengenai tindakan tegas yang sangat berpengaruh dalam menurunkan angka korupsi di China, lihat, Salomo Simanungkalit, “Belajarlah dari China”, dalam CHN. Dharmawan dkk. (ed.), *Surga Para Koruptor*, (Jakarta: Kompas, 2004), h. 171-172.
- 8 QS. Saba’: 15.



## BAB II

# REFLEKSI UMUM TENTANG KORUPSI

### A. PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti: merusak, tidak jujur, dapat disuap.<sup>1</sup> Korupsi juga mengandung arti: kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi berarti: buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Masih menurut kamus ini, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan,) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>2</sup>

Kartini Kartono, seorang ahli Patologi Sosial, mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan

jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara.<sup>3</sup> Sementara Jeremy Pope membuat definisi yang cukup *simple* dan mudah dipahami bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan/kepercayaan untuk keuntungan pribadi.<sup>4</sup> Senada dengan itu, Azyumardi Azra mengutip beberapa definisi korupsi, antara lain: menurut Leiken, korupsi adalah “penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan [material] pribadi atau kemanfaatan politik.” Definisi Leiken ini menyebut unsur keuntungan material, padahal korupsi juga banyak terkait dengan keuntungan nonmaterial yang mungkin jauh lebih banyak. Azyumardi berpendapat bahwa pengertian ini bersifat minimalis tetapi mencakup hampir seluruh bentuk kasus korupsi.<sup>5</sup> Lebih lanjut, Azyumardi juga mengutip pendapat Syed Husein Alatas: “*corruption is abuse of trust in the interest of private gain*” (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi).<sup>6</sup> Tampaknya, definisi Husein Alatas dan Jeremy Pope inilah yang lebih luas sehingga mudah diterapkan.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31/1999, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini diperkuat lagi pada pasal 3 bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>7</sup>

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau amanah (*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari sini pula dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat (*public*), dan juga perusahaan. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang dan korporasi (lembaga) tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat atau negara.<sup>8</sup>

## B. MOTIF DAN SEBAB-SEBAB KORUPSI

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. *Pertama*, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi (Chaplin: 2002, h. 259). Dalam hal ini, pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah. *Kedua*, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri.<sup>9</sup> Motivasi kedua ini misalnya, melakukan korupsi karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan secara jalan pintas.

Sedangkan faktor penyebab terjadinya korupsi secara umum juga dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seorang pemegang amanah yang mendorong melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Faktor internal ini sangat beragam, misalnya: sifat rakus terhadap harta/kekayaan, sifat iri kepada orang lain, atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal adalah sistem pemerintahan atau kepemimpinan yang tidak seimbang sehingga

dapat memberikan kesempatan kepada pemegang amanah untuk melakukan korupsi. Faktor eksternal ini juga senantiasa berkembang, misalnya lemahnya pengawasan, lemahnya hukum, tidak adanya tanggung-gugat (akuntabilitas), penegak hukum yang mudah disuap, sanksi hukum yang lebih ringan dibanding dengan hasil korupsi, tidak ada teladan kejujuran dari para pemimpin, dan lain-lain.

Secara agak rinci, terjadinya korupsi disebabkan oleh setidaknya tiga hal. *Pertama, corruption by greed* (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak, tetapi kerakusan yang tak terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi. Mental serakah dan rakus inilah yang pernah diingatkan oleh Nabi Muhammad saw bahwa kalau saja seorang anak Adam telah memiliki dua lembah emas, iapun berkeinginan untuk mendapatkan tiga lembah emas lagi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi dan pengusaha.

*Kedua, corruption by need* (kebutuhan). Korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*). Misalnya, korupsi yang dilakukan seseorang yang gajinya sangat rendah jauh di bawah standar upah minimum dan terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu, seperti membayar SPP anaknya yang masih bersekolah. Korupsi ini banyak dilakukan oleh pegawai/karyawan kecil, polisi/prajurit rendahan, buruh kasar, tukang parkir, sopir angkutan umum, dan lain-lain.

*Ketiga, corruption by chance* (peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan, dan sebagainya. Biasanya hal ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan kerosaknya penegakan

hukum, yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera. Dalam kenyataan sehari-hari, seringkali korupsi justru diberi kesempatan dan diberi peluang, bahkan dilindungi, sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup atau menerima suap, padahal sebelumnya tidak pernah terlibat korupsi.

Ketiga sebab di atas terkadang menyatu. Dengan kata lain seorang koruptor, di samping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, pun ditunjang adanya peluang atau kesempatan yang aman untuk korupsi. Kemauan yang tinggi atau keserakahan yang *kelewat* batas sekalipun, jika peluang korupsi ditutup rapat, korupsi akan sulit terlaksana. Parahnya, jika ketiga sebab ini menyatu, dapat dipastikan dampak yang ditimbulkan juga pasti lebih hebat.

Secara lebih khusus, penyebab terjadinya korupsi antara lain: *pertama*, rendahnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya pendidikan agama yang terlalu menekankan aspek kognitif dan melupakan aspek afektif dan psikomotorik; atau bertambahnya ilmu pengetahuan agama tanpa dibarengi dengan peningkatan pengamalan. Ini juga menjadi titik awal perubahan nilai-nilai sosial-budaya di masyarakat yang mengarah pada pola hidup individualistik (mementingkan diri sendiri), materialistik (mengejar kebutuhan bendawi), serakah, konsumtif (boros), hedonistik (mengejar kepuasan sesaat), permisif (sikap serba boleh, tanpa peduli aturan), dan cenderung bermewah-mewahan.

*Kedua*, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun nonprofit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter. Dalam kondisi demikian, kecenderungan terjadi penyelewengan kekuasaan sangat tinggi. Ini menjadi lahan subur tumbuhnya korupsi dan suap-menyuap.

*Ketiga*, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, dan DPRD) sebagai kekuatan penyeimbang bagi

eksekutif (presiden, gubernur, bupati, walikota, dan lain-lain). Biasanya, hal ini diawali dengan cara yang tidak sah dalam memperoleh kekuasaan (jabatan publik) dengan *money politics*, manipulasi surat suara, atau politik dagang sapi. Jika rekrutmen politiknya bermasalah, maka pada gilirannya, kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri atau kelompok, mengabaikan tanggung jawab sosial, serta menghalalkan segala cara.

*Keempat*, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegak hukum, serta sanksi hukum yang tidak menjerakan bagi pelaku korupsi. Sebuah kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat cenderung bertindak korup (*power tends to corrupt*). Dan walaupun lembaga pengawasan telah dibentuk, tetapi jika penegak hukumnya tidak jujur, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula, jika pengawasan dan penegakan hukum telah berjalan dengan baik, tetapi tidak ditunjang dengan hukuman atau sanksi yang berat dan tegas, maka korupsi akan tetap berlangsung. Para koruptor merasa bahwa keuntungan korupsi lebih besar dari risiko hukum.

*Kelima*, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari. Sulit mencari pemimpin yang sederhana, hemat, *qona'ah* (menerima dan menikmati rahmat yang sudah ada), *wara'* (menjaga diri dari hal-hal yang remang-remang, *syubhat*), dermawan, dan tidak bermental rakus. Sebaliknya, banyak pemimpin yang justru hidup bermewah-mewah, boros, pelit, sombong, dan rakus. Keteladanan yang baik dari para pemimpin menjadi sangat penting, sebab masyarakat luas lebih cenderung meniru pimpinannya. Begitu pentingnya sebuah teladan, dalam sebuah ungkapan sering dinyatakan, "satu teladan yang baik lebih baik dari seribu petuah bijak."

*Keenam*, rendahnya upah pegawai/karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan. Tingkat upah atau gaji juga ikut berpengaruh pada meluasnya tindak korupsi, walaupun tidak bisa

dipukul rata. Kenyataan sering menunjukkan, jika penghasilan sangat kecil atau di bawah standar sehingga tidak cukup menutupi kebutuhan pokok akan memicu terjadinya korupsi. Seringkali, penghasilan yang kecil itu tidak sesuai dengan tanggung jawab dan risiko tugas yang sangat besar. Bisa jadi, pada mulanya para pegawai rendah ini tidak ingin korupsi, tetapi karena terdesak kebutuhan, ditambah dengan kondisi yang mendukung, maka korupsi berlangsung juga. Di sinilah letak pentingnya memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai/karyawan dalam bidang kerja apapun. Memang ada juga pegawai/karyawan yang bergaji kecil, tetapi hatinya tak bergeming untuk korup. Sebaliknya, banyak pegawai menengah atau besar dengan gaji cukup tetapi korupsi menjadi budaya kesehariannya. Ini jelas karena kerakusan. Dengan demikian, gaji kecil tidak selalu menjadi penyebab korupsi.

### C. JENIS DAN BENTUK KORUPSI

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan budaya masyarakat, korupsi juga ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk dan jenis yang sangat beragam. Banyak pakar yang berusaha mengelompokkan jenis-jenis korupsi. M. Amien Rais, Mantan Ketua PP Muhammadiyah yang sering meneriakkan istilah KKN pada masa reformasi 1998, misalnya, menyatakan bahwa sedikitnya ada empat jenis korupsi. *Pertama*, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Misalnya, untuk mendapatkan HPH (Hak Penguasaan Hutan) atau fasilitas tertentu, seseorang menggunakan uang untuk menyogok pejabat yang berwenang. *Kedua*, korupsi manipulatif, misalnya seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi meminta kepada eksekutif maupun legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya, sekalipun usaha tersebut berdampak negatif bagi rakyat banyak. *Ketiga*, korupsi

nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena ada ikatan kekeluargaan, misalnya seseorang terlalu mementingkan istri, anak, menantu, keponakan untuk mendapatkan fasilitas yang berlebihan dan tidak masuk akal. Dan *keempat*, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing, tentu dengan sejumlah keuntungan pribadi.<sup>10</sup> Termasuk dalam jenis korupsi terakhir, misalnya, korupsi dalam kasus penambangan oleh perusahaan asing yang *kongkalikong* dengan pejabat tertentu dengan pembagian yang tidak wajar, seperti yang terjadi dalam kasus Freeport, Busang, Barrick dan Bre-X, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Di antara bentuk-bentuk korupsi yang paling sering terjadi dan paling banyak dibicarakan adalah: *pertama*, pungutan liar; *kedua*, penyuapan; *ketiga*, pemerasan; *keempat*, penggelapan; *kelima*, penyelundupan; dan *keenam*, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan, profesi atau tugas seseorang.<sup>12</sup>

Untuk melengkapi kajian tentang bentuk-bentuk korupsi ini, akan ditambahkan pendapat Gerald E. Caiden yang dikutip oleh Jeremy Pope, yaitu: <sup>13</sup>

1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu, dan mencuri.
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun, dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, men-curangi dan memperdaya, memeras.



6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyuaapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
10. Menjual barang milik pemerintah tanpa izin jabatan pemerintah dan surat izin pemerintah.
11. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
12. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
13. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
14. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin, dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
15. Perkoncoan untuk menutupi kejahatan.
16. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
17. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Office on Drugs and Crime (2004) mencatat ada beberapa jenis dan bentuk korupsi beserta cara operasinya, yaitu:

1. Korupsi besar dan korupsi kecil (dilihat dari besar kecilnya jumlah uang yang dikorupsi atau tingkatan yang melakukan).
2. Korupsi aktif (berkaitan dengan penawaran atau pembayaran suap) dan korupsi tidak aktif (berkaitan dengan penerimaan suap).
3. Suap dalam berbagai bentuk dan tujuan, misalnya: *influence-peddling* (menjual pengaruh)—pejabat publik atau politik atau orang dalam pemerintah menjual *privileges* (ke-

istimewaan) yang dimiliki atas status mereka yang tidak dimiliki oleh orang luar, misalnya akses kepada atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintah; suap dalam bentuk menawarkan atau menerima hadiah, pemberian, atau komisi; suap untuk menghindari utang atas pajak atau biaya lain; suap dalam mendukung kecurangan; suap untuk menghindari tuntutan kriminal; suap dalam mendukung persaingan yang tidak sehat; suap sektor swasta, misalnya, pada kasus kredit macet di bank; suap untuk mendapatkan informasi rahasia.

4. Penggelapan, pencurian, dan kecurangan yang dilakukan di tempat kerja.
5. Pemerasan terhadap calon pegawai (pejabat) untuk memuluskan jalan atau karir.
6. Penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari kepentingan umum dan merugikan masyarakat luas.
7. Favoritisme (mengunggulkan seseorang atau sebuah perusahaan untuk kepentingan terselubung), nepotisme (memenangkan seseorang atau institusi karena hubungan kekerabatan tertentu dan melanggar prinsip-prinsip umum), dan klientisme (memihak kepada seseorang atau institusi yang pernah menyumbang atau berutang budi tertentu dengan mengabaikan aturan-aturan yang benar dan sah).
8. Membuat atau mengeksploitasi kepentingan yang saling bertentangan.
9. Kontribusi (dukungan atau sumbangan) politik yang berlebihan dan tidak tepat.

Melihat beberapa pendapat tentang bentuk-bentuk korupsi, banyak hal yang semula atau selama ini dinilai biasa/lumrah, ternyata termasuk kategori tindak korupsi yang merugikan pihak lain. Bentuk-bentuk ini tentu akan terus berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan yang berbeda dan terus berubah.

## D. MODUS OPERANDI, PELAKU, DAN TEMPAT KORUPSI

Modus korupsi semakin hari semakin canggih. Dalam waktu singkat, modus baru korupsi dapat ditemukan dalam berita di koran, majalah, atau televisi. Bahkan dapat dikatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi hampir selalu tertinggal beberapa langkah dengan modus-modus baru korupsi. Dalam bahasa sehari-hari, sering dikatakan “maling selalu lebih licik daripada polisi.”

Di dunia pendidikan, misalnya, sejumlah modus operandi korupsi dapat dilihat antara lain dalam hal-hal berikut. *Pertama*, pengadaan. Korupsi banyak terjadi ketika pelaku menawarkan suap kepada pegawai atau guru sebagai ganti untuk mengamankan kontrak. Biaya suap biasanya sudah termasuk jumlah anggaran kontrak yang dapat menyebabkan turunnya standar kualitas barang atau pelayanan. Misalnya, kontrak untuk membangun gedung, pengadaan peralatan, buku, seragam, makanan, dan lain sebagainya. Dampak dari peningkatan biaya biasanya akan dibebankan pada siswa.

*Kedua*, administrasi pendidikan. Korupsi di administrasi sekolah dapat terjadi dalam promosi karir, ujian masuk/akhir, perekrutan guru, penggunaan fasilitas, dan sebagainya. Dari berbagai kasus, lingkup korupsi dapat melibatkan tidak hanya pihak sekolah tetapi juga orang tua, komunitas lokal, kantor pemerintah setempat, kementerian pendidikan, dan lain-lain.

*Ketiga*, korupsi guru di kelas. Misalnya, guru mengumpulkan uang tambahan (dana ekstra) dari siswa untuk tutorial di kelas yang terjadwal dengan imbalan tertentu. Contoh lain, guru mewajibkan penggunaan buku ajar tertentu setelah ia bekerjasama (berkolusi) dengan pihak penerbit atau pemasok buku tersebut. Korupsi juga terjadi ketika guru memberikan nilai yang tidak *fair* kepada siswa-siswa tertentu dengan alasan-alasan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan profesionalitas.

*Keempat*, korupsi siswa di sekolah. Misalnya seorang siswa mengerjakan soal ujian dengan cara menyontek atau meniru hasil kerjaan siswa lainnya dengan tujuan mendapatkan nilai lebih dari kemampuan sesungguhnya. Contoh lain, seorang siswa memberikan sejumlah hadiah tertentu kepada guru tertentu untuk mendapatkan “belas-kasihan” dalam hal nilai. Hal ini adalah gejala awal dari munculnya korupsi yang lebih besar, ketika siswa tersebut kelak tumbuh menjadi pejabat, pegawai, atau pengusaha.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, Sudirman Said memberikan beberapa contoh modus korupsi,<sup>14</sup> antara lain: pengosongan atau penulisan bon kuitansi sesuai dengan keinginan pembeli; penggelembungan nilai proyek secara “aman”; seorang artis menawarkan sebagian honorinya untuk pemimpin produksi agar terpilih membintangi suatu film/sinetron; petugas pajak mengajari wajib pajak menyulap laporan keuangan untuk mengurangi beban pajak; bankir mengajarkan cara mengemplang utang dan hasilnya dibagi bersama; anggota parlemen merekayasa pertemuan dengan pimpinan BUMN untuk meloloskan skenario dengar pendapat dengan imbalan tertentu; pengurus LSM membuat laporan fiktif untuk mendapat biaya tertentu dari lembaga donor; dan lain-lain.

Korupsi ibarat sebuah lingkaran setan yang sulit diketahui ujung pangkalnya. Ia telah melibatkan (menjerat) hampir semua orang dan merajalela di segala aspek kehidupan. Begitu pula korupsi yang dilakukan di kalangan swasta, tidak jauh berbeda dengan yang ada di pemerintahan. Bidang atau bagian yang sering menjadi lahan berkembangnya korupsi dan suap antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, pelayanan umum (*public service*). Korupsi seringkali terjadi pada saat pengurusan surat-surat penting di tempat-tempat pelayanan publik. Misalnya saat pembuatan KTP, SIM, STNK, IMB, Akte Kelahiran, surat izin usaha, pengurusan surat tanah, dan lain-lain. Korupsi dan pungutan liar juga subur di pasar-pasar

tradisional, terminal angkutan umum, dan di jalan raya berkaitan dengan petugas lalu-lintas, dan lain-lain.

*Kedua*, penjualan. Dalam bidang penjualan, korupsi terjadi dalam bentuk manipulasi atau rekayasa diskon, manipulasi kontrak, pengaturan jadwal produksi untuk mempengaruhi pasar, dan sebagainya.

*Ketiga*, distribusi/gudang. Dalam bidang ini korupsi terlihat dari adanya tipu muslihat menukar jenis barang, memainkan jadwal pengiriman, dan manipulasi distribusi barang produksi.

*Keempat*, pembelian. Dalam bidang ini tindak korupsi dapat dilihat dari adanya manipulasi kualitas bahan, permainan tender untuk kepentingan tertentu, mengeruk keuntungan terselubung, manipulasi harga pembelian, dan sebagainya.

*Kelima*, peningkatan sumber daya manusia (SDM). Korupsi di bidang ini bisa dilakukan dengan memanipulasi data calon pegawai atau karyawan, memberi kesempatan tidak adil kepada pegawai tertentu dengan *deal-deal* tertentu yang menguntungkan secara sepihak, dan lainnya.

Selain bidang-bidang di atas, korupsi bisa terjadi, seperti; penipuan dalam hal kerja lembur, bisnis pribadi pada jam kerja, adanya uang pelicin untuk kelancaran perizinan atau kegiatan tertentu, mencuri hak milik (barang inventaris) tempat kerja/ perusahaan, dan lain-lain.

Korupsi bisa dilakukan secara individual maupun kolektif (berkelompok/berjamaah). Jika dilihat dari asal institusi, pelaku korupsi bisa berasal dari kalangan legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swasta, seperti, LSM, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, perusahaan, lembaga keagamaan, dan lain-lain. Dari sudut pelakunya, siapa saja dapat berpeluang menjadi koruptor, termasuk kaum agamawan.

## CATATAN

- 1 J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), Cet. Ke-1, h. 199. Baca juga S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia – Indonesia-Inggris*.
- 2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. ke-4, h. 527.
- 3 Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981), h. 80.
- 4 Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 6.
- 5 Azyumardi Azra, *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, makalah Seminar Internasional Memberantas Korupsi, Hotel Le Meridien, Jakarta, 16-17 Desember 2003.
- 6 *Ibid.*
- 7 Presiden dan DPR RI, *Kumpulan Perundang-undangan Anti KKN*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), h. 41.
- 8 Hasil Diskusi Kelompok I dalam *Halaqah Majelis Tarjih* Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Solo, 19-21 Agustus 2005.
- 9 *Ibid.*, h. 184.
- 10 M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), Cet. ke-1, h. 180, 186-187.
- 11 *Ibid.*, h. 196-197, 204, 277.
- 12 Hasil Diskusi Kelompok I *Halaqah Majelis Tarjih* PP. Muhammadiyah di Solo, 2005.
- 13 Jeremy Pope, *Op. Cit.*, h. xxvi.
- 14 Sudirman Said, “Jamaah Korupsi”, dalam MTI, *Pekerjaan Rumah yang Terbengkalai: Catatan 4 Tahun Reformasi*, (Jakarta: MTI, 2002), h. 264.

## BAB III

# DAMPAK NEGATIF KORUPSI

Korupsi merupakan penyakit yang membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan banyak ahli menyatakan bahwa penyakit korupsi di Indonesia telah melebar ke segala lapisan dalam struktur pemerintahan. Korupsi telah menjadi isu sentral, bahkan sangat populer melebihi isu apa pun yang muncul di Indonesia. *Trend* perilaku korupsi tampak semakin endemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Korupsi menjadi sesuatu yang biasa dan seakan-akan telah membudaya dalam masyarakat Indonesia.

Ketika Begawan Ekonomi Indonesia, Sumitro Joyohadikusumo memberi sinyalemen bahwa 30 persen APBN Indonesia “bocor” di tangan para koruptor, tak pelak lagi korupsi menjadi ancaman terbesar bagi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan mental spiritual.

Tampaknya perilaku korupsi itu sudah dianggap lazim di masyarakat. Namun haruskah masyarakat tak peduli jika masalah

ini merugikan mereka? Sebuah bangsa mustahil bisa maju jika di dalamnya terdapat budaya korupsi. Budaya korupsi adalah penyebab terjadinya kemunduran dan keterbelakangan suatu bangsa. Sebuah bangsa akan hancur ketika moralitas bangsa juga hancur.

Persoalan korupsi di Indonesia ibarat sebuah “lingkaran setan” yang tidak diketahui ujung pangkalnya, dari mana mengurai, dan bagaimana mencegahnya. Korupsi telah melibatkan hampir semua orang dan kian merajalela. Ibarat penyakit, ia sudah telanjur kronis, bahkan sudah sampai pada stadium akut. Orang saling berlomba melakukan korupsi, para koruptor saling melindungi, dan korupsi hampir menjadi sebuah sistem. Di mana saja ketika ada kesempatan, para koruptor akan melakukan korupsi, dari kalangan atas hingga pegawai rendahan. Dengan demikian korupsi merupakan bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara selintas orang bisa mengatakan bahwa korupsi dapat memberikan keuntungan-keuntungan tertentu. Namun hanya beberapa pihak tertentu saja yang dapat menikmatinya. Korupsi sebagai aktivitas yang merugikan jelas menimbulkan dampak-dampak negatif berupa lenyapnya uang rakyat, rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik, hilangnya sumber daya alam, serta bencana alam sebagai konsekuensi rusaknya alam yang mengakibatkan kerugian jiwa dan materi. Untuk itu dampak-dampak negatif korupsi harus menjadi pencermatan semua elemen masyarakat.

Pada bagian ini akan dibicarakan mengenai dampak korupsi dalam berbagai aspek kehidupan, yang meliputi aspek perekonomian nasional, kesejahteraan pegawai dan rakyat, stabilitas politik dan keamanan, *law enforcement*, persediaan sumber daya alam, dan moral masyarakat.



## A. DAMPAK EKONOMI

### 1. Pemusatan Ekonomi pada Elite Kekuasaan

Elite kekuasaan yang dimaksud adalah lingkaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkolaborasi dengan pengusaha, baik dalam lingkaran kekuasaan di pusat maupun di daerah untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pengusaha sebagai pemegang kekuasaan modal bagaimanapun juga ingin agar aktivitas ekonomi yang dijalankannya mendapat untung sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Salah satu cara yang dilakukan ialah memakai jalan pintas melalui praktik sogok atau suap untuk memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu yang mengaburkan tegaknya aturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.

Uang suap tersebut biasanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau akses terhadap pengambil keputusan. Artinya, uang tersebut hanya beredar pada lingkaran elite tertentu saja. Jika aliran dana itu hanya berputar pada lingkaran elite kekuasaan di atas, maka sekelompok besar lain yang meliputi masyarakat tanpa kecukupan modal dan kemampuan untuk menembus birokrasi pemerintahan, hanya bisa mengais rezeki sisa.

### 2. Diskriminasi Kebijakan.

Para pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan seringkali mendapatkan perlindungan khusus bagi kepentingan usahanya, sehingga muncullah diskriminasi perlakuan elite kekuasaan terhadap warga masyarakat. Diskriminasi ini terkait erat dengan proses penegakan hukum yang diberlakukan. Contoh yang paling konkret adalah perlakuan pemerintah terhadap PKL (pedagang kaki lima) liar, gelandangan, dan anak-anak jalanan yang harus digusur karena tidak mematuhi aturan pemerintah, sementara

para pengusaha yang menyalahi ijin usaha dibiarkan tanpa proses hukum. Polisi dan jaksa memperlakukan aktivitas PKL yang hanya mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarganya, namun pada sisi lain membiarkan korupsi dan manipulasi yang dilakukan para pengusaha maupun pejabat tinggi. Dalam hal ini, penegak hukum terlihat hanya berusaha menegakkan *street justice* (keadilan jalanan), dengan sasaran rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan dan modal.

### 3. Pembangunan yang Tidak Transparan.

Kewajiban warga negara untuk membayar pajak adalah agar proses pembangunan dapat berkelanjutan. Namun dengan birokrasi pemerintahan yang korup, maka pajak tersebut tidak dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan tetapi dipakai untuk menumpuk kekayaan pribadi pejabat beserta kroninya.

Selain itu, akibat korupsi, dana pembangunan untuk proyek pembangunan fisik maupun peningkatan SDM disunat, atau dimanipulasi dengan menggunakan data fiktif. Karena anggaran pembangunan telah disunat, maka kualitas bangunan menjadi menurun. Yang terjadi adalah rapuhnya bangunan sekolah, jembatan, gedung-gedung, dan proyek-proyek lain. Karena kualitas bangunan rendah dan cepat rusak, maka perlu dilakukan renovasi, padahal semestinya dana itu bisa dialokasikan bagi pembangunan proyek lain.

### 4. Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa korupsi mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Karena birokrasi yang korup, maka pemilik modal luar negeri mengalami berbagai hambatan untuk berinvestasi di dalam negeri. Demikian juga

dengan investasi yang telah ada, mereka memilih untuk memindahkan modalnya ke negara lain yang lebih ramah terhadap investasi luar negeri. Karena terjadi pelarian modal ke luar negeri (*capital outflow*), maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat, karena masuknya investasi luar negeri (*capital inflow*) sebenarnya sangat bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.

## 5. Ekonomi Biaya Tinggi.

Aktivitas ekonomi yang dibangun oleh sebuah sistem yang korup akan berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku ekonomi. Biaya yang semestinya dapat ditekan, akhirnya harus ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyuap pejabat atau membayar birokrasi. Akibatnya, pengusaha tidak lagi bisa berfikir tentang peningkatan kualitas produk dan efisiensi perusahaan. Dan semua beban tersebut akan ditanggung oleh konsumen (rakyat umum).

## B. KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN RAKYAT

Dampak langsung korupsi bagi kesejahteraan pegawai adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menggaji para pegawai secara layak. Korupsi politik (kompromi politik untuk membuat kebijakan yang tidak memihak rakyat) yang dilakukan oleh anggota legislatif dan eksekutif membuat mereka bersepakat untuk menaikkan gaji dan tunjangan bagi pejabat tinggi dan wakil rakyat, sementara kesejahteraan pegawai kecil terabaikan. Akibatnya terjadi kesenjangan pendapatan antara elite birokrasi dengan pegawai rendah. Betapa mewahnya kehidupan elite birokrasi di seluruh departemen dan instansi pemerintahan, sementara pegawai rendah harus hidup dengan gaji pas-pasan.

Korupsi pada akhirnya tidak hanya membuat pelayanan publik menjadi buruk, tetapi juga menimbulkan dampak sosial lainnya. Korupsi dalam bidang kesehatan, misalnya, tidak hanya akan membuat biaya kesehatan menjadi tinggi sehingga orang miskin tidak mendapat jaminan kesehatan yang memadai, tetapi akibat lebih jauh adalah banyaknya jumlah masyarakat yang tidak sehat dan bahkan kekurangan gizi (gizi buruk, busung lapar, lumpuh layuh). Contoh lain, korupsi dalam bidang pendidikan tidak hanya akan membuat biaya pendidikan menjadi mahal sehingga orang miskin sulit untuk menyekolahkan anaknya dan banyaknya angka putus sekolah, tetapi akibat lebih jauh adalah tingginya angka buta huruf, rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Jika terjadi demikian, bukan saja Indeks Pembangunan Manusia Indonesia akan semakin rendah, akan tetapi akibat lebih jauh adalah dalam jangka sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan kita akan kehilangan generasi (*lost generation*) yang berkualitas. Dapat dibayangkan, dalam kompetisi dunia global yang akan datang, sumber daya manusia Indonesia akan diisi oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan sangat rendah.

### C. DAMPAK POLITIK DAN KEAMANAN

Dalam masyarakat yang permisif terhadap korupsi, sistem politik juga akan terkena dampak yang dahsyat. Misalnya, jika semua proses pemilihan umum (nasional, daerah, legislatif, eksekutif) tidak dapat terhindar dari *money politics*, penggelembungan suara, dan penggandaan kertas suara, maka pemilu tersebut akan menghasilkan orang-orang (anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya) yang secara legitimasi, moralitas, dan kualitas dipertanyakan. Kandidat yang terpilih belum tentu yang terbaik

dalam proses pemilihan yang koruptif, karena kemampuan finansial sangat menentukan.

Jika proses pemilu menjadi mahal (untuk membeli suara dan dukungan), maka hanya kandidat yang memiliki kemampuan finansial tinggi yang memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan pemilihan. Jika tidak memiliki kemampuan finansial tinggi, seorang kandidat akan mencari “bandar” (biasanya pengusaha tidak bersih) yang bersedia membiayai proses pencalonannya. Jika calon seperti ini yang menang, maka dipastikan ia akan memberikan kompensasi kepada “bandar” berupa proyek-proyek yang dimenangkan tanpa melalui proses tender atau lelang yang transparan. Dari sinilah muncul kolusi antara pejabat dan pengusaha. Dengan kolusi ini, maka sistem politik dan birokrasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tingginya angka korupsi di Indonesia telah menyebabkan semua sistem politik dan ketatanegaraan rusak, karena praktik korupsi telah berlangsung secara merata dan membuat larut hampir semua elite politik. Sejarah mencatat, runtuhnya rezim Orde Baru serta jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid salah satunya adalah karena isu KKN.

Selain itu, korupsi juga membuat sektor pertahanan dan keamanan menjadi rapuh. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, porsi besar anggaran militer berasal dari dana non-budgeter. Dana nonbudgeter tersebut bisa berasal dari sumber yang jelas, seperti bisnis militer, dan juga sumber yang tidak jelas, seperti pungutan liar atau sukarela dari sektor-sektor ilegal (perjudian, tempat hiburan, dan sebagainya). Dana nonbudgeter tersebut sulit dilacak dan tidak transparan. *Kedua*, sebagian pengadaan peralatan militer berbiaya tinggi tetapi berkualitas rendah. Akibatnya, sistem pertahanan kita tidak memadai untuk menjaga luas wilayah Indonesia.

Pada dasarnya korupsi telah menyisakan sebuah proses yang tidak transparan kepada publik sehingga yang terjadi adalah beberapa hal berikut:

## **1. Lemahnya Pelayanan Publik.**

Salah satu dampak korupsi menyebabkan seluruh fungsi dan struktur birokrasi dan pelayanan publik menjadi berbiaya tinggi dan tidak fungsional. Akibatnya, kualitas pelayanan publik menjadi tidak baik, muncul banyak kutipan atau pungutan liar di luar biaya resmi. Misalnya pungutan-pungutan tidak resmi dalam pembuatan KTP, SIM, paspor, izin mendirikan bangunan, izin usaha, biaya kebersihan, biaya pendidikan, biaya nikah, biaya haji, dan lain sebagainya. Tanpa membayar pungutan dan kutipan liar tersebut, proses pengurusan administrasi menjadi berbelit dan butuh waktu lama.

## **2. Diskriminasi Kebijakan**

Sistem pemerintahan yang korup membuat kebijakan pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif. Misalnya, sanksi pidana bagi pelaku kejahatan korupsi biasanya sangat rendah, tidak sebanding dengan kerugian negara serta dampak sosialnya. Seharusnya, sanksi pidana bagi pelaku korupsi harus jauh lebih berat, misalnya, dibandingkan dengan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan atau pencurian. Sebab dampak ekonomi dan sosial dari tindak pidana korupsi jauh lebih besar dari tindak pidana biasa. Yang lebih ironis, terpidana korupsi biasanya mendapat fasilitas yang mewah selama dalam kurungan, sehingga masih dapat menjalankan bisnis perusahaannya atau mengendalikan organisasi yang dipimpinnya dari dalam penjara. Sehingga, fungsi penjara untuk mengisolasi terpidana dari kehidupan yang bebas tidak terpenuhi.

## **3. Legalisasi Produk Kebijakan yang Korup**

Kompromi politik yang dilakukan oleh para elite politik seringkali menghasilkan produk-produk kebijakan yang tidak

sungguh-sungguh mengakomodasi kepentingan masyarakat. Lembaga legislatif dan eksekutif saling main mata untuk menaikkan anggaran bagi lembaga masing-masing. Akibatnya, anggaran rutin seorang bupati, walikota, gubernur, atau anggota DPRD bisa lebih tinggi daripada anggaran sebuah dinas yang terkait dengan kesejahteraan rakyat (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya). Meskipun secara legal produk kebijakan seperti ini sah, karena merupakan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif, namun secara moralitas politik, kongkalikong seperti ini dapat dimasukkan dalam kategori korupsi politik.

#### D. PENEGAKAN HUKUM (*LAW ENFORCEMENT*)

Dalam upaya memberantas korupsi, pada dasarnya pemerintah telah membuat beberapa undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Di antaranya adalah UU No.20 Tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian aturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah cukup lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak pernah sungguh-sungguh dilakukan. Hal ini disebabkan karena penyakit korupsi ternyata juga telah menjalar ke lembaga yudikatif, yang bertugas membuat dan menegakkan hukum. Istilah mafia peradilan dan jual beli perkara dalam lingkungan peradilan, menunjukkan bahwa lembaga penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan peradilan sama sekali tidak steril dari korupsi dan suap-menyuap. Akibatnya keadilan dapat diperjualbelikan, dan akibat lebih jauh adalah rusaknya sistem peradilan itu sendiri. Jika sistem peradilan sudah korup, maka upaya untuk menegakkan hukum (*law enforcement*) menjadi angan-angan belaka.

## E. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA ALAM

Ketika konstruksi politik masa Orde Baru dibangun untuk formasi negara dan pelestarian kekuasaan pemerintah, maka upaya-upaya lokal untuk pengelolaan sumber daya alam mengalami pembiasan dan terkontaminasi oleh penguasa dan kekuasaan. Atas nama “kepentingan umum” aparat pemerintah mengabaikan hak-hak komunal yang secara turun-temurun telah merupakan pranata yang absah dalam kehidupan bermasyarakat. Hak dan kepentingan publik dalam hal ini tidak terjamin dan institusi yang dapat menjamin penguasaan sumber daya alam oleh pihak yang memiliki legalitas hukum secara adat tidak tersedia. Munculnya kasus kerusakan hutan dan kayu cendana di Nusa Tenggara Timur adalah bermula pada kondisi tersebut di mana keberadaan ketua adat dalam pelestarian kayu cendana di NTT telah dihilangkan oleh pemerintah. Pengambilan tanah untuk tujuan pembangunan kantor, pemukiman atau pasar di berbagai tempat menunjukkan kesewenang-wenangan penguasa dan lemahnya posisi masyarakat secara institusional.

Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam tidak menjadikan masyarakat miskin menjadi kaya, tetapi yang terjadi adalah bahwa masyarakat miskin menjadi semakin miskin akibat terbatasnya akses bagi pengelolaan sumber daya alam. Keuntungan dan beban akibat kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam tidak terdistribusi secara merata antar generasi atau generasi sekarang dengan generasi mendatang. Kebijakan pemerintah untuk memberikan konsesi kepada perusahaan pengolahan kayu atau tambang, atau bahkan tuntutan keras dari LSM internasional untuk menciptakan cadangan alam dengan tidak mengikutsertakan komunitas lokal yang menjadi bagian dari sumber daya ini, mengabaikan cara-cara lokal dalam mengatur penggunaan sumber daya alam serta menimbulkan hambatan-hambatan baru dalam upaya mereka



untuk mempertahankan kelestarian tersebut. Mereka yang hidup dari sumber alam tersebut, dan mengklaim sumber daya alam tersebut sebagai milik mereka hanya memperoleh bagian kecil, sementara keuntungan besar diraup oleh sekelompok kecil elite politik dan ekonomi serta perusahaan-perusahaan transnasional dan hanya sebagian kecil yang masuk kas negara. Kasus-kasus “Ali\_Baba” dalam pengelolaan sumber daya alam hanya menguntungkan elite politik, elite militer, dan pengusaha non-pribumi.

## **F. MORAL MASYARAKAT**

Dampak paling nyata dari korupsi adalah munculnya perubahan moral masyarakat. Bagaimana korupsi mampu merubah pandangan hidup masyarakat yang penuh semangat gotong royong dan kekeluargaan berubah menjadi masyarakat yang berpaham kebendaan. Dari masyarakat yang suka menolong menjadi masyarakat yang selalu mengharap pamrih atas setiap bantuan yang diberikan. Perubahan pola sikap yang demikian membawa ruang tersendiri pada korupsi untuk terus menerus menjadi bagian dari sistem moral masyarakat Indonesia. Di antara dampak korupsi bagi moral masyarakat adalah:

### **1. Menciptakan Moral Masyarakat yang Munafik**

Ketika seseorang membutuhkan surat keterangan dari kantor pemerintahan dan surat itu sudah selesai dibuat, maka yang bersangkutan langsung bertanya, “Berapa uangnya, Pak?” Pertanyaan itu mencerminkan betapa untuk memperoleh pelayanan publik seseorang harus membayar dengan harga yang ditentukan sendiri oleh aparat pemerintah, padahal yang bersangkutan telah digaji oleh negara untuk melakukan tugas-tugas itu.

## 2. Menyuburkan Budaya Menjilat

Ketika korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, yang terjadi selanjutnya adalah korupsi menjadi penopang dalam setiap pengambilan keputusan. Pada masyarakat yang korup, tidak ada lagi istilah halal dan haram atau pun baik dan buruk. Yang ada adalah bagaimana cara sesuatu yang dilakukan berhasil dan sesuai dengan keinginan meskipun harus bertabrakan dengan norma-norma luhur yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga banyak orang mau merendahkan diri sendiri asal sang pejabat atau pemimpin mau mengakomodasi kepentingannya.

Dalam hubungannya dengan atasan, koruptor selalu memposisikan diri sebagai bawahan yang tunduk dan patuh atas tugas-tugas yang dibebankan atasan, padahal sang atasan memanfaatkan tugas tersebut untuk kepentingan dirinya. Model orang seperti ini sudah tidak malu lagi untuk menjilat di muka atasan. Tidak ada lagi rasionalitas yang mampu mengendalikan untuk berkata “tidak” kepada atasan yang mempunyai jabatan basah.

## 3. Mendidik Masyarakat Menjadi Penipu

Ciri yang cukup menonjol dari seorang koruptor adalah sikapnya yang tidak jujur, terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Semakin ketidakjujuran itu diketahui orang lain, semakin banyak orang-orang yang ditipu atas perbuatannya. Ketika koruptor adalah seorang pejabat publik yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menyerahkan daftar kekayaan kepada Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat, yang terjadi adalah bahwa yang bersangkutan tidak mengembalikan daftar kekayaannya atau dia melakukan kebohongan publik dengan menutupi daftar kekayaan yang sesungguhnya.

Tidak dapat diragukan bahwa semua agama pasti mengajarkan sikap antikorupsi dan oleh sebab itu korupsi harus dilawan dan diperangi. Korupsi jelas-jelas merusak moral masyarakat yang berkeadaban. Perilaku koruptif telah menciptakan *split personality* bagi pelakunya.

## CATATAN

- 1 Lihat, Brunetti, Kisunko, dan Weder dalam *How Firm in 72 Countries Rate Their Institutional Environment*, 1998.



## BAB IV

# KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

### A. PRINSIP DASAR ISLAM DALAM TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang Khalik, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk; manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan alam. Dalam beberapa hal, kualitas hubungan antar manusia merupakan refleksi dari kualitas hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, Islam menyajikan beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab. Inilah yang kemudian disebut sebagai *'alaqah ijtima'iyah* (relasi sosial). Adapun prinsip-prinsip Islam yang harus dijaga dan dilakukan dengan semestinya agar tercipta masyarakat yang harmonis dan beradab meliputi:

## 1. Amanah

Kata *al-amanah*, yang secara etimologis berarti “jujur dan lurus”, mempunyai arti terminologis *syari’i* “sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya”. Karena pada dasarnya amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada orang lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya, karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu akan aman dan dipelihara dengan baik, serta keberadaannya aman di tangan yang diberi amanat itu.<sup>1</sup> Orang yang mampu melaksanakan amanah disebut *al-hafidz*, *al-amin*, dan *al-wafy*. Sedangkan orang yang menyalahkannya disebut *al-khain* (pengkhianat).<sup>2</sup> Di dalam al-Qur’an, kata amanah sering dikaitkan dengan ciri-ciri atau karakteristik sejati orang-orang yang beriman.<sup>3</sup> Karena sifat ini senantiasa melekat dalam setiap aspek kehidupan orang beriman, baik dalam bidang muamalah atau yang lainnya.

Rasyid Ridha ketika menafsirkan QS. al-Baqarah: 283 menegaskan bahwa yang dimaksud amanah pada ayat tersebut bersifat umum, tidak hanya terkait dengan masalah utang-piutang dan perdagangan saja, tetapi mencakup tugas-tugas lain.<sup>4</sup> Maka bila seseorang menerima tugas, baik dari pemerintah maupun swasta, ia wajib melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dalam hal disiplin, pengelolaan (keuangan), dan sebagainya. Sebaliknya, ia tidak boleh berkhianat sedikitpun sebab Allah senantiasa mengawasinya. Terlebih lagi jika pengkhianatan itu dilakukan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Misalnya meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan Allah, meninggalkan Sunah Rasul dan membuka rahasianya kepada orang-orang musyrik.<sup>5</sup>

Amanah merupakan suatu tanggung jawab yang wajib dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk yang bersifat fisik, seperti harta dan jabatan. Maka orang yang diberi amanah harta wajib menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya, dan orang yang diberi amanah jabatan wajib melaksanakannya

dengan sebaik-baiknya, dengan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, seperti korupsi, kolusi atau nepotisme. Orang yang tidak dapat melaksanakan amanah dapat dikategorikan sebagai pengkhianat.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pengkhianatan, maka prinsip profesionalisme dan kualifikasi lainnya sebagai penerima amanah harus dilakukan secara ketat. Hal ini mengingat firman Allah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ. (القصاص: 26)

*“Salah seorang dari kedua putri Ya’kub berkata: wahai ayahku, pekerjakanlah ia (Musa as), karena sesungguhnya orang yang paling layak diberi pekerjaan adalah orang yang kuat (profesional) dan dapat dipercaya (al-amin).” (QS. al-Qashas: 26).*

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan pentingnya asas profesionalisme atau kemampuan seseorang secara kualitatif (*al-quwwah*) dan integritas moral yang luhur (*al-amin*) sebagai syarat mutlak dalam merekrut pekerja atau pegawai. Namun jika asas profesionalisme dalam rekrutmen pegawai atau pekerjaan hilang, Rasulullah telah mengingatkan akibat buruk yang akan menimpa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ (رواه البخاري: 6015)

*“Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah saatnya (kehancuran). Abu Hurairah bertanya: bagaimana cara amanat disia-siakan wahai Rasulullah? Rasul menjawab: jika suatu perkara (amanat/pekerjaan) diserahkan kepada orang yang tidak profesional, maka tunggulah saat (kehancuran).” (HR. Bukhari, no. 6015).*

Dalam konteks sekarang, salah satu bentuk penyalahgunaan amanat adalah perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiganya sangat berpotensi mengabaikan prinsip profesionalisme dan integritas moral.

Adapun metode penyampaian amanah terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa lalu, apabila seseorang akan menyampaikan amanah harta (uang) harus bertemu langsung dengan yang bersangkutan, maka sekarang cukup dengan mentransfer melalui bank. Menyampaikan amanah sekarang pun dapat melalui media elektronik dan media cetak.

Berdasarkan QS. al-Mu'minin: 8, al-Ma'arij: 32, al-Baqarah: 283, al-Anfal: 27, dan al-Nisa': 58, Muhammad Abduh membagi amanah menjadi 3:

- a. Amanah hamba kepada Allah, yaitu janji mereka untuk mentaati semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya, serta menggunakan hati nurani dan anggota badannya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini semua perbuatan maksiat adalah pengkhianatan terhadap Allah.
- b. Amanah hamba kepada sesamanya, yaitu menjaga sesuatu yang diterima dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Misalnya diberi amanah barang titipan atau pinjaman, maka ia wajib menjaganya dari kerusakan atau hilang, dan wajib menyerahkan kembali kepada pemiliknya dalam keadaan seperti semula. Demikian pula bila ia diberi amanah suatu rahasia, maka ia wajib menjaga rahasia itu dari



kebocoran. Al-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa amanah semacam ini mencakup juga kejujuran para umara dan ulama dalam membimbing masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin dan ulama yang tidak jujur, misalnya menyerahkan suatu pekerjaan atau jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, atau membawa masyarakat kepada kebatilan, khurafat dan bid'ah, serta suami atau istri yang menceritakan rahasia pribadinya adalah pengkhianat.

- c. Amanah hamba kepada dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, karena mereka diberi anugerah akal untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Manusia tidak boleh memilih sesuatu untuk dirinya, kecuali yang paling bermanfaat, baik menurut kaca mata duniyah maupun kaca mata duniawiyah, dan tidak boleh mementingkan hawa nafsu di atas kepentingan akhirat. Rasyid Ridha mengatakan bahwa menurut para ahli kesehatan, kematian manusia itu disebabkan karena penyakit atau bencana, maka menjaga diri dari sebab-sebab kematian adalah amanah.<sup>6</sup>

Dalam beberapa ayat, perintah menyampaikan amanah didahulukan atas keadilan, karena amanah merupakan sumber keadilan dalam menetapkan hukum. Menjaga dan menyampaikan amanah adalah fitrah manusia, jika amanah tetap terjaga, maka manusia tidak perlu menuntut keadilan. Dan karena pentingnya amanah, maka perintah menyampaikan amanah disebutkan dalam al-Qur'an tidak kurang dari enam ayat yang tersebar di beberapa surat, yaitu: QS. al-Baqarah: 283, Ali Imran: 75, al-Nisa: 58, al-Anfal: 27, al-Mu'minun: 8 dan al-Ma'arij: 32.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa perintah menyampaikan amanah dalam ayat tersebut (al-Nisa: 58), adalah bersifat umum, tidak terbatas hanya pada orang baik saja. Bahkan berkhianat kepada orang yang berkhianat pun dilarang,

sebagaimana yang ditegaskan dalam suatu Hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أحمد)

*“Sampaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang pernah berkhianat kepadamu.”* (HR. Ahmad, no. 14877).

Dalam Hadis lainnya ditegaskan sebagai berikut:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (رواه أحمد)

*“Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menepati amanah dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janjinya.”* (HR. Ahmad, no. 12722).

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelestarian kemanusiaan tergantung pada kelestarian hubungan persaudaraan, dan ruh persaudaraan adalah amanah. Maka, jika amanah rusak, rusaklah hubungan persaudaraan.

## 2. Keadilan

Amanah adalah sumber keadilan, dan keadilan adalah sumber keamanan dan kebahagiaan. Maka setelah Allah menyuruh manusia menyampaikan amanah, kemudian Ia memerintahkan manusia agar menegakkan keadilan, sebagaimana ditegaskan pada firman-Nya:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*“Jika kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil.”* (QS. al-Nisa: 58)

Firman Allah ini menegaskan bahwa menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan adalah wajib bagi setiap manusia; apalagi bagi aparat penegak hukum. Karena itu perintah menegakkan hukum disebutkan dalam al-Qur'an secara berulang-ulang sekalipun dengan ungkapan yang berbeda-beda. Misalnya:

**a. Menggunakan kata *al-'adl*, yang disebutkan tidak kurang dari 13 kali, seperti:**

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

“Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada Taqwa.” (QS. al-Maidah: 8)

Kata *al-'adl* berasal dari kata *'adala-ya'dilu-'adlan*. Menurut Ibnu al-Atsir, kata tersebut dapat dibaca dengan kasrah pada huruf *'ain*: *al-'idl* yang artinya “menyamakan”. Pada awalnya, kata *al-'idl* berarti “separuh muatan yang ada pada salah satu dari dua sisi punggung unta”. Demikianlah pengertian *al-'adl* menurut bahasa yang sampai sekarang masih dipergunakan, baik di Jazirah, Suriah, maupun negara lain.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut istilah *syar'iyah*, sebagian ulama berpendapat *al-'adl* ialah menjauhkan diri dari dosa besar (seperti zina, mencuri, membunuh tanpa hak, dan lain-lain) serta menjauhkan diri dari dosa kecil, seperti makan dan buang air kecil di jalan.<sup>8</sup> Sebagian ulama yang lain memahaminya sebagai memperlakukan dua orang yang berperkara dengan perlakuan yang sama dan tidak mengutamakan salah seorang yang berperkara tersebut sedikitpun. Oleh karena itu, al-Razy dengan mengutip pendapat al-Syafi'i mengatakan: seorang hakim harus memperlakukan kedua orang yang berperkara dengan perlakuan yang sama dalam lima hal: ketika mereka masuk menghadap hakim, ketika mereka duduk menghadap hakim, ketika hakim

menghadapi mereka, ketika hakim mendengarkan mereka, dan ketika hakim memutuskan perkara bagi mereka. Yang dimaksud dengan persamaan adalah dalam masalah lahiriah, bukan masalah hati. Apabila hatinya cenderung kepada salah satu di antara yang berperkara, maka tidaklah menjadi masalah, karena tidak mungkin menghindarinya.<sup>9</sup>

**b. Menggunakan kata *al-qisth*, yang disebutkan tidak kurang dari 25 kali, seperti:**

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan jika kamu memutuskan perkara, maka putuskanlah antara mereka dengan adil, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”* (QS. al-Maidah: 42)

*Al-qisth* berasal dari kata *qasatha-yaqsuthu-qisthan*. Kata ini mempunyai pengertian adil, bagian, timbangan, neraca angsuran. Menurut al-Isfahani, kadang-kadang kata tersebut berarti “kecurangan”, sebab bagian yang diambil dari hak orang lain adalah kecurangan.

Dalam al-Qur’an, sebagian besar kata *al-qisth* berbicara tentang keadilan, yaitu pada aspek dipenuhinya hak-hak yang menjadi milik seseorang. Di antara 25 kata *al-qisth* yang ada dalam al-Qur’an, hanya dua yang bermakna kecurangan, yaitu pada QS. al-Jinn: 14 dan 15.

**c. Dengan larangan berbuat zalim, seperti:**

وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.

*“Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya Kami timpakan kepadanya azab yang dahsyat.” (QS. al-Furqan: 19)*

Muhammad Abduh dalam tafsirnya menjelaskan bahwa keadilan itu tidak dapat ditegakkan tanpa memenuhi dua unsur: (1), Memahami argumentasi kedua pihak yang berperkara; (2), Jujur dan bersih, tidak memihak atau membenci salah satu pihak. Semua keputusan yang menyimpang dari kedua unsur tersebut adalah kezaliman.<sup>10</sup>

Ayat tersebut ditutup dengan firman-Nya: Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Pernyataan tersebut merupakan janji yang agung bagi yang mentaati Allah dan sekaligus merupakan ancaman yang mengerikan bagi orang yang menentang-Nya. Maka para ulama dan para hakim dituntut agar benar-benar menegakkan amanah dan keadilan sehingga dapat terwujud negara yang diridai Allah.

Islam sangat memperhatikan masalah amanah dan keadilan, sebab amanah adalah sumber keadilan, dan keadilan adalah sumber keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dalam masyarakat. Tanpa adanya amanah dan keadilan, maka akan muncul kerusuhan, kekacauan dan kemiskinan, sebagaimana kita saksikan di negara kita dan negara-negara lain yang tidak memperhatikan amanah dan keadilan.

Karena pentingnya amanah dan keadilan, maka Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar selalu berpegang kepada amanah dalam segala urusan sekalipun urusan yang kecil. Maka dalam QS. al-Baqarah: 282 ditekankan agar kita selalu mencatat setiap mengadakan transaksi jual beli maupun utang-piutang dengan adil dan benar, dan tidak boleh mengurangi angka sedikit pun.

Dalam QS. al-Maidah: 8 lebih ditegaskan lagi bahwa kebencian kepada seseorang tidak boleh menghalangi seseorang

untuk berbuat adil. Maka dalam keadaan bagaimanapun keadilan wajib ditegakkan, sehingga masyarakat menjadi aman, sejahtera dan bahagia.

Ayat tersebut ditutup dengan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Dalam tafsirnya, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa Allah Maha Mengetahui lahir dan batin kita, niat dan keikhlasan kita, tentang segala yang kita kerjakan.<sup>11</sup> Artinya, bahwa kita harus selalu berhati-hati, sebab Allah selalu mengawasi segala apa yang kita kerjakan kapan pun dan di mana pun, dan Allah akan memberikan balasan dengan adil.

Sejarah telah membuktikan, bahwa kehancuran kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Luth, kaum Tsamud, kaum ‘Ad, dan kaum Fir’aun adalah karena mereka tidak mempunyai amanah dan keadilan, serta tidak bertakwa dan taat kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa balasan di akhirat lebih dahsyat dan lebih mengerikan.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa amanah adalah sumber keadilan, dan keadilan adalah sumber kesejahteraan, kebahagiaan, dan keamanan dalam masyarakat.

### 3. Amar Ma’ruf Nahy Munkar

Tidak kurang dari 38 kata *al-ma’ruf* dan 16 kata *al-munkar* terdapat dalam al-Qur’an. *Al-ma’ruf* adalah nama perbuatan yang dipandang baik menurut akal atau agama (*syara*). Sedangkan *al-munkar* berarti setiap perbuatan yang oleh akal sehat dipandang buruk, atau akal tidak memandang buruk atau baik, tetapi agama (*syari’at*) memandangnya buruk.<sup>12</sup>

Ada yang berpendapat, *al-ma'ruf* adalah suatu nama yang mencakup setiap perbuatan yang dikenal sebagai suatu ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah dan berbuat baik (*ihsan*) kepada manusia; sedangkan *al-munkar* sebaliknya. Ada pula yang berpendapat, *al-ma'ruf* ialah suatu nama yang mencakup setiap perbuatan yang dicintai Allah berupa iman dan amal saleh.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebab dan sekaligus tujuan diutusnya para Rasul dan diturunkannya Kitabullah.<sup>13</sup> Adapun mengenai perintah wajibnya melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)

*Amar ma'ruf nahi munkar* adalah merupakan tugas kembar yang harus dipikul kaum beriman secara simultan dan siap untuk merespon tugas-tugasnya dalam segala bidang kehidupan, dengan catatan sesuai dengan kadar kemampuannya.<sup>14</sup> Bahkan Imam al-Ghazali menyatakan bahwa doktrin *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kutub terbesar agama. Artinya, bahwa masalah tersebut merupakan hal yang pokok dan mesti ada sebagai ciri dan watak dasar dari ajaran Islam yang dapat menentukan eksistensi dan kemuliaan umat.

Oleh karena itu Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa, “Bila kita berkonsultasi dengan al-Qur'an, kita akan mengetahui bahwa eksistensi umat Islam akan bermakna atau tidak bermakna, sangat tergantung pada kemampuan atau ketidakmampuan mereka melaksanakan doktrin *amar ma'ruf nahi munkar* ini. Karena hal

tersebut merupakan tugas yang menantang sepanjang zaman. Doktrin dalam bentuk pasangan gandengan ini ditemukan dalam delapan ayat al-Qur'an yang tersebar dalam surat *Makiyyah* dan *Madaniyyah* .... Bila semua fungsi itu terlaksana, maka eksistensi umat menjadi bermakna. Mereka dimasukkan kepada kategori umat yang menang. Bahkan dalam QS. ali-Imran: 110 lebih ditegaskan bahwa apabila tugas sejarah itu dilakukan, umat tersebut akan diberi julukan umat yang terbaik (*khairu ummah*). Namun secara *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik), apabila fungsi itu macet, umat akan kehilangan nyali dan keberanian dalam tugas tersebut. Maka mereka adalah umat yang kalah dan terpuruk, untuk tidak mengatakan *syarru ummah*.

Semangat *amar ma'ruf nahi munkar* adalah koreksi sekaligus perlawanan. Semangat ini dalam bahasa modern sepadan dengan terminologi oposisi. Bentuk yang tegas dalam konteks beroposisi, dalam arti penggalangan kekuatan untuk menjalankan tugas yang harus dilakukan dengan serius bisa merujuk pada QS. al-Taubah: 71, yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lain, mereka menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*. “(QS. al-Taubah: 71)

Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan penggalangan kekuatan bersama antara lelaki dan perempuan yang beriman dalam ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, sebab tugas ini merupakan tugas kaum beriman secara keseluruhan. Apabila tidak dijalankan, Allah telah mengingatkan umat Islam melalui lisan Rasulullah bahwa orang-orang Israel pernah dilaknat Allah disebabkan tidak



melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sesama mereka: “Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa putera Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang yang munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya perbuatan mereka itu sangat amat buruk. (QS: 5 ayat 78-79).

Selain ayat tersebut dapat ditemukan lagi anjuran *amar ma'ruf nahi munkar* dalam konteks bernegara atau yang berhubungan dengan kekuasaan pada QS. al-Hajj: 41 untuk melegitimasi argumen tentang adanya oposisi dalam bentuk partai. Ayat tersebut adalah:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Orang-orang yang Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj: 41)

Ayat di atas perlu dielaborasi lebih jauh karena menyangkut mesin kekuasaan. Muhammad Asad mengartikan ungkapan: “*In makkannaakum fi al-ardli*” dengan “*if we firmly establish them on earth*” (manakala kami kokohkan posisi mereka di bumi). Maka sebenarnya tugas *amar ma'ruf nahi munkar* adalah tugas orang yang berkuasa untuk menghadapi kekuasaan lain yang bathil.

Sedangkan dalam Hadis, Rasulullah berkali-kali mengingatkan umatnya untuk senantiasa melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, di antaranya:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*“Siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan kekuatannya, jika tidak kuasa, dengan lisannya, jika tidak bisa juga, paling tidak dengan berdoa, dan yang terakhir ini merupakan iman yang paling lemah.”* (HR. Muslim No. 70)

Hadis ini dengan jelas mengungkapkan tingkatan iman seseorang diukur dari keberanian dan kemampuannya untuk menghadapi kemunkaran. Apabila dalam dada seseorang tidak tergerak untuk mencegah kemunkaran, maka patut dipertanyakan keimanannya.<sup>15</sup> Hal ini disebabkan, *amar maruf nahi munkar* merupakan karakter dasar setiap agama, terlebih lagi karakter agama Islam yang sejak awal selalu melakukan kritik tajam terhadap kemunkaran dan ketidakadilan. Bahkan kritik itu dilakukan dengan perlawanan bersenjata tatkala kaum muslimin telah memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya di Madinah.

*“Hendaklah kamu menyuruh berbuat kebaikan dan melarang berbuat munkar atau Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang jahat di antara kamu, kemudian orang-orang baik di antara kamu berdoa dan doa mereka tidak dikabulkan.”* (HR. al-Bazzar dari Umar ibn al-Khattab dan al-Thabrani dari Abu Hurairah)

Hadis di atas dengan tegas mengungkapkan konsekuensi yang akan ditanggung oleh kaum muslimin khususnya, dan orang-orang baik pada umumnya, berupa siksa di dunia dengan adanya penguasa yang menzalimi mereka dan doa mereka tidak dikabulkan. Hadis ini patut direnungkan, karena alasan

ditolaknya doa ternyata bukan hanya karena perbuatan dosa, tetapi juga sikap tak acuh kepada orang yang sedang berbuat dosa.

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ  
بِعِقَابِهِ (ابن ماجه. 3955)

*“Sesungguhnya manusia jika melihat kemunkaran dan tidak menentangnya, dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab kepada mereka semuanya.”* (HR. Ibnu Majah No. 3955)

Dengan demikian, membiarkan berlangsungnya praktik kemunkaran merupakan dosa kolektif, sehingga azabnya pun akan ditanggung secara bersama tanpa pandang bulu.

*“Siapa saja melihat penguasa yang zalim, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, melanggar janji, melanggar Sunah Rasul, berbuat dosa dan permusuhan di tengah-tengah hamba Allah, kemudian ia tidak mengubahnya dengan ucapan dan perbuatan, sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke tempatnya (neraka).”* (HR. Hakim)

Hadis ini secara otomatis menggugurkan hadis-hadis yang bernada pasif dalam menghadapi kemunkaran yang dilakukan oleh para penguasa. Perlawanan terhadap penguasa yang zalim harus dilakukan secara aktif dan sungguh-sungguh karena secara langsung akan berdampak buruk bagi kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa.

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

*“Jihad yang paling utama di sisi Allah adalah berkata benar di depan penguasa atau pemimpin yang zalim.”* (HR. Abu Daud No. 3781)

Ini adalah Hadis yang mengungkapkan puncak dari jihad seseorang dalam menghadapi kezaliman penguasa. Hal ini disebabkan karena melawan penguasa merupakan perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan dan mungkin juga menyalahi pandangan publik atas sebuah masalah.

## B. DEFINISI KORUPSI

Jika mengacu pada khazanah hukum Islam agaknya sulit untuk mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini disebabkan istilah korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai padanannya secara tepat dalam fikih atau hukum Islam. Sungguhpun demikian, karena nyatanya korupsi merupakan sebuah kata yang mengacu kepada beberapa praktik kecurangan dalam transaksi antara manusia, kata ini dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ekspresi tindakan curang yang dilarang dalam hukum Islam.

Untuk mengidentifikasi beberapa bentuk ekspresi korupsi yang disebutkan dalam kitab fikih, terlebih dahulu harus diketahui secara persis unsur-unsur korupsi. Karena itu merujuk pada pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia merupakan tahapan yang sangat membantu. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, unsur-unsur korupsi sebagaimana tercantum dalam ayat 2 dan 3 Kitab Undang-undang No. 1 Tahun 1999 adalah tindakan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan pihak lain baik pribadi maupun negara dan menyalahgunakan wewenang atau kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan.

Namun, unsur melawan hukum seperti yang tercantum dalam undang-undang tersebut masih memberikan peluang terjadinya korupsi manakala hukum yang dilegalkan merupakan hasil dari upaya-upaya manipulatif dan culas, sehingga

menghasilkan hukum koruptif. Oleh karena itu definisi yang diajukan harus lebih umum dan mencakup dengan tidak membatasi pada melawan hukum dan merugikan negara saja. Dengan demikian definisi korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama, moral dan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati yang berakibat pada hilangnya hak-hak orang lain, korporasi atau negara yang semestinya diperoleh.

Bentuk-bentuk korupsi sebagaimana definisi terakhir ini dapat dijumpai ekspresinya dalam berbagai kasus yang terangkum dalam beberapa konsep-konsep normatif dan fikih, atau pemberian yang pada dasarnya halal menjadi haram karena mengandung unsur korupsi. Berikut ini beberapa istilah sebagai bentuk ekspresi yang mengandung unsur-unsur korupsi:

## 1. *Ghulul*

Konsep atau terminologi yang sering dihubungkan dengan korupsi karena melihatnya sebagai pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga ialah *ghulul*. *Ghulul* secara leksikal dimaknai “*akhdzu al-syai wa dassahu fi mata’ihi*” (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya).<sup>16</sup> Pada mulanya *ghulul* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan “*al-khiyanah fi al-maghnam*” (pengkhianatan pada harta rampasan perang).<sup>17</sup> Lebih lanjut, Ibnu Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulul* karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya pada harta miliknya.<sup>18</sup> Tindakan kejahatan ini disebutkan dalam QS. Ali Imran: 161 yang hanya menjelaskan jenis sanksi di akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ  
تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Tidaklah mereka itu akan dizalimi.”*

Namun, kemudian Rasulullah dalam Hadisnya memperjelas makna *ghulul* pada beberapa bentuk:

- a. **Komisi:** tindakan seseorang yang mengambil sesuatu/penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى  
عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه أبو داود)

*“Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul).” (HR. Abu Daud)*

- b. **Hadiah:** orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا يَا الْعُمَّالِ  
غُلُولٌ (رواه أحمد)

*“Bahwasannya Rasulullah bersabda: hadiah yang diterima para pejabat adalah penggelapan (korupsi).” (HR. Ahmad)*

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا  
 فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ  
 أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَتَنْظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتَى  
 عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ  
 نَسْتَعْمَلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي  
 أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَتَنْظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا  
 فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا  
 جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ  
 لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُورٌ وَإِنْ كَانَتْ  
 شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَنْتَنُظُرُ إِلَى  
 عُنُقِهِ إِطْبِئِهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ  
 ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُّوهُ

*“Sesungguhnya Rasulullah mengangkat seorang  
 karyawan. Ketika karyawan itu selesai dari pekerjaannya  
 dia mendatangi Rasulullah dan dia berkata:  
 Wahai Rasulullah ini buat Baginda dan ini dihadiahkan  
 untuk saya. Lalu Rasul berkata kepadanya:  
 Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah  
 ayah ibumu, lalu engkau tunggu apakah engkau diberi  
 hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan  
 khotbah malam hari setelah salat. Beliau mengucap-  
 kan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak  
 bagi-Nya lalu beliau katakan: Bagaimana perilaku seorang  
 karyawan yang kami angkat lalu dia*

*datang padaku kemudian dia mengucapkan: Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatkan. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah-ibunya lalu dia tunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seseorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan. Lalu Abu Humaid berkata kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat bulu kedua ketiakannya. Berkata Abu Humaid: Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku, maka tanyakanlah kepadanya.” (HR. Bukhari)*

Di antara para sahabat Nabi yang paling tegas dalam pengawasan harta para pejabat adalah Umar ibn Khattab. Setiap kali Umar mengangkat wali (pejabat) di suatu wilayah, ia mewajibkan yang bersangkutan untuk menghitung kekayaannya sebelum serah terima jabatan, dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apabila kekayaannya bertambah (lebih dari pendapatan/gajinya), Umar akan memerintahkannya untuk memasukkan ke dalam kas negara (*khazanat al-daulah*).

Bahkan Umar melarang para pejabat berbisnis, karena dengan kedudukannya, seorang pejabat dapat menggunakan pengaruhnya untuk menguasai pasar atau bisnis, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Hal ini dapat dilihat, misalnya saja, ketika Umar mengangkat Utbah ibn Abi Sufyan sebagai wali di suatu wilayah, maka ketika kembali ke Madinah dengan membawa kekayaan yang besar, Umar bertanya: *min aina laka hadza ya Utbah?* (Kau



dapatkan dari mana hartamu ini hai Utbah?) Utbah menjawab: Aku keluar ke sana dengan uangku sambil berdagang. Umar berkata: Aku mengutusmu sebagai wali negeri, tidak mengutus kamu sebagai pedagang, karena sebenarnya dagangan dan kekuasaan itu tidak sama. Oleh karena itu masukanlah hartamu ke *bait al-mal* kaum muslimin.<sup>19</sup> Dengan demikian perolehan yang pada prinsipnya diperbolehkan oleh Islam, seperti infak, sedekah, hibah, dan hadiah, dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima itu para pejabat pemerintah atau orang yang menerima hadiah karena pekerjaannya atau profesi dan tugasnya. Hal ini diberlakukan selain dari sabda Rasulullah yang tegas dan jelas tersebut, juga pertimbangan adanya kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya obyektivitas dalam melakukan atau menangani suatu perkara. Dalam terminologi ushul fikih dikenal dengan istilah *sad al-dzari'ah* atau mencegah jalan keburukan/kebinasaan.

Antara *ghulul* pada penggelapan ghanimah dengan *ghulul* pada bentuk yang kedua dapat bertemu pada dua poin yang sinergis: (1) Kedua bentuk *ghulul* ini merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada pekerjaan; (2) Keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan negara karena melakukan penggelapan serta menerima hadiah yang bukan menjadi haknya.

Karena itu mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, maka *ghulul* memenuhi semua unsur korupsi tersebut, karena:

- a. *Ghulul* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
- b. *Ghulul* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena ghanimah dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercernya hak orang lain dan hak negara.
- c. *Ghulul* terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang.

- d. *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.

## 2. *Risywah* (Suap)

Kata *risywah* secara leksikal mengacu pada kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *al-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Sedangkan penyipuan (*risywah*) secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain.<sup>20</sup> Pengertian ini sesuai dengan pengertian para ulama, di antaranya al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam* yang memahami korupsi sebagai "upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu"<sup>21</sup> dan rumusan Rawas Qala'arji bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan.<sup>22</sup>

Di samping rumusan tersebut, ada definisi lain tentang *risywah* sebagai sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya.<sup>23</sup> Rumusan terakhir ini dikenal dengan istilah "*isti'jal fi al-qadhiyah*" yakni usaha untuk menyegerakan pengurusan masalah hukum, termasuk pengurusan masalah lainnya tanpa melalui prosedur yang berlaku karena ingin cepat proses pengurusannya.

Beberapa ulama ada yang memperkenankan suap kepada hakim, jika bermaksud untuk mendapatkan haknya. Namun anggapan ini dibantah oleh al-Syaukani dengan menyebutnya sebagai kebobrokan moral yang sangat luar biasa (*ghayah al-suquth*).<sup>24</sup> Dengan demikian, suap/*risywah* walaupun dimaksudkan untuk tujuan yang tidak merugikan orang lain tetap dilarang sebagaimana haramnya hadiah bagi para pejabat, karena walaupun

transaksi ini tidak merugikan orang lain atau publik tetapi dapat mengakibatkan hancurnya tata nilai dan sistem hukum.<sup>25</sup> Kesimpulan ini sesuai dengan pendapat Umar ibn al-Khatthab yang melarang para pejabat menerima hadiah, karena pada hakikatnya hadiah itu *risywah*. Begitu juga pendapatnya tentang harta *risywah* tidak boleh dikembalikan kepada pelakunya, terlebih lagi bagi penerimanya, tetapi harus diinfakkan untuk sabilillah. Selain mengharamkan *risywah* sebagai sesuatu yang dimakan, Umar juga mengharamkan mahar wanita zina.<sup>26</sup>

Hadis membicarakan kejahatan ini, namun hanya untuk tujuan yang kedua (mendapatkan hak atas milik pihak lain) dengan tanpa memberi sanksi hukum yang jelas di dunia.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِ  
وَالْمُرْتَشِيِ (ابن ماجه، 2304)

*“Rasulullah bersabda: Allah melaknat orang yang melakukan suap dan menerima suap.”* (HR. Ibnu Majah)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيِ  
وَالْمُرْتَشِيِ وَالرَّائِشُ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا [رواه احمد]

*“Sauban berkata: Rasulullah melaknat penyuaap, penerima suap dan perantara, (yaitu orang yang menghubungkan keduanya).”* (HR. Ahmad)

Dari keseluruhan definisi tersebut tampak bahwa *risywah* sepadan dengan kata sogok dalam Bahasa Indonesia. Sungguhpun demikian *risywah* tidak sepenuhnya identik dengan korupsi karena kata ini mengandung cakupan yang lebih luas. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, korupsi yang dikenal pada saat ini mencakup beragam bentuk penyalahgunaan wewenang termasuk penyalahgunaan yang tidak ada unsur suapnya. Dengan

kata lain, *risywah* tidak persis sama dengan korupsi, namun merupakan salah satu bentuk dari ekspresi korupsi.

### 3. Khianat

Khianat secara umum berarti tidak menepati janji. Dalam QS. al-Anfal: 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati amanat sesama manusia beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan jangan pula kamu berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya.”*

Amanat sesama yang dilarang untuk dikhianati bisa meliputi amanat politik, ekonomi, bisnis (muamalah), sosial dan pergaulan.<sup>27</sup> Dalam hubungan pemidanaan yang dibicarakan dalam fikih, khianat dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya (*ariyah*).<sup>28</sup> Akan tetapi khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada *ghulul*, sebab orang yang melakukan *ghulul* berarti dia berkhianat. Sebagaimana M. Shadiq Khan dalam tafsirnya *Nail al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam*:

غَلَّ الشَّيْءُ: دَسَّهَ فِي مَتَاعِهِ وَ أَخْفَاهُ وَ خَانَ فِيهِ صَاحِبُهُ

*“Mengkorup sesuatu berarti menyembunyikan sesuatu itu ke dalam hartanya dan menyembunyikannya, kemudian ia mengkhianati sahabatnya dalam (harta) itu.”<sup>29</sup>*

Dengan demikian, tepat sekali mengartikan QS. Ali Imran: 161 dengan “Tidak mungkin Nabi menyembunyikan dan merahasiakan serta berkhianat dalam mengatur ghanimah (rampasan perang).” Dan prasangka buruk itu telah dibantah oleh Nabi sebagaimana dipaparkan oleh Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya.<sup>30</sup>

#### 4. *Mukabarah* dan *Ghasab*

Sementara itu konsep lain yang dapat dihubungkan dengan korupsi karena dipandang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan adalah *mukabarah* dan *ghasab*. Ali mengungkap arti *ghasab* menurut bahasa sebagai berikut:

الْعَصْبُ هُوَ أَخَذَ الشَّيْءَ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِبِ

“*Ghasab* adalah mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa).”

Sedangkan menurut istilah syara', ulama berbeda pendapat. Al-Hanafiyah merumuskannya:

الْعَصْبُ إِزَالَةُ يَدِ مَحَقِّهِ بِإِثْبَاتِ يَدِ مُبْطِلَةٍ عَلَانِيَةً لَا خَفِيَّةً فِي مَالٍ  
مَّتَقَرِّمٍ قَابِلٍ لِلنُّقْلِ

“*Ghasab* yaitu menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat batil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga dan dapat dipindahkan.”

Oleh karena itu menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, *ghasab* tidak dapat terealisasi kecuali dengan memindahkan yang dapat diambil dari tempatnya semula ke tempat lain. Tetapi batasan ini dibantah oleh Imam Muhammad, yang menurut

konsepnya *ghasab* dapat saja terealisasi pada benda tidak bergerak sebagaimana dapat terealisasi pada benda bergerak.

Perbedaan konsep tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Sekiranya terjadi kerusakan benda tidak bergerak itu di tangan orang yang menguasai barang tersebut tidak secara sah atau hak, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat, yang bersangkutan tidak bertanggung jawab (menjamin) kalau barang tidak bergerak tersebut di tangan si peng-*ghasab* (ghasib). Tetapi Imam Muhammad berkata lain: orang tersebut bertanggung jawab (menjamin) sebab ia adalah pelaku *ghasab*. Seandainya barang tersebut masih ada, harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Bila barang *ghasab* itu rusak atau hilang di tangan pelakunya, maka ia harus mengganti dengan barang yang sama atau dengan yang seharga.<sup>31</sup>

Pengertian *mukabarah* sangat umum, meliputi eksploitasi secara tidak sah atas benda dan manusia. Dengan pengertian ini maka *ghasab* termasuk di dalamnya karena merupakan tindakan menguasai atau mengeksploitasi milik pihak lain berdasarkan kekuatan dan kekuasaan.<sup>32</sup> Kejahatan ini disinggung dalam QS. al-Kahfi: 79 yang menceritakan seorang raja di zaman Nabi Musa yang memanfaatkan secara paksa perahu-perahu yang dimiliki rakyatnya.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ  
أُعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, karena di hadapan mereka ada raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”

## 5. *Saraqah* (Pencurian)

Selain itu, ada juga konsep yang biasanya langsung dihubungkan dengan korupsi karena sudah populer sebagai konsep perpindahan hak atas harta secara melawan hukum dan praktik ini sudah lama dikenal, yakni pencurian. Pencurian (*saraqah*) adalah tindakan mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberian amanat atasnya.<sup>33</sup> Kejahatan ini disinggung dalam QS. al-Maidah: 38 di mana pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi keduanya dan siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.”*

## 6. *Intikhab*

Selanjutnya adalah konsep yang banyak disinggung dalam kitab fikih, yakni *Intikhab* (*akhdzu syai mughalabatab*: merampas atau menjambret) dan *ikhtilash* (*qatfu syai jiharan bi hadhrat shahibibi fi ghaflah minhu wal harab bih*: mencopet/mengutil). Dua konsep ini bisa dihubungkan dengan korupsi dilihat dari hakikatnya sebagai pemindahan hak secara melawan hukum. Dua kejahatan ini bersama dengan khianat, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, seperti yang disebutkan dalam Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai berikut:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ  
وَلَا مُتْهَبٍ وَلَا مُخْتَلَسٍ قَطْعٌ

“Dari Jabir dari Rasulullah beliau bersabda: tidaklah dihukum potong tangan seorang pengkhianat, perampas, dan pencuri secara diam-diam.” (HR. Tirmizi dan Nasai)

## 7. *Aklu Suht* (Makan Hasil atau Barang Haram)

Kata *suht* pada mulanya berarti sesuatu yang membinasakan. Sedangkan sesuatu yang haram pasti membinasakan pelakunya. Ada juga yang mengatakan bahwa kata tersebut pada mulanya digunakan untuk melukiskan binatang yang sangat rakus dalam melahap makanan. Seseorang yang tidak peduli dari mana ia memperoleh harta, maka ia dipersamakan dengan binatang yang melahap segala macam makanan, sehingga pada akhirnya binasa oleh perbuatannya sendiri.<sup>34</sup>

Kata *suht* terekam dalam tiga ayat dalam surat al-Maidah:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلْسُّخْتِ إِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ  
أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ  
حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  
(42:ة:42)

“Mereka gemar mendengarkan kebohongan, suka sekali memakan yang haram. Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan) maka putuskanlah perkara di antara mereka atau berpalinglah. Jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi madharat sedikitpun kepadamu. Dan jika kamu memutuskan perkara di antara mereka maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. al-Maidah: 42)

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ  
السُّخْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. (الثالثة:62)



“Dan kamu akan melihat di antara mereka (orang-orang Yahudi) bersegera dalam melakukan dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya buruk sekali apa yang mereka lakukan.” (QS. al-Maidah: 62)

لَوْلَا يَنْهَاهُمْ رَبَّنَا ثِيَابَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ  
السُّخْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. (المائدة: 63)

“Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya buruk sekali apa yang mereka perbuat.” (QS. al-Maidah: 63)

Dari definisi dan beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa *aklu suht* mencakup semua kebiasaan dan kesenangan dalam berusaha dan memakan serta memanfaatkan barang yang haram atau dari hasil yang diharamkan. Dengan demikian semua konsep yang merupakan ekspresi korupsi di atas tercakup dalam istilah ini (*aklu suht*). Karena korupsi merupakan bentuk usaha yang haram dan sesuatu yang dihasilkannya menjadi haram. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir lebih lanjut pada QS. al-Maidah: 62 tersebut yang menafsirkannya dengan memakan harta dengan cara yang batil/tidak dibenarkan.<sup>35</sup> Sungguhpun demikian, Sa'id ibn Zubair lebih menekankan *suht* pada *risywah*. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud yang mengidentikkan *suht* dengan hadiah yang diberikan kepada hakim. Hal ini ditegaskan oleh Abu Wail Sya'iq ibn Salamah, salah seorang pemuka tabi'in yang mengatakan: “Jika seorang hakim menerima hadiah, berarti ia telah memakan yang haram (*aklu suht*). Dan jika ia menerima suap (*risywah*), berarti ia kufur.”<sup>36</sup>

Namun demikian, konsep yang dianggap paling tepat untuk pidana korupsi dan dianggap memudahkan dalam penyelesaian sanksinya adalah konsep *ghulul* (penggelapan) dan *risywah*

(penyuapan) dengan dikenai sanksi ta'zir dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang teringan (penjara) sesuai dengan berat tindakan dan dampak korupsi yang dilakukan. Selain telah memenuhi unsur-unsur korupsi, kecenderungan untuk memilih terminologi *ghulul* dan *risywah* daripada terminologi lainnya (*saraqah*, *ikhtilash*, *intihab*, dan lain-lain) berdasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

*Pertama*, berkaitan dengan tidak dikenalnya terminologi korupsi dalam khazanah Islam dan modus operandi yang relatif baru dan canggih sehingga sulit untuk dikaitkan dengan *jarimah had* yang memiliki unsur-unsur tertentu yang seringkali tidak dapat terpenuhi atau samar untuk menderivasinya kepada tindak korupsi. Misalnya, kesukaran untuk menganalogikan korupsi terhadap *hirabah* disebabkan pada jarimah *hirabah* meniscayakan adanya unsur kekerasan. Padahal seringkali korupsi dilakukan dengan cara-cara yang halus, bahkan dilegalkan dengan perangkat hukum yang koruptif, serta dilakukan atas dasar suka sama suka. Walaupun dalam beberapa hal tindak pidana korupsi memenuhi sebagian unsur *hirabah*, seperti terjadinya kerusakan di muka bumi (*ya'sauna fi al-ardh fasadan*) dengan rusaknya sistem pemerintahan, administrasi maupun manajemen. Sedangkan konsep *saraqah* (pencurian) mesti ada unsur pengambilan hak orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan korupsi kerap kali dilakukan dengan terang-terangan. Adapun *ikhtilash* (mencopet atau mengutil) dan *intikhab* (menjambret) meniscayakan adanya unsur kelengahan dari si pemilik harta yang sah.

*Kedua*, pemilihan konsep *ghulul* dan *risywah* memudahkan para penegak hukum untuk menentukan jenis sanksi yang disesuaikan dengan berat tindak pidana korupsi, yakni dengan instrumen ta'zir (jenis sanksi yang tidak ditentukan dalam nas sehingga memberikan keleluasaan hakim untuk memilih jenis sanksi yang setimpal dengan tindak kejahatan tertentu). Di samping itu, secara normatif pemberlakuan ta'zir mendapat

legitimasi dari contoh Rasulullah dan atsar sahabat. Sedangkan untuk mengaitkan korupsi dengan *jarimah had* masih diliputi oleh keraguan dan kesamaran dalam menganalogikan unsur materilnya. Sedangkan Rasulullah memerintahkan untuk menghindari sanksi *had* bila terdapat kesamaran atau keraguan (*idra' al-hudud bi al-syubhat*).

*Ketiga*, dengan memanfaatkan kelenturan *ta'zir* sebagai perangkat kriminalisasi tindak pidana korupsi, dapat dengan mudah mengaitkan pada berbagai jenis sanksi dari yang terberat setingkat *had*, seperti *hirabah*, sampai pada jenis hukuman yang paling ringan, seperti hukuman penjara.

## C. KORUPSI DALAM SEJARAH

### 1. Masa Pra-Islam

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia yang cukup tua. Barangkali hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Paling tidak dapat diperkirakan bahwa fenomena korupsi sudah muncul dalam peradaban manusia sejak manusia mengenal sistem hidup bersama yang terorganisasi.

Di antara catatan tertua yang sampai kepada kita mengenai korupsi dalam suatu atau lain bentuknya terdapat dalam Bible. Bentuk korupsi yang beberapa kali disebut dalam Bible adalah penyuapan (*bribe*). Kitab Eksodus (Keluaran) dari Perjanjian Lama memperingatkan agar menghindari sejumlah perbuatan terlarang, di antaranya menerima suap, karena uang suap membutuhkan para pejabat (*officials*) dan menyestakan tujuan orang yang berada di jalan yang benar.<sup>37</sup> Pada bagian lain dari Bible ditegaskan pula dengan mengutip pernyataan Nabi Isaiah bahwa orang yang akan selamat dari mara bahaya yang amat dahsyat adalah orang yang berada dalam jalan yang benar, mengatakan yang benar, menjauhi barang yang haram dan orang

yang mengibaskan tangannya agar tidak tersentuh uang suap.<sup>38</sup> Dalam kitab Nabi Amos (Abad ke-9 SM) dilukiskan pemerintahan seorang raja yang amat zalim di mana ia menginjak-injak orang yang berbuat kebenaran, meminta upeti yang tidak semestinya, menghardik dan mengusir orang miskin di pintu istana, serta memakan harta suap. Pada zaman ini kaum cendekia tidak berani bersuara karena mereka berada pada zaman yang amat buruk.<sup>39</sup>

Dalam masyarakat kuno di India dan Yunani kuno, korupsi telah dipraktikkan sejak satu milenium sebelum masehi. Bentuk korupsi yang juga banyak disebut adalah penyuapan. Dalam hukum Manu, misalnya, disebutkan bahwa “para pejabat yang korup yang menerima suap dari orang-orang desa harus diusir dari kerajaan dan harta kekayaan mereka disita.” Soma Dewa seorang guru India abad ke-10 SM, menegaskan bahwa uang merupakan pintu masuk ke dalam semua dosa.<sup>40</sup>

Di kerajaan Romawi, korupsi diyakini mempunyai intensitas dan keragaman yang lebih besar dibandingkan dengan korupsi di Yunani. Hal itu karena Romawi merupakan kekaisaran yang besar dan sekitar abad ke-2 SM mengalami banyak perubahan di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Bentuk-bentuk korupsi di Romawi, selain dari praktik suap, juga meliputi penyalahgunaan wewenang, korupsi transaksi, korupsi pemerasan, dan lain-lain.

Penyuapan terhadap hakim merupakan praktik yang banyak terjadi di zaman Romawi ketika terjadinya perubahan atas kekuasaan peradilan (sekitar abad pertama SM), yaitu ketika kekuasaan peradilan dialihkan ke tangan senat yang diisi oleh para ksatria Romawi. Sebagai hakim, mereka menerima uang suap untuk memberikan keputusan tertentu. Kasus besar korupsi ala Romawi yang terkenal adalah kasus penyidangan perkara Gubernur Gaius Verres (115-34 SM) yang diajukan ke pengadilan pada abad ke-70 SM. Dilaporkan bahwa ia berhasil melakukan penyuapan terhadap banyak senator yang menjadi hakim untuk

memeriksa perkaranya, meskipun ia tidak dapat mendekati hakim ketua, Cicero.

Tugas lapangan ke daerah sebagai Gubernur atau stafnya merupakan tugas yang disukai karena memberikan peluang dan kesempatan untuk cepat menjadi kaya. Hal itu dilakukan tentu dengan cara menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri.<sup>41</sup> Keadaan ini sangat dimungkinkan karena sarana transportasi dan komunikasi yang lambat di tengah luasnya daerah kekuasaan Romawi, sehingga pengawasan pusat dari Roma ke daerah menjadi sangat minim. Keadaan Romawi ini mungkin sampai batas tertentu ada unsur analognya dengan keadaan di Indonesia pada zaman kerajaan tempo dulu. Otonomi yang besar yang dimiliki oleh para bupati dan minimnya pengawasan raja memungkinkan untuk menjadi kuat dan berkuasa sehingga dapat mengancam kedudukan patih atau raja. Bahkan sebaliknya para penguasa lokal ini dapat menjual loyalitasnya kepada para raja.<sup>42</sup>

Korupsi pemerasan di Romawi dapat dilihat dalam praktik yang dilakukan oleh pihak berwenang kepada seseorang yang diperas untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya Gaius Verres memeras orang tua atau sanak keluarga seorang terhukum mati untuk menentukan bagaimana hukuman mati dilaksanakan atau agar terhukum mati dapat dikuburkan secara layak.

## **2. Masa Islam**

### **a. Masa Rasulullah**

Dalam sejarah Islam praktik korupsi dalam beberapa bentuknya juga telah ditemukan sejak periode yang paling awal, yaitu sejak zaman Nabi sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Islam di zaman Nabi, khususnya periode Madinah, telah merupakan bentuk masyarakat yang terorganisasi secara rapih. Bahkan dinyatakan bahwa Madinah merupakan negara kota yang diperlengkapi dengan sebuah konstitusi. Itu berarti di sana telah

terbentuk struktur kekuasaan dan adanya kekayaan publik untuk mengelola dan mendanai kepentingan penyelenggaraan kekuasaan itu. Dengan demikian, bilamana pada masyarakat semacam itu terdapat praktik korupsi, maka hal itu adalah suatu yang masuk akal.

Pada periode inilah istilah *ghulul* (penggelapan), *suht* atau *risywah* (penyuapan) dan pemberian yang tidak sah kepada para pejabat (*hadaya al-'ummal*) dikenal berdasarkan beberapa kejadian.

Menurut penelusuran yang sejauh ini dapat dilakukan, *ghulul* muncul pada peristiwa Perang Badar (tahun 2 H), yaitu mengenai hilangnya sehelai beludru merah yang merupakan bagian dari harta rampasan perang (Badar) yang diperoleh dari kaum musyrikin.<sup>43</sup> Tetapi ada pula yang menerangkan bahwa yang hilang itu sebuah pedang.<sup>44</sup> Laporan mengenai beludru merah ini disebutkan dalam sejumlah kitab Hadis dan tafsir, seperti Sunan Abu Daud, al-Tirmidzi, Musnad Abi Ya'la, al-Mu'jam al-Kabir, Tafsir al-Thabari, dan Asbabun Nuzul al-Wahidi. Dalam Sunan Tirmidzi ditegaskan:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نُزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ" فِي  
قَطِيفَةَ حَمْرَاءَ افْتَقَدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى "وَمَا  
كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ" إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ  
حَسَنٌ غَرِيبٌ .

*"Ibnu Abbas berkata: ayat ini 'wa ma kana li nabiyyin an yaghulla' turun mengenai kasus beludru merah yang hilang pada waktu Perang Badar. Beberapa orang mengatakan: Barangkali Rasulullah mengambilnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan 'wa ma kana li nabiyyin*

*an yaghulla' hingga akhir ayat. Abu Isa mengatakan: ini Hadis gharib."*

Peristiwa hilangnya beludru merah seperti tersebut dalam sumber di atas dinyatakan sebagai sebab turunnya QS. Ali Imran: 161 'wa ma kana li nabiyin an yaghulla...'. Akan tetapi terdapat riwayat lain yang mengaitkan turunnya QS. Ali Imran: 161 tersebut dengan peristiwa Perang Uhud (tahun 3 H).<sup>45</sup> Bahkan ada riwayat melalui Jubair ad-Dahhak dari Ibnu Abbas yang menghubungkan turunnya ayat ini dengan kasus pembagian ghanimah pada Perang Hunain (tahun 8 H).<sup>46</sup> Hanya saja dalam kitab *al-Ijab fi Bayan al-Sabab* oleh Syihabuddin Abu al-Fadl (w. 852/1447) ditegaskan bahwa Jubair melakukan kekeliruan dan yang benar adalah bahwa ayat ini turun pada waktu Perang Uhud.<sup>47</sup>

Pada tahun ke-3 H dalam Perang Uhud, isu korupsi muncul lagi dan yang menarik adalah bahwa pengertian *ghulul* menjadi berkembang lebih luas lagi, yaitu kebijakan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dalam pembagian harta rampasan perang. Riwayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

قَالَ الْكَلْبِيُّ وَمُقَاتِلٌ : نَزَلَتْ حِينَ تَرَكَ الرُّمَاءُ الْمَرْكَزَ يَوْمَ أُحُدٍ  
طَلِبًا لِلْغَنِيمَةِ وَقَالُوا نَخْشَى أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَأَنْ لَا يُقَسِّمَ الْعَنَائِمَ كَمَا لَمْ يُقَسِّمْ  
يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَنْتُمْ أَنَا تَعْلُ وَلَا  
نُقَسِّمُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ

*"Al-Kulbi dan Muqatil mengatakan: (Ayat ini turun ketika pasukan pemanah meninggalkan kedudukan mereka pada waktu Perang Uhud karena ingin mendapatkan ghanimah. Mereka mengatakan: Kami khawatir Rasulullah*

*menyatakan: Barang siapa yang mendapatkan sesuatu maka ini untuknya, dan beliau tidak akan membagikan ghanimah seperti pada waktu Perang Badar. Lalu Nabi berkata: Kamu pasti mengira kami melakukan gholul dan tidak membagikan ghanimah untuk kamu. Maka Allah menurunkan ayat ini.” (QS. Ali Imran: 161).<sup>48</sup>*

Dalam Perang Uhud, strategi Rasulullah adalah menempatkan pemanah pada posisi di atas bukit di belakang Rasulullah dan bertugas melindungi pasukan tersebut dari serangan pasukan musyrikin dari belakang. Pada awalnya kaum Muslim berhasil mengalahkan pasukan musyrikin hingga mereka lari kocar-kacir. Melihat kemenangan itu pasukan pemanah Muslim meninggalkan posisi mereka untuk berebut rampasan perang.<sup>49</sup> Ketika melihat mereka seperti yang dijelaskan dalam *al-Ijab*, Nabi berkata: Bukankah saya sudah perintahkan kepada kalian agar tidak meninggalkan posisi sampai ada perintah saya. Mereka menjawab: Masih ada beberapa teman kita di sana. Pada waktu itu Nabi berkata: Sebenarnya kamu pasti mengira kami melakukan *ghulul* dan tidak memberikan rampasan perang untuk kalian.<sup>50</sup> Untuk menyanggah anggapan itu, maka turunlah ayat '*wa ma kana li nabiyyin an yagull...*' yang oleh al-Thabari ditafsirkan, "Bukanlah sifat para Nabi untuk melakukan *ghulul* dan orang yang melakukan *ghulul* bukanlah Nabi."<sup>51</sup>

Dari ungkapan Nabi, "Kamu pasti mengira kami melakukan *ghulul* dan tidak membagikan ghanimah untuk kamu," terlihat bahwa pengertian *ghulul* adalah kebijakan pembagian ghanimah yang tidak semestinya, menyimpang dari visi yang sebenarnya.

Lebih jauh lagi sepanjang menyangkut ayat 161 di atas, Ibn Hisyam dalam syarahnya memberikan pengertian *ghulul* sebagai menyembunyikan informasi kitab suci dan ajaran agama.<sup>52</sup> Dengan kata lain *ghulul* di sini adalah korupsi informasi dan bersikap tidak transparan. Jadi ayat 161 itu menegaskan bahwa Nabi tidak akan menyembunyikan apa yang diwahyukan



kepadanya. Artinya beliau tidak akan melakukan korupsi informasi atau tidak akan bersikap tidak transparan.

Dari Badar dan Uhud, kita pindah ke Khaibar, sebuah perkampungan Yahudi yang ditaklukkan Rasulullah pada tahun 6 H (menurut Malik ibn Hazm) atau 7 H (menurut jumhur ulama).<sup>53</sup> Dalam beberapa kitab Hadis dilaporkan suatu peristiwa kematian seorang sahabat yang melakukan korupsi (*ghulul*) di Khaibar pada waktu penaklukan daerah tersebut. Hadis itu adalah sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لَذَلِكَ فَقَالَ إِنْ صَاحِبِكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا حَرَزًا مِنْ حَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دَرَاهِمِينَ \*

*“Dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani (diriwayatkan) bahwa seorang sahabat Nabi meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda: Shalatkanlah kawanmu itu. Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda: Rekanmu itu telah melakukan ghulul dalam perang. Maka kami pun memeriksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham.” (HR. Abu Daud, Ahmad, Ibn Majah, dan beberapa ahli Hadis lain).*

Hadis ini merekam sebuah kasus korupsi kecil yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang ikut dalam ekspedisi Khaibar. Tidak diketahui nama orang tersebut. Ia melakukan korupsi atas rampasan Khaibar dengan jumlah yang tidak

mencapai dua dirham. Mata uang dirham di zaman Nabi nilainya sama dengan sepersepuluh dinar. Satu dinar adalah 4,25 gram emas murni. Jadi dua dirham berarti  $2 \times 0,425$  gram emas = 0,85 gram. Bila dirupiahkan dengan mengasumsikan harga emas per gram adalah Rp. 100.000,-, maka korupsi di Khaibar tersebut hanya sekitar Rp. 85.000,-. Periwiyatan Hadis ini meskipun hanya menyangkut korupsi kecil dimaksudkan untuk menunjukkan beratnya dosa korupsi walaupun jumlah nominalnya kecil. Abu Daud menempatkan Hadis ini di bawah judul “*Bab fi tazim al-ghulul.*” Dalam kasus ini korupsi diberi sanksi moral, yaitu Rasulullah tidak ikut menyalatkan jenazahnya.

Kasus lain terkait dengan korupsi (*ghulul*) adalah peringatan Nabi kepada Muaz ibn Jabal ketika hendak diutus ke Yaman sebagai pejabat (menurut al-Bukhari penugasan ini sebelum Haji Wada’). Rasulullah memanggilnya pulang ketika dia sudah berada dalam perjalanan ke Yaman. Ketika menghadap Rasulullah ia dipesan agar tidak melakukan korupsi terhadap apapun selama menjabat di Yaman. Hadis itu adalah sebagai berikut:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سَرْتُ أُرْسِلُ فِي أَثَرِي فَكَدَدْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لَا تُصَيِّبَنَّ شَيْئًا بَعِيرٍ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَذَا دَعْوَتُكَ فَاْمُضْ لِعَمَلِكَ . . . [رواه الترمذي و قال حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي].

*“Dari Muaz Ibn Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali. Maka beliau berkata: Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah*

ghulul, dan barang siapa yang melakukan ghulul, maka ia akan membawa barang yang di-ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itulah saya memanggil kamu, sekarang berangkatlah kamu untuk tugasmu.” (HR. al-Tirmidzi).

Bentuk korupsi lain yang dikenal di zaman Rasulullah adalah kasus pemberian hadiah kepada para pejabat. Dalam kaitan ini dikenal kasus Ibn al-Lutbiyyah yang diangkat oleh Rasulullah sebagai penarik zakat di Distrik Bani Sulaim. Setelah kembali dari tugas ia melaporkan penarikan zakat yang diperolehnya, kemudian ia mengambil sedikit dari harta zakat tersebut sebagai hadiah untuknya sambil berkata: ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/negara), dan ini untuk saya. Lalu dalam suatu pidato Rasulullah menjelaskan kasus tersebut dan melarang petugas mengambil sesuatu dari pungutan untuk negara yang dilakukan oleh petugas. Dalam konteks ini Rasulullah menyatakan, “Hadiah yang diterima petugas adalah korupsi (*ghulul*).”<sup>54</sup> Dalam kitab *Takhrij ad-Dalalat al-Sam’iyyah* oleh al-Khuza’i (w. 789/1387) ditegaskan bahwa Rasulullah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat setelah menjalankan tugas.<sup>55</sup>

*Risywah* juga bentuk korupsi yang banyak disebut di zaman Nabi. terdapat beberapa Hadis mengenai hal ini, misalnya:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ  
وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا [رواه أحمد].

“Dari Tsauban (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap dan perantara, (orang yang menghubungkan keduanya).” (HR. Ahmad)

## b. Masa Sahabat

Pada masa sahabat Umar ibn Khathab pernah terjadi pemalsuan stempel *bait al-mal* untuk mengambil sebagian harta *bait al-mal* yang dilakukan oleh Muz'in ibn Za'idah. Umar menghukumnya dengan hukuman jilid seratus kali dan penjara satu tahun.<sup>56</sup> Selain itu Umar juga pernah menegur seorang pemungut zakat yang menerima hadiah dari seorang muzaki, dan Umar memerintahkan orang itu untuk menyerahkan hadiah tersebut ke *bait al-mal*. Bahkan Utbah ibn Abi Sufyan sekembalinya ke Madinah pernah ditanya oleh Umar mengenai perolehan hartanya ketika menjadi wali negeri di suatu wilayah. Utbah menjawab: Aku datang ke sana dengan uangku sambil berdagang. Umar berkata: Aku mengutus kamu sebagai wali negeri, tidak mengutus sebagai pedagang, karena sebenarnya dagangan dan kekuasaan itu tidak sama. Oleh karena itu masukkanlah hartamu ke *bait al-mal* kaum muslimin.<sup>57</sup> Tindakan Umar tersebut dengan jelas mengajarkan bagaimana agar dalam suatu pemerintahan Islam, setiap aparatur pemerintah harus bersih dari berbagai perilaku yang merugikan negara ataupun memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.

Peristiwa yang lebih besar terjadi pada zaman Usman ibn Affan, di mana menurut sebagian ahli sejarah, akibat dari kebijakan Usman yang nepotis tidak sedikit orang-orang yang dipercaya Usman menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat untuk memperkaya diri sendiri, sehingga menimbulkan pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Usman ibn Affan sendiri.<sup>58</sup>

## c. Masa Tabi'in

Salah seorang Khalifah dari Bani Umayyah yang bernama Umar ibn Abdul Aziz yang dianggap sebagai Khalifah Rasyidah yang kelima, pernah menegur salah seorang anggota keluarganya yang menerima hadiah dari *bait al-mal*, kemudian sang Khalifah

menyuruh untuk mengembalikannya. Bahkan khalifah ini sangat menghindari kemewahan karena khawatir mengusik rasa keadilan masyarakat. Fatimah binti Abdul Malik, istri Sang Khalifah, ditegurnya agar menanggalkan perhiasan pemberian ayahnya dan agar diserahkan ke *bait al-mal*. Istrinya pun mentaati dan mengubah gaya hidup lamanya (walaupun sepeeninggal suaminya khalifah baru menawarkan kepadanya untuk memakai perhiasan itu, tetapi ia tetap menolak dan memilih jalan hidup yang telah ditunjukkan suaminya).<sup>59</sup>

Begitu juga peristiwa pembentukan peradilan yang dikenal dengan *wilayatul madzolim* pada masa Abbasiyah sebagai badan peradilan khusus untuk menangani masalah indisipliner dan penyelewengan aparatur pemerintah, termasuk perbuatan zalim terhadap rakyat, bahkan juga mengadili orang-orang penting seperti anak-anak raja, para menteri, para gubernur dan para hakim. Pembentukan peradilan ini mengindikasikan akan adanya praktik penyelewengan pemerintah termasuk kejahatan korupsi.

#### D. SANKSI HUKUM KORUPSI

Sebagaimana diungkapkan pada bab sebelumnya, dampak korupsi ternyata sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Selain menyebabkan kemiskinan karena adanya ketidakadilan dan kezaliman, korupsi merupakan wujud kerusakan moral atau akhlak yang sudah mencapai puncak kebobrokkannya. Oleh karena itu, untuk menghambat dan memberantasnya diperlukan tindakan yang sangat tegas dengan menghukum para pelakunya dengan sanksi yang seberat-beratnya.

Konsep yang bisa diambil untuk menindak pelaku korupsi secara tegas dan keras adalah *hirabah*. Tindak pidana (*jarimah*) ini disebutkan dalam QS. al-Maidah: 33 dengan sanksi hukuman mati, salib, potong tangan, dan kaki secara silang atau pengasingan.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ  
 فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ  
 خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي  
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya pembalasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hukuman mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang besar.”*

Dalam pandangan ulama pada umumnya, hukuman berat ini dijatuhkan karena *hirabah* merupakan tindakan perampasan harta kekayaan dengan menggunakan senjata seraya menimbulkan ketakutan di pelosok negeri, jalan atau rute perdagangan dan kota yang menjadi pusat keramaian.<sup>60</sup>

Namun demikian, sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, karena konsep yang paling dianggap tepat untuk pidana korupsi dan dianggap memudahkan dalam penyelesaian sanksinya adalah konsep *ghulul* (penggelapan) dan *risywah* (penyuapan), cara untuk menindak para pelaku korupsi adalah menjalankan sanksi *ta'zir* dari yang terberat (hukuman mati) hingga yang teringan (penjara) sesuai dengan berat dan ringannya tindakan dan dampak korupsi yang dilakukan.

## 1. *Ta'zir*, Instrumen Sanksi bagi Koruptor

*Ta'zir* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam *nash* al-Qur'an dan Hadis.

Hukuman ini dijatuhkan untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar ia tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan. Jadi jenis hukumannya disebut dengan *'uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan).

Jarimah yang dikenakan hukuman *ta'zir* ada dua jenis, yaitu:

- a. *Jarimah* yang dikenakan hukuman *had* dan *qishash* jika tidak terpenuhi salah satu unsur atau rukunnya. Misalnya, *jarimah* pencurian dihukum *ta'zir* jika barang yang dicuri tidak mencapai *nishab* (kadar minimal) atau barang yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.
- b. *Jarimah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qishash*, seperti *jarimah* pengkhianatan terhadap suatu amanat yang telah diberikan, *jarimah* pembakaran, suap, dan lain-lain.

Dalam *jarimah* korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan jenis hukumannya, yaitu: perampasan harta orang lain; pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang; dan kerjasama dalam kejahatan. Ketiga unsur ini jelas dilarang dalam syariat Islam. Selanjutnya tergantung kepada pertimbangan akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman bagi koruptor.

Namun demikian, walaupun seorang hakim diberi kebebasan untuk menentukan jenis hukuman *ta'zir* bagi para koruptor, hendaknya ia memperhatikan ketentuan umum dalam pemberian sanksi dalam Hukum Pidana Islam, yaitu: *Pertama*, hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan. *Kedua*, adanya kesengajaan atau kesalahan yang fatal. *Ketiga*, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara meyakinkan memang dilakukan. Dan *keempat*, berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.

Selanjutnya hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Di antaranya:

- a. Celaan dan teguran/peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Sebagaimana Rasulullah pernah mengungkapkan: Apakah kamu membuat fitnah ya Muaz? Ungkapan ini beliau ucapkan sewaktu para sahabat mengadukan tentang salat Muaz yang sangat panjang. Dalam Hadis lain Rasulullah juga pernah menegur Abu Dzar yang berkata kepada seseorang: Hai anak dari perempuan kulit hitam. Lalu Rasulullah mengatakan kepadanya: Sesungguhnya pada dirimu masih melekat perilaku kaum jahiliah.<sup>61</sup> Adapun peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku dengan cara mengancam pelaku kriminal jika ia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman jenis ini dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.<sup>62</sup>
- b. Masuk daftar orang tercela (*al-tasyhir*) yang diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan kecurangan dalam bisnis.<sup>63</sup> Dalam tradisi klasik memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum seperti pasar dan sebagainya. Saat ini, pengumuman dapat dilakukan di media masa, koran, majalah serta tempat-tempat publik.
- c. Menasehati dan menjauhkannya dari pergaulan sosial. Allah berfirman dalam QS. al-Nisa: 34:

وَالَّذِينَ يَخَافُونَ يُشَوِّزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ



*“Dan istri-istri yang kamu khawatir melakukan nusyuz, maka nasehatilah mereka atau jauhkanlah mereka dari tempat tidur).”*

Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam perang Tabuk,<sup>64</sup> yaitu Mirarah ibn al-Rabi' al-'Amiri, Ka'ab ibn Malik, dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi, dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari, dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun Firman Allah dalam QS. al-Taubah: 118:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

*“Dan terhadap tiga orang yang dijauhkan dari pergaulan hingga mereka merasakan bumi yang memberikan mereka keuntungan menjadi terasa sempit, mereka merasakan diri-diri mereka sempit dan mengira bahwa tidak ada tempat bersandar selain hanya pada Allah, lalu mereka taubat dengan sungguh-sungguh bertaubat. (Ketahuilah) sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”*

Hukuman seperti ini, dalam konteks kekinian dapat berbentuk tahanan rumah.

- d. Memecat dari jabatannya (*al-'azl min al-wadzifah*). Hal ini bisa diberlakukan atas pelaku yang duduk pada jabatan publik, baik yang diberi gaji atau jabatan yang sifatnya sukarela.<sup>65</sup>

- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan atas pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya diberlakukan dengan tujuan membuat jera si pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali. Sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.<sup>66</sup> Bentuk hukuman *ta'zir* ini diambil berdasarkan Hadis Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah telah bersabda:<sup>67</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ  
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ  
أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*“Suruhlah anak-anak kamu untuk Salat ketika mereka telah mencapai usia tujuh tahun. Dan pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakannya bila umur mereka telah mencapai sepuluh tahun dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidur.”* (HR. Abu Daud, Kitab Salat, no. 418)

Dan Hadis Samarah dari bapakny dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah bersabda:<sup>68</sup>

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ  
عَشْرِ

*“Ajarkanlah anakmu salat jika umurnya telah mencapai tujuh tahun dan pukullah jika ia enggan melakukan salat ketika telah berusia sepuluh tahun.”* (HR. Tirmidzi, Shalat, no. 372)

- f. Hukuman berupa harta (denda) dan hukuman fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan kepada pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda:

وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ

*“Siapa saja yang mengambil barang orang lain (mencuri), maka ia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah ia ambil dan ia harus diberi hukuman.”* (HR. Nasai, Kitab Sariq, no. 4872)

- g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, sampai penjara seumur hidup. Hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan, karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah. Adapun penjara yang tidak terbatas waktunya, memperhatikan pelaku jika akhlaknya membaik maka pada saat itu hukuman bisa dihentikan. Tetapi jika pelakunya selalu mengulang kejahatannya dan jenis kejahatannya sangat membahayakan maka hukumannya dipenjara hingga mati.<sup>69</sup> Bentuk hukuman ini diambil berdasarkan Hadis Amru bin Syarid dari bapaknya dari Rasulullah, beliau bersabda:<sup>70</sup>

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُّ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ  
وَعَرْضَهُ قَالَ سُفْيَانُ عَرَضُهُ يَقُولُ مَطْلَسْتِي وَعُقُوبَتُهُ  
الْحَبْسُ

*“Dari Nabi: orang kaya yang mengulur waktu membayar utang tanpa ada uzur adalah zalim, maka halal harga dirinya dan hukumannya adalah penjara.”*

Ahmad berkata: Waqi' berkata: harga dirinya, pengaduannya dan hukumannya dipenjara. Dari Hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mempunyai utang dapat dipenjara sampai ia membayarnya jika ia memang mampu membayarnya. *Ta'zir* tersebut bertujuan untuk membuat jera dan memberi pelajaran bagi pelakunya.

- h. Pengasingan. Untuk mengasingkan para terpidana, ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal lama pengasingan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun, karena pada mulanya pengasingan diberlakukan kepada pelaku zina yang lamanya satu tahun. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan lebih dari satu tahun, karena tujuan *ta'zir* untuk memberikan penyadaran dan bukan berarti sebagai pemberlakuan *had* seperti pada pelaku zina. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Umar ibn Khattab kepada Nasr ibn Hajjaj. Pengasingan pelaku pidana dicabut ketika pelakunya sadar dan berkelakuan baik.<sup>71</sup>
- i. Penyaliban. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap pelaku kerusuhan, keonaran, dan pembangkangan yang biasa disebut dengan *hirabah*.<sup>72</sup>
- j. Hukuman Mati. Kadang-kadang bentuk hukuman *ta'zir* bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman ini dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Contohnya hukuman mati bagi mata-mata, provokator, penyebar fitnah, perilaku kejahatan seksual (perkosaan), makar dan pelaku kriminal yang tidak jera mengulangi dan melakukan tindak kriminal, sehingga aparat sudah merasa putus asa terhadap perbuatannya itu. Bentuk hukuman mati seperti ini menurut ulama-ulama mazhab Hanafi dinamakan hukuman mati dengan motif politik tertentu (*al-qatlu siyasatan*). Adapun untuk kasus korupsi, hukuman mati bisa

diberlakukan bila negara dalam keadaan genting atau krisis. Mengenai kadarnya (*nishab*) dapat dengan mempertimbangkan metodologi *qiyas* (analogi) dalam kasus hukuman *qishash*, di mana seseorang dapat terhindar dari hukuman *qishash* dengan adanya pemaafan dan denda 100 ekor unta. Maka pelaku korupsi yang mencapai harga 100 ekor unta (kurang lebih 1 milyar) telah mencapai *nishab* atau kadar minimal untuk dijatuhi hukuman mati. Hal ini bisa dilakukan jika kasus denda 100 ekor unta dianggap sebanding dengan nyawa seorang kriminal. *Wallahu 'alam.*

Dengan memperhatikan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* di atas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi berdasarkan asumsi bahwa pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan yang sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman *ta'zir* tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya memasukkan pelaku korupsi pada daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak ramai serta melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

## 2. Sanksi Akhirat

Selain ancaman sanksi dunia yang cukup berat dan menghinakan, di akhirat kelak para koruptor akan sangat dihinakan di hadapan Allah dengan saksi barang-barang atau segala sesuatu yang ia korupsi ketika di dunia. Hal ini betul-betul akan terjadi sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Humaid al-Sai'dy:

فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَعْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ  
كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ.  
(البخارى، الإيمان والعتق، 6145)

*“Demi yang menguasai jiwa Muhammad, tidaklah seseorang di antara kalian mengkorupsi sesuatu kecuali dia pada hari kiamat akan memanggul sesuatu yang dikorupsi pada tengkuknya. Jika yang dikorupsi seekor unta, ia akan datang (menghadap Allah) dengan unta hasil korupsi yang bersuara. Jika yang dikorupsi seekor sapi, maka ia akan datang dengan sapi korupsi yang melenguh. Jika yang dikorupsi seekor kambing, maka ia akan datang dengan kambing hasil korupsi yang mengembik.” (HR. Bukhari no. 6145)*

Dengan demikian orang yang mengkorupsi proyek pembangunan, jalan, atau jembatan kelak akan memanggul semua bahan bangunan, aspal, batu koral, dan lain-lain pada hari kiamat. Hadis tersebut di atas merupakan penjelasan lebih lanjut dari QS. Ali Imran: 161, bahwa di akhirat kelak para koruptor tidak akan masuk surga dan akan menuju ke neraka sambil membawa barang yang dikorupsinya:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَوَفَّى  
كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. (ال عمران: 161)

*“Tidaklah mungkin seorang Nabi melakukan korupsi, maka siapa saja yang melakukan korupsi ia akan datang pada hari kiamat dengan hasil korupsi. Kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya dan mereka tidak akan teraniaya.”*

Bahaya akibat kejahatan korupsi sekecil apapun ditegaskan lagi dalam Hadis dari Umar ibn Khattab yang mengisahkan seorang Muslim yang meninggal di Perang Khaibar dan divonis Nabi akan masuk neraka karena telah melakukan *ghulul* (penggelapan) sebuah selimut atau mantel orang Yahudi. (Shahih Muslim: 60-61):

لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَيَّ رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ إِلَّا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ

*“Ketika Perang Khaibar sekelompok sahabat datang menemui Rasulullah dan berkata: Si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, hingga mereka melewati seorang laki-laki dan berkata kepadanya: si fulan mati syahid, lalu Rasulullah bersabda: Sesungguhnya aku melihat bahwa ia nanti berada di neraka dengan selimut atau mantel yang pernah ia gholul. Lalu Rasulullah bersabda kepada Umar Ibn Khattab: Pergilah dan katakan kepada orang-orang bahwa tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Lalu Umar berkata: maka aku keluar, dan aku berseru bahwa tidak akan masuk ke surga kecuali orang-orang yang beriman.”*

Begitu juga semua amalan sedekah, infak dan yang semisalnya tidak akan dinilai sebagai kebaikan atau amal saleh, karena Allah

hanya akan menerima sedekah yang berasal dari harta yang bersih.  
(Shahih Muslim, Kitab Thaharah I: 114):

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ مَنْ غُلُولٌ

*“Tidak diterima salat orang yang tidak bersuci dan tidak diterima pula sedekah orang yang melakukan ghulul (korupsi).”*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah saw: Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah itu baik, oleh karena itu ia tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan setiap orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Kemudian Rasulullah membacakan QS. al-Mu'minun: 15: Wahai para Rasul, makanlah dari sesuatu yang baik dan beramal salehlah, sesungguhnya Aku mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Kemudian beliau membacakan al-Baqarah: 172: Wahai orang-orang yang beriman makanlah setiap yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Kemudian beliau mengisahkan seseorang yang telah lama bepergian dengan rambut acak-acakan dan berdebu yang menengadahkan tangannya ke*



langit (berdoa), Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, padahal makanan dan minumannya haram, begitu juga dengan pakaiannya. Bahkan orang itu diberi makan dari hasil yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya.” (HR. Muslim)

### 3. Sanksi Moral dan Sosial

Adapun sanksi moral dan sosial bagi para koruptor, jenazahnya tidak disalatkan, terutama oleh para pemuka agama yang dikenal kedudukan dan kredibilitasnya. Hal ini berdasarkan pada salah satu Hadis:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ إِنَّهُ غَلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دَرَاهِمِينَ (رواه النسائي، الجنائز، 1933)

“Dari Zaid ibn Khalid, seorang laki-laki mati pada Perang Khaibar, lantas Rasulullah bersabda: salatkanlah teman kalian itu, (Aku sendiri tidak mau menyalatkannya) karena dia telah melakukan penggelapan (ghulul) saat berjuang di jalan Allah. Ketika kami periksa barang-barangnya, kami menemukan manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham.” (HR. Nasai, Kitab Janaiz, no.1933)

### 4. Pengembalian Harta Hasil Korupsi

Ulama memberikan penjelasan yang berbeda mengenai pembayaran uang pengganti atau pengembalian uang hasil korupsi, di antaranya:

- a. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsi, meskipun ia telah dikenakan hukuman. Alasan mereka di samping ada Hadis yang menjelaskan bahwa seseorang berkewajiban mengembalikan hak orang lain yang diambalnya, Imam Syafi'i dan ibn Hambal berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi pelaku korupsi itu dapat digabungkan. Artinya pelaku korupsi mendapat hukuman kedua-duanya, yaitu berupa sanksi *ta'zir* dan ganti rugi harta yang dikorupsi. Alasan mereka, pelaku korupsi telah melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa pengharaman korupsi dan hak hamba berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu pelaku korupsi harus mempertanggungjawabkan akibat dari dua hak tersebut, jadi pelaku korupsi harus mengembalikan bila masih ada, dan harus membayar ganti rugi bila harta tersebut sudah tidak ada, selain itu ia menanggung sanksi atas perbuatannya.<sup>73</sup>
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bila pelaku korupsi telah ditetapkan hukumannya, maka ia tidak wajib mengganti uang hasil korupsi, karena merujuk QS. al-Maidah: 38. Ayat ini hanya menyebutkan hukuman pokok saja dan tidak ada hukuman tambahan berupa harta atau uang pengganti dalam tindak pencurian. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi adalah dua hal yang tidak dapat digabungkan. Artinya bila si pelaku korupsi sudah dikenai sanksi hukuman maka tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasannya bahwa al-Qur'an hanya menyebutkan masalah sanksi saja. Selain itu jika pencuri harus membayar ganti rugi maka seakan-akan uang itu adalah miliknya. Akan tetapi pada umumnya menurut beliau pemilik uang itu boleh meminta dikembalikannya uang tersebut setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila uang itu masih ada.

Kemudian penetapan hukuman *ta'zir* berupa uang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama: Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa penerapan hukuman *ta'zir* berupa pembayaran uang pengganti mereka membolehkannya. Namun dalam pembolehan itu mereka bervariasi dalam mengartikan sanksi *ta'zir* berupa uang pengganti. Ada yang mengartikannya dengan penyitaan kekayaan si terhukum selama waktu tertentu. Dalam penyitaan tersebut tidak dilakukan dengan cara perampasan, alasan mereka adalah tidak boleh mengambil kekayaan seseorang tanpa alasan hukum yang membolehkannya.<sup>74</sup> Yang lain berpendapat boleh menetapkan sanksi *ta'zir* berupa pembayaran uang dengan alasan bahwa pada permulaan Islam hal ini diperbolehkan. Jumbuh Ulama menolak pendapat ulama yang menolak ganti rugi, karena banyak bukti pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin terjadi penerapan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, seperti keputusan Rasul ketika mendenda seseorang yang mencuri buah-buahan langsung dari pohonnya dan memberikan denda kepada si pemilik pohon.<sup>75</sup>

Memang ahli hukum Islam berbeda dalam menetapkan ganti rugi denda dalam *ta'zir*, ada yang memosisikannya sebagai hukuman pokok dan ada yang memosisikannya sebagai hukuman tambahan. Penerapan sanksi ini tampaknya dikenakan dalam *jarimah-jarimah* yang berkaitan dengan ketamakan seseorang.

Di samping itu ulama juga membolehkan penerapan sanksi *ta'zir* berupa pemilikan uang dengan jalan rampasan bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri, mengakibatkan kerugian negara dan memperburuk perekonomian masyarakat. Jadi kesimpulannya, pembayaran uang ganti rugi atau pengembalian hasil korupsi adalah wajib karena uang tersebut merupakan hak individu atau lembaga pemerintah.

## 5. Taubat dan Pemaafan

Tentang perbuatan taubat dapat menggugurkan sanksi pidana, para ulama berbeda pendapat dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, yaitu pendapat sebagian ahli fikih dari mazhab Syafi'i dan Hambali bahwa taubat itu menggugurkan (menghapus) tindak pidana *had*. Alasannya al-Qur'an menegaskan bahwa taubat dapat menggugurkan tindak pidana *hirabah*, di mana tindak pidana berat ini saja dapat dihapuskan dengan taubat, maka tindak pidana lainnya dapat dihapuskan dengan taubat pula. Demikian juga dijelaskan oleh QS. al-Maidah: 39.

Kelompok kedua, yaitu pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, sebagian mazhab fikih Syafi'i dan Ahmad bahwa taubat tidak menghapus ancaman pidana *had* selain tindak pidana *hirabah*, sebab pada dasarnya taubat tidak dapat menghapus hukuman. Kelompok ketiga, yakni Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim al-Jauziyah berpendapat bahwa taubat dapat membebaskan sanksi pidana *had* yang berhubungan dengan hak Allah.

Sementara itu, jika pelaku tindak pidana meminta maaf dan pihak korban memberi maaf, maka hal tersebut diperbolehkan, karena sejalan dengan QS. al-Baqarah: 237.

Namun demikian, karena dosa korupsi adalah menyangkut kejahatan yang berhubungan dengan hak manusia (*hak adamy*), maka sanksi atau hukuman tetap harus diberlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam kasus korupsi, taubatnya seorang koruptor tidak secara otomatis dapat menggugurkan hukuman.

Namun demikian, berdasarkan sistem hukum di negara kita, dengan menggunakan asas oportunitas seorang pelaku kriminal bisa saja tidak dihukum sebagaimana mestinya, jika kemaslahatan umum atau kepentingan yang lebih besar bagi keberlangsungan bangsa dan negara menghendaki demikian. Jadi, penggunaan asas oportunitas ini mesti mempertimbangkan kepentingan negara secara luas.

## E. MELURUSKAN KESALAHPAHAMAN PENGAMPUNAN DOSA

Persoalan mewabahnya penyakit korupsi di Indonesia memang sangat kompleks. Tidak hanya karena faktor perjalanan sejarah bangsa ini yang cenderung permisif terhadap perilaku korupsi dan proses legislasi yang buruk, tetapi lebih dari itu perilaku korupsi di Indonesia tidak jarang dijustifikasi oleh pemahaman yang keliru atas ajaran Islam.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, di antara kekeliruan itu berupa konsep penerimaan dan pemberian yang diperbolehkan seperti hadiah kepada para pejabat yang ternyata secara tegas telah dilarang oleh Islam dengan mengkategorikan pada salah satu bentuk korupsi (*ghubul*).

Satu alasan penting lainnya yang mengakibatkan percepatan wabah korupsi di negeri ini adalah kekeliruan pemahaman orang bahwa korupsi hanyalah dosa ringan. Pada gilirannya, para koruptor menganggap korupsi gampang diampuni, sehingga secara teologis orang tidak merasa takut untuk korupsi. Secara ringkas, kekeliruan tersebut meliputi hal-hal berikut:

### 1. Tuhan Maha Pengampun

Anggapan yang paling umum bagi para pendosa agar tidak terlalu dihantui oleh rasa bersalah dan menganggap enteng setiap perbuatan dosa adalah keyakinan bahwa Allah pasti Maha Pengampun karena kasih sayang Tuhan melebihi segala kemurkaan-Nya. Hal ini juga yang membuat setiap pendosa merasa optimis dan yakin bahwa setiap dosa yang ia lakukan akan dengan mudah diampuni Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena masalah pengampunan adalah hak prerogatif Allah.

Anggapan ini secara selintas memang benar. Namun harus dipahami bahwa Allah hanya akan secara otomatis mengampuni

kesalahan hamba-Nya jika dosa itu semata-mata berhubungan dengan hak Allah. Adapun kesalahan dan dosa yang berkaitan dengan hak manusia (*adamy*), syarat pengampunan dosa baru bisa dikabulkan jika hak orang lain itu dikembalikan atau dipenuhi sebagaimana mestinya. Misalnya, kewajiban membayar utang yang tidak bisa terhapus begitu saja dengan taubat atau amalan baik apa pun.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ  
كُلَّ يَوْمٍ مَائَتِي مَرَّةً قُلَّ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مُجِي عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ  
سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (رواه الترمذی، 3823)

*“Dari Anas ibn Malik dari Nabi bersabda: Siapa saja yang membaca surat al-Ikhlash 200 kali setiap hari akan diampuni dosanya selama 50 tahun kecuali dia mempunyai utang.”* (HR. Tirmidzi, no. 3823)

Demikian juga, orang yang mengambil hak orang lain akan menyebabkan dia masuk neraka walaupun ia dikenal sebagai ahli ibadah bahkan mujahid. Sebagaimana keterangan dari riwayat seorang sahabat Nabi yang meninggal di jalan Allah tetapi masuk neraka disebabkan melakukan penggelapan harta rampasan perang (*ghulul*) yang harganya tidak mencapai dua dirham.

## 2. Hanya Syirik Dosa yang Tak Terampuni

Kekeliruan anggapan pertama biasanya juga dijustifikasi dengan keyakinan bahwa hanya dosa syiriklah yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, sedangkan dosa lainnya (termasuk korupsi) dapat dengan mudah diampuni jika memohon ampun kepada-Nya. Bahkan tanpa memohon ampun, Tuhan bisa berkehendak untuk menghapus dosa selain syirik karena besarnya kasih sayang terhadap hamba-Nya.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (النساء: 48)

*“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni (dosa) syirik tetapi Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang menghendaki. Siapa saja yang menyekutukan Allah benar-benar telah membuat dosa yang sangat besar.”* (QS. al-Nisa: 48)

Kekeliruan kedua inipun disebabkan ketidaktahuan akan syarat pengampunan dosa yang berkaitan dengan hak manusia (*adamy*) yang hanya bisa diampuni jika hak orang lain itu telah dipenuhi sebagaimana mestinya.

### 3. Infak Hasil Korupsi Bisa Menghapus Dosa

Ada sebuah anekdot yang berasal dari pemahaman yang sangat keliru terhadap salah satu ayat dalam al-Qur’an:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: 261)

*“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sebagaimana sebiji tanaman yang menumbuhkan tujuh tangkai yang mempunyai seratus biji dalam setiap tangkainya. Sedangkan Allah (pasti) akan melipatgandakan lebih banyak lagi bagi setiap orang yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”* (QS. al-Baqarah: 261)

Ayat tersebut dijadikan dasar bagi para koruptor yang gemar berinfak (dan tidak sedikit koruptor yang rajin membantu

kegiatan sosial-keagamaan), dengan perhitungan matematis ayat di atas, maka dosa-dosanya akan tertutupi oleh hasil infaknya. Bahkan dia memperoleh keuntungan dengan meraih pahala yang berlipat dan tentunya kesenangan hidup berkecukupan.

Kekeliruannya terletak pada status harta yang diinfakkan. Sesungguhnya harta pada ayat tersebut adalah harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dalam zatnya harta itu memang halal, sehingga Allah akan melipatgandakan setiap infak yang berasal dari harta yang bersih dan halal. Sebaliknya Allah tidak akan menerima infak dari harta yang diperoleh dengan cara yang haram dan atau dalam zatnya barang itu memang haram untuk dikonsumsi. Sebagaimana sabda Rasulullah:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (متفق عليه)

*“Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil gholul (korupsi).”* (HR. Bukhari-Muslim)

Bahkan sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram, memberikannya pun juga haram. Hal ini berdasarkan kaidah fikih:

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَائَهُ

*“Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara haram, maka haram pula memberikannya.”*

Dan juga berdasarkan Hadis Nabi di bawah ini:

لَا يَرْتَبُو لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

*“Daging yang tumbuh dari barang (hasil usaha) haram, tempatnya lebih layak di neraka.”* (HR. Tirmidzi, no. 558)



*Wajbul istidlal* dari Hadis tersebut adalah seseorang yang memakan barang haram pasti akan masuk neraka. Demikian juga keluarganya yang dengan sadar memakan dari hasil usaha yang haram layak masuk neraka. Dengan demikian semua keluarga koruptor dan orang lain yang dengan sadar menikmati hasil korupsi akan masuk neraka semuanya tanpa kecuali.

#### 4. Perbuatan Baik akan Menghapus Dosa

Jika diperluas, bukan hanya sedekah atau infak yang bisa menghapus dosa seseorang. Bahkan kebaikan lain pun yang dibenarkan syariat bisa menghapus dosa. Sebagaimana yang tertera pada dalil berikut ini:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ  
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. (الفرقان: 70)

*“Kecuali yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, mereka itulah yang akan Allah ganti dosa mereka dengan kebaikan (pahala). Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS. al-Furqan: 70)

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (هود: 114)

*“Sesungguhnya setiap kebaikan akan menghapus segala dosa.”* (QS. Hud: 114)

Namun demikian, dosa yang berkaitan dengan hak orang lain hanya bisa dihapus dengan kebaikan berupa mengembalikan hak orang lain sebagaimana mestinya, sesuai dengan petunjuk syariat termasuk sanksi yang terkandung di dalamnya.

## 5. Doa Menghalalkan Rezeki yang Haram (*Money Laundering*)

Dalam salat dhuha ada doa yang di dalamnya terdapat permohonan membersihkan rezeki yang haram:

وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ

*"Jika harta itu haram maka sucikanlah (halalkan)."*

Dengan doa ini, seolah-olah para koruptor mendapat celah untuk memperoleh pengampunan dosa dengan disucikan hartanya yang haram. Tentu saja anggapan ini sangat keliru, karena doa ini berdasarkan asumsi bahwa si pemohon atau pencari rezeki tidak mengetahui asal muasal harta yang akan diperolehnya. Tetapi jika seseorang mengetahui bahwa rezeki yang diperolehnya haram atau diperoleh dengan cara haram, tidak ada jalan lain kecuali menjauhinya dan mengembalikan harta itu kepada yang berhak (baik perorangan maupun lembaga).

### CATATAN

- 1 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 209.
- 2 Al-Maraghy, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, (Kairo: 1969), V, h. 69.
- 3 Dalam QS. al-Mu'minin: 8; al-Ma'arij: 32, amanah secara implisit disebut sebagai karakter orang-orang yang senantiasa menegakkan salat (*al-mushallin*). Lihat penjelasan Ibnu Jarir al-Thabary, XIX: 84.
- 4 Rasyid Ridha, *Al-Manar*, Jilid III, h. 132.
- 5 Lihat tafsir QS. al-Anfal: 30-36, dalam al-Qasimiy, 1978, Jilid III, h. 37. Sebab turun ayat ini, menurut riwayat Abdullah ibn Qatadah, al-Zuhry, al-Kalaby, al-Suddy dan Ikrimah berkenaan dengan Abi Lubabah, seorang yang mulanya sekutu Bani

Quraidhah dari kaum Yahudi. Setelah Rasulullah mengepung mereka dan mereka terdesak hendak menyerah, Abu Lubabah memberi isyarat agar mereka tidak memenuhi tuntutan Sa'ad ibn Mu'adz yang akan menghukum mati mereka. Karena merasa berkhianat, akhirnya Abu Lubabah bertobat kepada Allah dengan cara mengikatkan dirinya pada tiang masjid dan bersumpah tidak akan minum selama 70 hari. Kemudian Allah memberi taubat kepadanya. Lihat, Rasyid Ridha, tt, IX, h. 643.

- 6 Rasyid Ridha: t.t, al- Manar, V, h. 176.
- 7 Ibnu Manzhur, *Lisan al-arab*,
- 8 Al-Jurjaniy, 1321H.
- 9 Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, tt, V, h. 175.
- 10 Rasyid Ridha, t.t., al- Manar, V, h. 172.
- 11 Rasyid Ridha, VI, h. 276.
- 12 Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat*.
- 13 Ibnu Taimiyah, 1983.
- 14 A. Syafi'i Ma'arif, 1988.
- 15 Muhammad Jamil Ghazy, 1983:
- 16 Muhammad Rawas Qala'arji dan Hamid Shadiq Qunaybi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafis,1985), h. 334.
- 17 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar Dywan al-Turats, tt.), h. 117.
- 18 Muhammad ibn Abd al-Baqi ibn Yusuf al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwatha' al-Imam al-Malik*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), III, h. 37.
- 19 Ali Fikry, *Op. Cit.*, IV, h. 289.
- 20 Rawas Qala'arji, h. 223.
- 21 Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Beirut: Dar al-Shadr, tt.), XIV, h. 322.
- 22 Rawas Qala'arji, *Op. Cit.*, h. 233.
- 23 Abdullah ibn Abdul Muhsin al-Turki, *Suap dalam Pandangan Islam*, Terj. M. Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 10.

- 24 Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1993), VIII, h. 310.
- 25 Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa*, (Maktabah ibn Taimiyah, tt.), XXVIII, h. 302.
- 26 Lihat Rawas Qala'arji, *Op. Cit.*, h. 336-337.
- 27 Rasyid Ridha, 1975, IX, h. 643.
- 28 al-Shana'ni, IV, h. 22.
- 29 M. Shadiq Khan, *Nail al-Maram min Tafsir Ayat al-Ahkam*, 1929, h. 99.
- 30 Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, II, h. 118-119. Lebih jelas lagi, dalam *Kitab min Gharib al-Qur'an*, lafal *bi ma galla* diartikan dengan *bi ma khaana*.
- 31 Ali Fikri, I, h. 271-272.
- 32 Rawas Qala'arji, h. 332.
- 33 Ibnu Rusyd, h. 445.
- 34 Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), III, h. 94.
- 35 Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1996), II, h. 71.
- 36 Al-Syaukani, *Op.Cit.*, 308-309.
- 37 The Holy Bible, revised standard version, (Toronto-New York-London: Thomas Nelson & Sons, tt.), Kitab Eksodus (Keluaran), 23: 8, h. 80.
- 38 *Ibid.*, Isaiah, 33:15-16, h. 72.
- 39 *Ibid.*, Amos, 5:12, h. 956.
- 40 Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Terj. Nirwono (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 2-3.
- 41 *Ibid.*, h. 9.
- 42 Lihat Onghokham, "Korupsi dan Pengawasan dalam Perspektif Sejarah", *Prisma*, vol xv: 3 1986, h. 4-5.
- 43 Al-Thabari, *Tafsir al-Tabari*, (Beirut: Darul Fikr, 1405 H.), IV; h. 154-156.
- 44 Al-Salibi, *al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an*, (Tafsir al-Salibi), (Beirut: Muassasah Al-Alami, tt.), I, h. 328. Lihat juga al-Qurtubi,

- al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Sya'bi, 1372 H.), IV, h. 255.
- 45 Al-Wahidi, *Op. Cit.*, h. 84-85.
- 46 *Ibid.*, h. 84.
- 47 Syihabuddin Abu Fadl, *al-Ijab fi Bayan al-Sabab*, (Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1997), h, 779.
- 48 *Ibid.* Lihat juga Al-Wahidi, *Op. Cit.*, h. 84-85.
- 49 Ibn al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, (Ttp.: Dar al-Fikr, tt.), II, h. 93.
- 50 Lihat catatan kaki no. 13.
- 51 Al-Thabari, *Op. Cit.*, IV, h. 157.
- 52 Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1411 h.), I. 71.
- 53 Ibn al-Qayyim, *Op. Cit.*, II, 133.
- 54 Hadis-Hadis di sekitar kasus ini diriwayatkan antara lain oleh al-Bukhari dan Ahmad.
- 55 Al-Khuza'i, *Takhrij al-Dalalat al-Sam'iyyah*, (Beirut: Dar al-Garh al-Islami, 1405 H), h. 261.
- 56 A. Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1997), h. 186.
- 57 Ali Fikry: IV, h. 289.
- 58 Uraian lengkap, lihat Thaha Husain, *Malapetaka Terbesar dalam Sejarah Islam*.
- 59 Ali Fikri, IV, h. 389-393.
- 60 Ibnu Rusyd, h. 455.
- 61 Mahfuzh Ibrahim Faraj, *Al-'Uqubah fi al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fitisham, 1983), h. 124.
- 62 Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), I, h. 703.
- 63 *Ibid.*, h. 703.
- 64 Sebagaimana yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, Juz 4, h. 166-167.
- 65 *Ibid.*, h. 703.
- 66 *Ibid.*, 689-690.

- 67 Rawah Abu Daud dalam kitab Sunannya (kitab Hadisnya) pada Bab Salat (yaitu Bab mengenai seseorang diperintah untuk mengerjakan salat).
- 68 Diriwayatkan oleh Tirmizi dalam Sunannya, kitab Salat bab waktu kapan seseorang anak yang disuruh untuk mengerjakan salat. Imam Tirmizi berkata Hadis tersebut hasan sahih. Juz II, h. 259-261.
- 69 Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 697.
- 70 Hadis ini diriwayatkan oleh Lima Imam Hadis kecuali Imam Tirmizi.
- 71 Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 697.
- 72 *Ibid.*, h. 701.
- 73 A. Jazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 81.
- 74 Al-Bhuti, *Kadhaf al-Qina*, (Beirut Dar al-Fikr, tth.), Jilid VI, h. 124-125.
- 75 Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 213.

## BAB V

# STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

### A. PENGALAMAN NEGARA LAIN MEMBERANTAS KORUPSI

Untuk melihat pengalaman negara lain dalam pemberantasan kasus korupsi, berikut ini ada beberapa negara yang bisa dijadikan model atau sebagai bahan komparasi dengan penekanan pada empat model upaya pemberantasan korupsi.

#### 1. Pengalaman Lembaga Pemerintah

##### a. Cina

Di antara model-model pemberantasan korupsi, sangat menarik untuk membandingkan dengan pengalaman antisipasi korupsi di Cina. Walaupun Cina dikenal sebagai negara antituhan

(komunis), ternyata pemerintah Cina bersikap sangat tegas terhadap para pejabat/warga yang terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Meskipun negara Cina pada tahun 1980-an pernah dijuluki sebagai negara terkorup di dunia, namun sejak pelantikan Perdana Menteri Zhu Rongji pada Maret 1998 terjadi perubahan serius dan drastis dalam penanganan kasus korupsi. Sejak saat itulah terkenal ungkapan peti mati untuk koruptor. Maksudnya bila seseorang terbukti melakukan korupsi, maka akan dihukum mati. Dalam pidato pelantikan, PM Zhu Rongji secara tegas menyatakan “untuk melenyapkan korupsi, saya menyiapkan 100 peti mati. Sembilan puluh sembilan untuk para koruptor dan satu untuk saya bila saya berbuat sama.” Bahkan ia menantang siapa pun rakyat Cina untuk menembak dirinya di tempat bila ia terbukti korupsi.

Berbeda dengan Indonesia di mana pemberantasan korupsi hanya sebatas wacana penguasa, di Cina Zhu Rongji segera menemukan aktualitasnya hanya beberapa bulan setelah pernyataan tersebut. Publik pun terhenyak ketika hukuman mati dijatuhkan kepada pejabat pemerintah, Wakil Gubernur Propinsi Jiangxi, Hu Chang-ging, pada Maret 2000, setelah terbukti di pengadilan ia telah menerima suap bernilai 600.000 dollar AS (sekitar 5,1 miliar). Ia pun dieksekusi mati atas tuduhan korupsi. Hukuman eksekusi mati juga dijatuhkan kepada Deputy Wali Kota Leshan, Li Yushu, pada 16 Januari 2002 karena terbukti menerima suap bernilai 1 juta dollar AS, dua mobil mewah, dan sebuah jam tangan Rolex. Li Yushu memanfaatkan jabatannya sebagai deputy wali kota untuk meraup sogok dalam bentuk hadiah serta uang tunai 8,2 juta yuan. Hasil penyelidikan juga memperlihatkan, Li mempunyai sejumlah saham serta rumah dan mobil mewah senilai 1,5 juta dollar AS.

Dua contoh ini hanya sebagian kecil dari sekitar 4.300 orang di Cina yang telah menjalani eksekusi hukuman mati sampai tahun 2002 karena terbukti melakukan korupsi dan kejahatan



lainnya.<sup>1</sup> Selain itu, sistem penggajian karyawan atau buruh di Cina juga lumayan ideal yakni 7:1 sebagai skala banding antara gaji majikan/pimpinan dengan buruh. Sistem penggajian seperti ini akan mengeliminasi kesenjangan antara atasan dan bawahan dan lebih mencerminkan rasa keadilan. Di Cina juga dibangun sebuah museum/pameran yang berisi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Cina. Museum ini sengaja dibuat untuk mengingatkan penduduk Cina tentang bahaya korupsi.

## **b. Hong Kong**

Hong Kong pada tahun 1955 telah mengeluarkan Undang-undang tentang Praktik Korup dan Ilegal. Undang-undang ini bertujuan mencegah praktik korup dan ilegal pada saat pemilihan umum. Upaya pemberantasan korupsi ini, diperluas dengan dikeluarkannya Ordonansi Komisi Independen Antikorupsi (*Independent Commission Against Corruption*) pada tahun 1974. Tugas ICAC termasuk memeriksa pelanggaran di bawah *Prevention of Bribery Ordinance* (Ordonansi Pencegahan Suap), mengubah praktik dan prosedur departemen pemerintah dan lembaga non-departemen yang dapat menimbulkan perilaku korupsi; memberi nasihat kepada siapa saja mengenai cara memberantas korupsi; mendidik publik tentang akibat-akibat buruk korupsi; dan membangun dukungan publik untuk kegiatan antikorupsi.<sup>2</sup>

Pada tahun 1970 Hong Kong menerbitkan Undang-undang tentang Pencegahan Suap. Undang-undang ini menetapkan sejumlah pelanggaran menyangkut suap dan hukuman yang dijatuhkan. Pelanggaran mencakup memiliki tanah dan bangunan oleh pegawai negeri tanpa diketahui asal-usulnya dan hukumannya antara lain berupa penyitaan kekayaan. Undang-undang ini juga memberi wewenang untuk pemeriksaan pelanggaran, termasuk wewenang untuk mendapat informasi, membatasi

penjualan hak milik, menggeledah bangunan, dan meminta penyerahan dokumen perjalanan. Dalam Undang-undang ini juga terdapat pasal-pasal tentang pembuktian, dan memberi wewenang kepada pengadilan untuk melarang mempekerjakan orang yang pernah dijatuhi hukuman.<sup>3</sup>

### c. Kenya

Pada tahun 1956 Pemerintah Kenya menetapkan Undang-undang Pencegahan Korupsi. Undang-undang ini menetapkan tindak korupsi di kantor sebagai tindak pidana, dan menetapkan hukuman yang semakin berat bila pelanggaran menyangkut kontrak dengan pemerintah. Azas praduga bersalah (kecuali “dapat dibuktikan” sebaliknya) diberlakukan bila uang, hadiah, pinjaman, komisi, imbalan atau pemberian lain diterima oleh seseorang yang bekerja untuk pemerintah atau badan pemerintahan. Juga ada ketentuan bagi pelaku pemberi suap untuk mengembalikan sebagai utang sipil, uang yang diberikan dan diterima oleh seorang pegawai. Undang-undang itu juga membentuk Badan Anti-Korupsi Kenya yang bertugas mencegah korupsi di sektor publik, semi-publik, dan swasta.

Dalam pada itu untuk anggota parlemen pada tahun 1964 juga dikeluarkan aturan, yang disebut Undang-undang Parlemen. Undang-undang ini menyatakan dan menetapkan definisi hak istimewa dan kekebalan hukum anggota parlemen, semuanya berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas masing-masing dalam parlemen. Undang-undang ini juga melarang anggota menerima suap, komisi, imbalan, hadiah atau ganti rugi untuk atau dalam kaitan mendukung atau menolak rancangan undang-undang, resolusi, hal atau persoalan yang diajukan atau direncanakan akan diajukan untuk dipertimbangkan oleh parlemen.<sup>4</sup>

#### d. Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1966 mengeluarkan Undang-undang Kebebasan Informasi. Negara ini adalah pelopor dalam penggunaan asas kebebasan mendapat informasi. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah federal mengizinkan warga masyarakat memperoleh dokumen yang disimpannya. Pada tahun 1974 dikeluarkan *The Freedom of Act*, yang menyederhanakan prosedur yang agak berbelit-belit dalam Undang-undang tahun 1966. Di samping itu juga memberi wewenang kepada pengadilan untuk menilai apakah suatu dokumen telah dimasukkan ke dalam kategori yang tepat sebagai dokumen yang dikecualikan.

Undang-undang pendukung lainnya antara lain yaitu *Government Sunshine Act 1976*, yang mengizinkan warga negara menghadiri rapat badan pemerintahan tertentu dan *Whistle-blowers (Civil Service Reform) Act 1978* yang memberikan perlindungan kepada pegawai negeri dari balas dendam pihak pemerintah jika ia mengungkapkan kesalahan atau praktik curang dari pihak pemerintah atau mengungkapkan informasi yang diyakininya menunjukkan pelanggaran suatu aturan atau ketentuan, pengelolaan yang salah, penghamburan dana atau penyalahgunaan wewenang.<sup>5</sup>

Amerika Serikat pada tahun 1977 juga mengeluarkan Undang-undang Praktik Korupsi di Negara Asing. Undang-undang ini menetapkan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang bila perusahaan dan pegawai, direktur, pekerja atau agen perusahaan atau pemegang saham yang bertindak atas nama perusahaan) menyuap pejabat publik asing, partai politik asing, atau pejabat partai politik asing, atau calon pejabat politik negeri asing dengan maksud mendapat atau mempertahankan bisnis.

## e. Australia

Pemerintah Australia pada tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-undang Kebebasan Informasi. Undang-undang ini memberi hak kepada warga masyarakat Australia untuk mendapat informasi milik Pemerintah Australia, tentang tugas dan kegiatan departemen dan pejabat publik bagi masyarakat; serta informasi dalam bentuk dokumen menteri dan pejabat pemerintah.<sup>6</sup> Dengan diterbitkan Undang-undang ini, tentu akan memberikan peran yang cukup berarti bagi warga masyarakat untuk mengontrol kegiatan dan kekayaan para pejabat pemerintah. Dengan kontrol yang lebih kuat dari warga masyarakat dapat diharapkan lebih dapat menekan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah, termasuk di dalamnya penyimpangan dalam bentuk korupsi.

Pada tahun 1988, Australia, New South Wales, mengeluarkan Undang-undang Komisi Independen Antikorupsi (*Independent Commission Against Corruption*). Untuk tujuan penyelidikan, Undang-undang menetapkan ICAC berwenang untuk mengadakan dengar pendapat publik dan memanggil siapa saja untuk hadir dalam dengar pendapat publik itu untuk memberi kesaksian di atas sumpah atau mengenali atau menyerahkan dokumen atau barang.<sup>7</sup>

Di samping itu, di Australia Selatan dikeluarkan Edaran Komisioner Nomor 64, yaitu aturan perilaku untuk pegawai negeri yang berisi prinsip-prinsip umum administrasi pemerintahan (dalam kaitan dengan hal-hal seperti sikap tidak memihak, konflik kepentingan, hadiah, berhemat, kesempatan yang sama); pelayanan bagi publik (termasuk tanggung jawab ketaatan menteri pada instruksi, pembenaran informasi, komentar di depan publik, kebebasan memperoleh informasi, melapor, kegiatan politik di tempat kerja, dan kendaraan dinas); dan hukum pidana (termasuk suap dan korupsi, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, mengancam, dan membalas dendam).

## **f. Gambia**

Pemerintah Gambia pada tahun 1982 menetapkan Undang-undang Evaluasi Kekayaan dan Hak Milik dan Pencegahan Praktik Korupsi. Undang-undang ini bertujuan membentuk sebuah komisi untuk menguji kekayaan dan hak milik pejabat publik, memeriksa tuduhan korupsi, dan memeriksa perilaku pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan urusan pejabat non-pemerintahan dengan pejabat publik atau lembaga pemerintahan.<sup>8</sup>

## **g. Trinidad dan Tobago**

Bagian 138 Undang-undang Dasar Trinidad dan Tobago berisi tentang pembentukan Komisi Integritas. Komisi ini bertugas untuk menerima laporan kekayaan, utang dan penghasilan anggota parlemen, menteri, sekretaris parlemen, sekretaris permanen dan pejabat bagian teknik. Sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 1987 dikeluarkan Undang-undang Integritas dalam Kehidupan Pemerintahan. Undang-undang ini mewajibkan setiap orang yang bekerja dalam pemerintahan untuk melaporkan kepada Komisi Integritas mengenai pendapatan, kekayaan, dan utangnya, termasuk kekayaan dalam lembaga keuangan. Komisi berwenang menguji laporan kekayaan dan mengambil tindakan yang diperlukan atau meminta Direktur Kejaksaan Umum untuk mengambil tindakan.

Pada tahun itu Pemerintah Trinidad dan Tobago menerbitkan Undang-undang Pencegahan Korupsi. Undang-undang ini menentukan bahwa korupsi yang dilakukan di kantor adalah sebagai tindak pidana dan ditentukan pula hukuman yang dapat dijatuhkan. Penggunaan informasi pemerintah untuk tujuan korupsi oleh pegawai negeri juga termasuk tindak pidana.<sup>9</sup>

## **h. Singapura**

Pada tahun 1989 Pemerintah Singapura mengeluarkan Undang-undang Korupsi. Undang-undang ini memungkinkan dilakukan penyitaan hasil korupsi, bilamana seseorang tertuduh terbukti bersalah melakukan tindak korupsi, pengadilan diwajibkan mengeluarkan perintah penyitaan atas kekayaannya yang diperoleh dari korupsi. Perintah sita kemudian turut dipertimbangkan dalam menentukan denda yang akan dijatuhkan (tetapi tidak untuk hukuman yang lain) yang akan dijatuhkan kepadanya. "Hasil korupsi" mencakup hak milik yang melebihi pendapatan tertuduh dari sumber penghasilan yang sah.<sup>10</sup>

## **i. Afrika Selatan**

Pada tahun 1996 Afrika Selatan menerbitkan Undang-undang tentang Unit Pemeriksaan Khusus dan Pengadilan Khusus. Unit Pemeriksa Khusus bertugas untuk memeriksa penyelewengan serius atau pelaksanaan administrasi yang buruk dalam kaitan dengan administrasi negara, kekayaan negara dan dana masyarakat, dan perilaku yang dapat membawa dampak merusak kepentingan publik; sedang Pengadilan Khusus bertugas untuk mengadili perkara perdata yang muncul dari hasil pemeriksaan oleh Unit Pemeriksa Khusus.

Untuk selanjutnya Presiden Mandela pada bulan Maret 1997 meresmikan Unit Khusus Heath untuk Pemeriksaan (*Heath Special Investigating Unit*), sebuah unit pemeriksaan yang dikepalai oleh Hakim Willem Heath. Unit ini menawarkan proses bagi tuduhan korupsi, membawanya ke pengadilan sipil hingga menghasilkan keputusan sipil yang berkekuatan hukum oleh sebuah Pengadilan Khusus.

Pada tahun 1994 Afrika Selatan menerbitkan Undang-undang tentang Pelindung Masyarakat. Jabatan Pelindung Masyarakat dibentuk di bawah Undang-undang Dasar Afrika

Selatan untuk melindungi warga masyarakat dari administrasi yang buruk dalam kaitan urusan pemerintahan, perilaku tidak layak oleh pegawai yang melaksanakan fungsi pemerintahan, tindakan tidak pantas berkaitan dengan dana masyarakat, menghimpun kekayaan secara tidak sah yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dan tindakan atau kelalaian oleh pegawai yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang berakibat kerugian bagi orang lain.<sup>11</sup>

#### **j. Jerman**

Pemerintah Jerman pada tahun 1998 menerbitkan Pedoman Pemerintah Federal tentang Pencegahan Korupsi dalam Administrasi Federal. Pedoman ini berisi aturan-aturan bagi semua kantor pemerintah mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah korupsi. Langkah-langkah ini mencakup analisis risiko, pemeriksaan lebih serius dan transparansi, rotasi staf, pengangkatan petugas penghubung untuk pencegahan korupsi, tinjauan ulang-intern, pemisahan perencanaan, penentuan pemenang kontrak dan biaya kontrak dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa publik, prinsip tender terbuka, memasukkan pasal antikorupsi ke dalam kontrak, dan izin atasan sebelum menerima hadiah atau hiburan.<sup>12</sup>

#### **k. Filipina**

Di Filipina aspek yang terpenting adalah pembaharuan mekanisme dan sistem rekrutmen pegawai negeri. Rekrutmen menggunakan Prosedur Operasi Standar (SOP). Secara sederhana proses rekrutmen didasarkan atas latar belakang pendidikan calon pegawai, pengalaman latihan/training yang dimiliki dan beberapa persyaratan teknis lain yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang. Secara struktur kepegawaian, birokrasi pemerintahan Filipina mempunyai 3 komisi yang sangat berpengaruh. Setiap

ketua komisi ditunjuk oleh Presiden yang kemudian diusulkan ke dalam komite legislatif. Komite legislatif lah yang memutuskan apakah calon tersebut bisa diterima atau tidak. Ketiga komisi itu masing-masing memiliki tugas berbeda, dengan masa jabatan selama 5 atau 7 tahun. Komisi tersebut adalah Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komisi Audit Keuangan dan Komisi Pemilu. Semua komisi ini dibentuk berdasarkan undang-undang, untuk menghindari campur tangan dari berbagai pihak dan dominasi kekerabatan yang cukup tinggi.

## I. Korea Selatan

Pemahaman masyarakat Seoul terhadap korupsi masih sangat sempit. Masyarakat beranggapan bahwa korupsi hanya terbagi menjadi dua, yaitu *korupsi kecil* dan *korupsi besar*. Dalam rangka memerangi korupsi, pemerintah Seoul melaksanakan dua jenis tindakan, yaitu penerapan Sistem Terbuka (*Open System*) dan Sistem Pemerintahan terbuka (*Open Government*). Kedua sistem tersebut pada dasarnya merupakan perluasan konsep Pakta Integritas. Dalam upaya penegakan Pakta Integritas, pemerintah Seoul berkonsentrasi pada pembenahan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

Secara lebih luas, dalam agenda antikorupsi Pemerintah Seoul menerapkan Kebijakan Antikorupsi Kota Seoul. Kebijakan ini meliputi: a) Perumusan langkah pencegahan praktik korupsi (perubahan peraturan, pemutusan lingkaran setan korupsi); b) Pengenaan sanksi bagi pelaku korupsi (penghukuman bagi yang melanggar ketentuan); c) Menjamin keterbukaan informasi dan prosedur administrasi; dan d) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dalam agenda memerangi korupsi.



## m. Malaysia

Pemerintah Malaysia pada tahun 1997 mengeluarkan Undang-undang Antikorupsi. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa memberi dan menerima uang imbalan untuk tujuan tertentu, demikian pula memberi suap kepada pejabat publik adalah termasuk pelanggaran pidana. Berdasarkan Undang-undang ini dibentuk lembaga independen Badan Antikorupsi.

Dalam memerangi praktik korupsi, lembaga ini beruntung karena mendapat dukungan penuh dan serius dari PM Mahathir Muhammad yang memiliki komitmen tinggi untuk memberantas korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Malaysia juga sangat ditentukan oleh tiga hal, yakni: adanya kesepakatan bersama seluruh masyarakat untuk memerangi korupsi; adanya penegakan hukum dan perundang-undangan; dan kuatnya komitmen individu yang berada dalam lembaga tersebut.

Secara umum masyarakat Malaysia mengklasifikasi kasus korupsi menjadi dua, yaitu *korupsi di atas meja* dan *korupsi di bawah meja*. Jenis korupsi di bawah meja tergolong berat dan sulit diberantas. Badan Antikorupsi Malaysia terdiri atas beberapa divisi. Proses rekrutmen anggota Badan Antikorupsi ini dilakukan oleh masing-masing divisi. Di setiap divisi dibentuk Komisi Pelayan Publik (PSC) yang bertugas mencari tenaga kerja dari berbagai bidang dan latar belakang. Sistem kerja diatur secara ketat dengan tenggat waktu yang juga sangat ketat. Di setiap divisi, selalu ada badan yang terus mengawasi kinerja staf yang telah direkrut.<sup>13</sup>

## 2. Pengalaman Organisasi Non Pemerintah

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) beberapa tahun yang lalu, Pakistan adalah negara terkorup ke-2 di seluruh dunia. Korupsi telah menyebabkan menurunnya investasi di Pakistan, karena banyak investor meninggalkan negara itu. Penyebab

praktik korupsi di Indonesia dengan Pakistan hampir sama yaitu karena tidak adanya iklim keterbukaan. Pakistan menerapkan *Pakta Integritas* di lingkungan pemerintah dengan pemantauan secara efektif oleh masyarakat. Pengalaman Negara Pakistan menunjukkan, kunci keberhasilan penerapan Pakta Integritas adalah adanya ikrar antikorupsi oleh pemimpin politik dan deklarasi ikrar tersebut kepada rakyat. Untuk menjaga konsistensi para politisi terhadap ikrar tersebut, maka mereka harus menandatangani ikrar/perjanjian yang disaksikan oleh masyarakat. Pemantauan terhadap pelaksanaan ikrar oleh para politisi (aparatur negara) harus terus-menerus dilakukan oleh rakyat. Penerapan Pakta Integritas di Pakistan yang diikuti dengan pemantauan secara terus-menerus oleh masyarakat telah menghemat anggaran Negara Pakistan dalam jumlah besar.<sup>14</sup>

### 3. Pengalaman Aktivitas Jurnalisme Investigatif

Lembaga Jurnalis Independen Filipina memiliki pengalaman menarik dalam membongkar kasus korupsi. Makna umum dari jurnalisme investigatif adalah untuk memperkuat berita yang sudah ada dengan melalui peliputan investigatif. Investigasi adalah pembuatan berita jurnalisme dengan cara mengungkap fakta dengan menggunakan 5W + 1H (*what, why, when, where, who, how*). Dengan pendekatan ini maka jurnalisme investigatif rata-rata membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan peliputan biasa. Sebagai contoh, tentang peliputan kasus Estrada (mantan Presiden Filipina). Dalam kasus tersebut, koordinasi bersama antara LSM, pers (jurnalis investigasi), dan aparat pemerintah telah berhasil membongkar skandal dan kekayaan tidak sah yang dimiliki oleh Estrada. Salah satu aset yang berhasil dibongkar adalah perusahaan besar milik Estrada yang bernilai lebih dari 6 juta peso. Contoh lain dari keberhasilan investigasi mereka adalah membongkar skandal di jawatan kantor pajak.

Bentuk korupsi umum yang terjadi adalah sebagian besar aparat pajak yang kaya raya tidak bisa menjelaskan dari mana sumber kekayaan mereka. Contoh keberhasilan lain adalah pada waktu menemukan skandal praktik korupsi pada Departemen Pendidikan, yaitu dalam proses penyediaan buku pelajaran dan juga keberhasilan membongkar skandal anggota legislatif Filipina.

Jurnalisme investigatif yang dilakukan di Filipina telah membuktikan beberapa hal yaitu: a) mampu mengubah pemahaman masyarakat tentang korupsi; b) dapat memberikan fakta yang lebih benar kepada masyarakat; c) memelopori penyelidikan atas pelanggaran; dan d) dapat mengubah kebijakan. Namun untuk menjaga keberhasilan itu, pembaharuan database adalah kebutuhan mutlak demi menjaga akurasi setiap informasi.<sup>15</sup>

Dari beberapa contoh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara-negara di atas, di samping menerbitkan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta membentuk Komisi Independen Pemberantasan Korupsi, terdapat beberapa metode yang kiranya menarik dan perlu diperhatikan dalam pemberantasan korupsi:

*Pertama*, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Untuk mewujudkannya antara lain dilakukan dengan menerbitkan undang-undang kebebasan informasi, undang-undang yang mewajibkan kepada setiap orang yang bekerja dalam pemerintahan untuk melaporkan kekayaannya, peraturan tentang keterbukaan dalam tender pengadaan barang dan jasa, serta peraturan tentang keterbukaan dalam penerimaan pegawai pemerintah.

Dalam perspektif Islam ajaran tentang transparansi dapat diserap dari ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa Hadis. Di dalam al-Qur'an antara lain disebutkan:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ  
رِسَالَاتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. al-Mâidah: 67)*

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 42)*

Sementara itu Hadis yang memuat ajaran tentang transparansi, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بِكَلًّا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيِيرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu, dan tangannya menyentuh makanan yang basah. Kemudian beliau menanyakan: Apa ini wahai penjual makanan? Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah*

*ini di atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golonganku.”* (HR. Muslim)

Dari dua ayat al-Qur'an yang telah dikutip di atas, dapat dipetik pelajaran bahwa Islam mengajarkan agar seseorang yang mendapatkan amanat untuk menyampaikan informasi kepada umat atau masyarakat hendaknya menyampaikan informasi itu secara utuh, tanpa sedikitpun yang tertinggal, apalagi disembunyikan. Kemudian Hadis di atas mengajarkan agar seseorang menyampaikan informasi sebagaimana apa adanya, tidak boleh menutup-nutupi dan juga tidak boleh memberikan informasi palsu. Dengan kata lain, sesungguhnya Islam menuntut adanya transparansi dalam berbagai aspek kehidupan, juga tanpa memandang kedudukan dan profesi seseorang.

*Kedua*, adanya perlindungan atau jaminan keselamatan dari pemerintah bagi pelapor tindak pidana korupsi. Tanpa adanya perlindungan atau jaminan keselamatan, maka seseorang yang mengetahui adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, menjadi takut untuk melaporkan kepada institusi yang menangani atau kepada publik. Demikian pula jika pemerintah tidak memberi perlindungan atau jaminan keselamatan kepada pelapor, dapat diartikan bahwa pemerintah kurang serius dalam menangani pemberantasan korupsi. Bahkan lebih jauh tidak tertutup kemungkinan untuk menilai bahwa pemerintah secara diam-diam berkolaborasi dengan para koruptor. Secara tegas Islam melarang persengkongkolan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (QS. al-Mâidah: 2)

Ketiga, larangan suap, pemberian hadiah kepada pegawai pemerintah dan penyalahgunaan jabatan. Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, Islam secara tegas mengharamkannya. Dalam Hadis disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّأْشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

*“Dari Abdullah Ibn ‘Amr, ia berkata: Rasulullah bersabda: Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap.”*  
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّسْتِيَّةِ (قَالَ عُمَرُو  
وَإِبْنُ أَبِي عَمْرٍ: عَلَى الصَّدَقَةِ) فَلَمْ يَقْدَمْ قَالَ: هَذَا لَكُمْ. وَهَذَا  
لِي، أَهْدِي لِي. قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى  
الْمُنْبَرِ. فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ. وَقَالَ: مَا بَالَ عَامِلٍ أَبَعَثَهُ فَيَقُولُ:  
هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي! أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ  
حَتَّى يَنْظُرَ أَهْدِي إِلَيْهِ أَمْ لَا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَنَالُ  
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ،  
بَعِيرٌ لَهُ رِغَاءٌ. أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حِوَارٌ. أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى  
رَأَيْنَا عُفْرَةَ ابْنَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟، مَرَّتَيْنِ. (رواه البخاري  
ومسلم)

*“Dari Abu Humaid al-Sa’idi, ia berkata: Rasulullah mempekerjakan seseorang dari suku Asad yang dipanggil dengan Ibnu al-Lutbiyah (untuk mengumpulkan sedekah).*

Setelah sampai kepada (Rasulullah) ia berkata: Ini adalah bagian untuk anda, dan ini adalah bagian yang dihadiahkan untukku. Ia (Abu Humaid) berkata: Kemudian Rasulullah berdiri di atas mimbar, lalu bertahmid dan menyanjung Allah, dan bersabda: Bagaimana pikiran seorang pekerja yang saya urus, lalu mengatakan, ini adalah bagian untuk anda dan ini adalah bagian yang dihadiahkan untukku. Apakah kalau ia duduk di rumah ayah atau ibunya, lalu menunggu, apakah kepadanya akan diberi hadiah atau tidak? Demi Zat yang nyawa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang memperoleh sesuatu dari sedekah yang diambilnya, kecuali di hari kiamat ia akan datang dengan memikul di atas pundaknya onta yang merengek, atau sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai kami melihat bulu kedua ketiakannya, lalu beliau bersabda: Ya Allah, bukankah telah kusampaikan; sebanyak dua kali.” (HR. Bukhari dan Muslim dengan lafaz Muslim)

Terhadap Hadis di atas, Ibnu Taimiyah berkomentar: Hadis ini menunjukkan betapa marahnya Nabi kepada petugas-petugas yang bekerja mengharapakan hadiah, di luar dari penghasilan yang telah ditentukan oleh jabatannya<sup>16</sup>.

Dalam Hadis lain secara tegas disebutkan:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
هَذَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ (رواه أحمد)

“Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa’idy, bahwa Rasulullah bersabda: Hadiah kepada para pegawai adalah korupsi.” (HR. Ahmad)

*Keempat*, pembuktian terbalik untuk tindak pidana korupsi. Hal ini akan dibicarakan tersendiri pada Sub Bab berikutnya.

## B. LANGKAH-LANGKAH MEMULAI PEMBERANTASAN KORUPSI

Beberapa langkah strategis (umum) yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:

### 1. Dekonstruksi Budaya yang Melestarikan Korupsi

Marak dan suburnya praktik korupsi di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi besar yang dimainkan oleh budaya masyarakat. Karena masyarakat sudah menganggap korupsi sebagai bagian dari budaya yang telah dilakukan selama ini, akhirnya masyarakat bersikap permisif, dan bahkan dalam banyak hal menganggap *lumrah*. Hal itulah yang kemudian terkadang melahirkan sikap pesimis terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu harus dilakukan dekonstruksi budaya yang telah beranak-pinak dalam kehidupan masyarakat, antara lain:

- a. Memberantas dan mengikis budaya kultus dan paternalistik yang sudah berlangsung secara turun-temurun telah menambah suburnya praktik korupsi. Budaya ini telah melahirkan sikap *ewuh pekewuh* atau *rikuh* (sungkan) dalam upaya pemberantasan korupsi atau penyimpangan lain yang dilakukan oleh orang tertentu yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Bahkan tidak jarang dijumpai, orang yang sudah “tercemari korupsi” pun masih dihormati dan disanjung-sanjung.
- b. Memberantas budaya hadiah yang diberikan kepada orang yang memiliki kewenangan tertentu dalam kaitannya dengan urusan publik. Sebab dalam praktiknya, makna hadiah telah



mengalami reduksi dan penyimpangan dari konteks yang dimaksud oleh konsep hadiah itu sendiri. *Hadiah* semacam inilah yang semakin menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. Misalnya budaya “amplop”, menjanjikan sesuatu pada pemberi proyek dengan imbalan memberi komisi, memberikan uang tips, dan lain-lain.

- c. Memberantas budaya komunalisme dalam kehidupan masyarakat dalam konteks ketergantungan akan kehidupan kolektif yang kemudian melahirkan sikap toleran terhadap praktik-praktik korupsi, karena hal itu dipandang merupakan bagian dari kehidupan komunalnya. Komunalisme semacam ini yang menyimpang dan harus dikikis.
- d. Budaya instan telah mendorong praktik penyimpangan dan korupsi, karena segala sesuatu ingin diraih dengan serba singkat dan tanpa bekerja keras. Etos kerja pun telah dikesampingkan karena dipandang memperlama proses pencapaian sesuatu yang diinginkan. Akibatnya aturan atau prosedur yang sudah menjadi ketentuan dengan mudah akan dilanggar.
- e. Mengkikis budaya permisif, hedonistik dan materialistik. Perilaku masyarakat yang permisif terhadap segala bentuk penyimpangan telah mendorong praktik korupsi semakin subur. Begitu juga kehidupan masyarakat yang hedonis dan materialistik telah menghilangkan idealisme dalam menegakkan nilai-nilai kebajikan. Akibatnya parameter yang digunakan bersandar pada kenikmatan duniawi dan materi, sehingga pelakunya terdorong melakukan penyimpangan/koruptif agar keinginannya terpenuhi. Fenomena ini sudah menjadi wabah endemik di kalangan masyarakat.
- f. Perlunya membangun budaya kritis dan akuntabilitas pada masyarakat, sehingga tidak memberi ruang bagi lahirnya praktik korupsi. Orang akan berfikir panjang untuk melakukan korupsi karena masyarakat akan bersikap kritis

- dan sekaligus menuntut akuntabilitas terhadap setiap jabatan/kewenangan yang diembannya.
- g. Perlunya identifikasi problem korupsi secara menyeluruh disertai informasi yang jelas mengenai dampak korupsi dan strategi untuk melawan korupsi. Penjelasan konkret bahwa korupsi berkaitan erat dengan kemiskinan yang kian menjerat, tiadanya pelayanan publik yang memadai, hancurnya sumber daya manusia, serta kian merosotnya tingkat kesejahteraan harus segera dilakukan. Sehingga rakyat merasa terdorong untuk bersama-sama melawan korupsi.
  - h. Masyarakat harus diberi penjelasan secara terus-menerus bahwa sebagian dari sikap, kebiasaan dan perilaku mereka memiliki kecenderungan kolusif dan koruptif. Selain itu, perlu dilakukan suatu usaha yang lebih sistematis untuk melawan kecenderungan itu.<sup>17</sup>

## 2. Melalui Jalur Pendidikan

Pemberantasan tindak korupsi juga bisa dilakukan melalui jalur pendidikan. Lalu muncul pertanyaan, apakah mungkin? Apakah pendidikan di negeri ini dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai “antikorupsi”?

Memang, bagi mereka yang terlanjur melakukan tindak korupsi dan terbiasa melakukan praktik korupsi, tampaknya pendidikan tidak akan berdampak apa pun. Bukankah mereka sejak awal sudah tahu bahwa tindakan itu dilarang? Mereka juga tahu bahwa ajaran agama manapun mengajarkan bahwa korupsi itu jahat. Tetapi mereka tetap korupsi juga. Untuk mereka ini, kiranya pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan jika hukum dan penegakan hukum dijalankan secara sangat tegas.

Sementara itu, pendidikan masih dapat diharapkan dapat menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada para anak didik, sehingga sejak dini mereka memahami bahwa

korupsi itu bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama. Untuk itu upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal, non-formal maupun informal.

### a. Jalur Formal

- 1). Merumuskan dan mensosialisasikan pelajaran/mata kuliah *civic education* di berbagai lembaga pendidikan, sebagai upaya penyadaran bagi peserta didik atau mahasiswa yang kelak dapat melahirkan warga negara yang memiliki komitmen akan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran.
- 2). Perlunya pengajaran dan penyisipan materi/mata pelajaran “kurikulum antikorupsi” secara menyeluruh di sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan agar kesadaran “antikorupsi” dapat ditumbuhkan mulai di dunia pendidikan. Sejak di bangku TK sampai perguruan tinggi anak dibiasakan jujur, tidak menipu, tidak mengambil yang bukan haknya. Tindakan *menyontek*, menjiplak (*plagiat*) karya ilmiah orang lain (makalah, skripsi, tesis, atau disertasi), korupsi waktu bagi guru dan dosen, korupsi uang bagi para pejabat dan pengelola pendidikan, dan jual-beli nilai, semua ini perlu diberantas dengan aturan main yang jelas serta sanksi yang tegas.
- 3). Melakukan reformasi silabus pendidikan keagamaan dari yang lebih menekankan *kesalehan individual* menuju *kesalehan sosial*, dengan melakukan reinterpretasi teks-teks keagamaan secara lebih kontekstual khususnya yang terkait dengan isu korupsi.
- 4). Mendorong para akademisi untuk terus melakukan berbagai penelitian (kualitatif maupun kuantitatif) tentang korupsi maupun yang terkait dengan budaya dan sosiologi korupsi.
- 5). Membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari praktik-praktik korupsi, seperti pungutan berlebihan kepada orang tua murid dengan dalih sumbangan gedung, seragam

sekolah, uang olah raga, praktikum, dan sebagainya, yang banyak terjadi di lembaga pendidikan negeri maupun swasta.

- 6). Segera merealisasikan anggaran pendidikan 20% sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Undang-undang. Sehingga peluang untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas dapat merata bagi seluruh lapisan masyarakat, yang berakibat pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

#### **b. Jalur Non-Formal**

- 1). Mengadakan pelatihan-pelatihan dan pemantauan anti-korupsi, sehingga dapat membangkitkan kesadaran secara luas pada kalangan terdidik untuk bersama-sama memerangi korupsi.
- 2). Melakukan pendidikan dan penyadaran bagi segenap warga masyarakat tentang bahaya korupsi melalui lembaga pengajian dan pengkajian agama maupun upacara keagamaan. Secara keras, Rasulullah telah mengingatkan tentang bahaya suap maupun korupsi. Hadis semacam ini harus secara terus-menerus dikumandangkan dalam even-even tersebut.
- 3). Para pejabat, tokoh masyarakat, pemimpin informal, serta para hartawan hendaknya memberikan keteladanan bagi masyarakat dalam sikap hidup sederhana dengan tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki.

#### **c. Jalur Informal**

- 1). Meningkatkan fungsi pendidikan keluarga yang terkait dengan bahaya korupsi bagi segenap anggota keluarga sejak usia dini. Hal ini sejalan dengan firman Allah agar kaum

muslimin menjaga keluarga dari segala bentuk kejahatan moral dan sosial: “*qû anfusakum wa ahlikum nâra*”.

- 2). Para orang tua harus membimbing anak dalam keluarga agar dibiasakan memiliki rasa bangga dan senang dengan usahanya sendiri, dan tidak dipacu untuk mendapatkan hasil akhir yang tinggi tanpa usaha sehingga menggunakan segala jalan termasuk yang tidak halal seperti menipu, mencontek, menjiplak.
- 3). Mendorong para orang tua, tokoh dan pimpinan masyarakat, politisi maupun pejabat untuk menjadi teladan bagi keluarga, masyarakat, dan birokrasi negara.
- 4). Para keluarga hendaknya membiasakan budaya menabung dan hidup secara produktif (tidak konsumtif) melalui pembudayaan sistem manajemen keuangan keluarga secara proporsional dan profesional.

### 3. Melalui Jalur Keagamaan

Salah satu cara yang dapat diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri ini adalah melalui jalur keagamaan, yakni penyadaran mentalitas keagamaannya. Harapan masyarakat akan pemberantasan korupsi melalui jalur keagamaan ini dapat difahami, mengingat para pelaku korupsi adalah orang-orang beragama. Untuk itu, strategi yang dapat dilakukan melalui jalur ini adalah:

- a. Mendorong para tokoh dan lembaga agama untuk mengeluarkan fatwa atau opini tentang korupsi, serta sanksi moral bagi para pelaku korupsi.
- b. Mendorong setiap pemeluk agama untuk lebih menghayati ajaran agamanya, karena penghayatan agama yang benar akan mencegah seseorang dari melakukan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya. Upaya peningkatan *sense of corruption* melalui proses penajaman hati/mata batin secara

*irfani* menjadi sebuah keniscayaan di masa mendatang melalui pelatihan-pelatihan spiritual terutama untuk para pejabat. Hal ini sejalan dengan arahan sabda Nabi: “mintalah fatwa (nasehat) kepada hatimu, sesungguhnya kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenangkan hatimu dan menentramkan jiwamu, sedangkan dosa adalah sesuatu (yang apabila dikerjakan) membuat hatimu galau/risau dan dadamu bergejolak.” Sekaligus perlu dikumandangkan secara terus-menerus bahwa Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil korupsi. Seperti Hadis Riwayat imam al-Nasa’i, Abu Dâwud, Ibn Majah, dan Ahmad pada bab IV.

- c. Membersihkan organisasi kemasyarakatan Islam dan institusi-institusi keagamaan (seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga penyelenggara haji, yayasan, masjid, dan sebagainya) dari unsur-unsur dan praktik-praktik korupsi.
- d. Mengoptimalkan potensi institusi masjid yang cukup banyak bertebaran di tanah air sebagai pusat pembinaan umat. Dengan demikian, amatlah strategis bila upaya pemberantasan korupsi juga melibatkan takmir/jamaah masjid yang hampir dimiliki setiap komunitas umat di Indonesia.
- e. Proses penyadaran dan pemberdayaan melalui media pengajian majlis ta’lim, khotbah Jumat, dan momentum hari-hari besar Islam serta metode dakwah lain mengenai bahaya korupsi menjadi sangat signifikan di masa mendatang. Pada even keagamaan tersebut gerakan antikorupsi harus terus digelorakan, agar dapat membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang bahaya korupsi bagi kehidupan masyarakat.

Dalam kaitan ini, para jama’ah, khususnya para khatib/da’i, mubalig/mubaligat perlu diberi wawasan yang luas tentang isu korupsi ditinjau dari segi ajaran Islam. Bagi para da’i, kini juga sudah tidak terlalu sulit untuk mengupas masalah korupsi,

mengingat banyaknya buku-buku rujukan tentang hal ini. Salah satu buku yang relevan untuk dijadikan pegangan atau bahan kajian bagi jama'ah masjid, khususnya para da'i/khatib, adalah buku *Korupsi dalam Perspektif Agama-agama, Panduan untuk Pemuka Umat* (Yogyakarta: LP3 UMY, 2004), dan buku-buku lain yang sejenis.

Di samping itu, para takmir masjid sudah saatnya menerapkan sistem administrasi dan manajemen modern yang kondusif untuk mengeliminasi kasus korupsi di tubuh umat Islam. Hal ini juga berlaku bagi amal usaha yang dimiliki umat/ormas Islam lain. Dengan demikian, budaya audit serta sistem pengelolaan dana infak, zakat, dan sedekah, sudah saatnya dibenahi secara *accountable*, transparan, dan amanah.

Perintah al-Qur'an kepada umat Islam untuk selalu memakmurkan masjid harus diperluas, dari sekadar meramaikan salat jama'ah menjadi memakmurkan dalam arti menjaga kemakmuran masjid dari bahaya tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan budaya audit serta sistem administrasi dan manajemen modern dan Islami maupun upaya maksimalisasi penggalian dan pendistribusian dana umat ke sasaran yang tepat, berarti umat sudah memperluas pemaknaan tentang memakmurkan masjid itu sendiri. Sistem manajemen masjid, termasuk amal usaha umat Islam lain yang masih menggunakan teori *ikhlas tradisional* -yang cenderung bersifat pasif-konsumtif- sudah saatnya ditransformasikan menjadi sistem manajemen *ikhlas profesional* -yang aktif-produktif.

Dengan demikian masjid telah turut serta dalam mengeliminasi adanya peluang-peluang bagi munculnya tindakan koruptif sekaligus menjadi obor dan teladan bagi jama'ah di sekitar masjid. Bila hal ini terwujud, maka umat semakin yakin untuk menyerahkan hartanya ke masjid, yang secara jangka panjang akan berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan bagi kaum *duaafa'* dan *mustad'afin* di masyarakat sekitar masjid. Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia

(BKPRMI) serta Dewan Masjid Indonesia (DMI) bisa memelopori aktualisasi potensi masjid bersama-sama dengan ormas Islam lainnya.

#### 4. Pendekatan Sosio-Kultural

Korupsi telah menjadi wabah endemik yang melanda hampir setiap komponen birokrasi dari istana sampai kantor kelurahan, bahkan RW/RT. Korupsi terjadi di hampir semua lini kehidupan dari urusan kelahiran sampai kematian, dari bangun tidur sampai tertidur kembali.<sup>18</sup> Oleh karena itu perlu dihidupkan kembali nilai-nilai sosio-kultural masyarakat yang pernah menjadi identitas positif selama ini, yang telah dicampakkan akibat perilaku korupsi. Untuk itu gerakan sosial, antikorupsi perlu dibangun karena korupsi telah bersifat sistemik, terstruktur dan meluas di setiap kehidupan masyarakat.<sup>19</sup> Hal-hal yang dapat dilakukan dalam konteks ini adalah:

- a. Menciptakan dan memasyarakatkan budaya malu di kalangan warga bangsa khususnya yang terkait dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan/korupsi. Merebaknya korupsi disebabkan telah lenyapnya budaya malu dari kehidupan masyarakat. Seperti yang disinyalir oleh Rasulullah: *“Jika kamu tidak memiliki rasa malu, berbuatlah sesukamu.”*
- b. Masyarakat hendaknya mulai melakukan upaya pengucilan bagi setiap anggota masyarakat yang terbukti melakukan korupsi yakni menolak kehadiran para koruptor untuk tampil di berbagai forum resmi, baik di masyarakat maupun media massa, kecuali bagi mereka yang sudah bertobat. Pengucilan melalui medium hukum adat atau budaya lokal juga sangat efektif untuk menimbulkan rasa jera bagi koruptor.<sup>20</sup>
- c. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang bahaya korupsi di tengah masyarakat melalui media massa, elektronik



- maupun cetak serta memanfaatkan media kesenian rakyat, dan lain sebagainya.
- d. Memanfaatkan media olah raga, melalui pertandingan-pertandingan olah raga secara jujur, fair, dan lain sebagainya.
  - e. Menghimbau kepada segenap masyarakat untuk segera menghentikan kebiasaan suap-menyuap, dari hal yang bersifat administratif sampai kasus *money politics*.
  - f. Mendorong segenap anggota masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat yang berwenang adanya indikasi penyalahgunaan wewenang (korupsi).
  - g. Memberikan penghargaan (*award*) secara tulus dan selektif bagi para tokoh yang layak untuk diteladani.
  - h. Menerbitkan dan mempublikasikan berbagai literatur/brosur/VCD keagamaan yang mengkritisi perilaku korupsi dan menjelaskan bahaya korupsi.

## 5. Pendekatan Hukum dan Politik

Pemberantasan korupsi di Indonesia hanya bisa dijalankan jika hukum dan pelaksanaan hukum dilakukan secara tegas, tegak, dan tidak pandang bulu. Dibutuhkan kebijakan pemerintahan yang berani dan serius guna melawan korupsi. Jika para penegak hukum, seperti jaksa, hakim dan polisi tidak bertindak tegas, tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam upaya melawan korupsi. Sistem hukum sekarang ini masih memberi ruang bagi pelaku korupsi menghindari jerat hukum, dan kebijakan pemerintahan pun masih terlalu lamban dalam mengamputasi tindak korupsi, yang bagaikan penyakit kanker itu. Untuk itu, pemberantasan korupsi melalui jalur hukum dan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya:

- a. Mendorong pemerintah maupun anggota legislatif segera merevisi Undang-undang antikorupsi dengan mengedepankan “asas pembuktian terbalik” terhadap orang yang diduga

- melakukan tindakan pidana korupsi. Istilah “menguatkan” dalam pembuktian terbalik dikembangkan menjadi “alat bukti secara mandiri”.
- b. Perlunya penyusunan anggaran yang rasional dan proporsional dalam setiap mata anggaran bagi pejabat negara/pelaksana pemerintahan. Seperti anggaran baju dinas pejabat, anggaran kesehatan, dan lain sebagainya.
  - c. Setiap anggota masyarakat, baik secara individual maupun kelembagaan melalui ormas dan LSM, hendaknya melakukan tekanan kepada para aparat penegak hukum/judikatif (khususnya para jaksa dan polisi) untuk konsekuen dan memiliki keberanian dalam menindak para pelaku tindak pidana korupsi.
  - d. Memperluas horizon tentang makna korupsi, bahwa korupsi bukan hanya korupsi uang tetapi juga termasuk korupsi waktu, kesetiaan, informasi, martabat kemanusiaan, dan lain-lain.
  - e. Mendorong aparat birokrasi agar mengembangkan sistem pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang, serta selalu berupaya agar terwujud sistem birokrasi yang memiliki akuntabilitas tinggi. Seleksi pegawai juga harus mempertimbangkan terlibat/tidaknya calon pegawai yang bersangkutan dalam kasus korupsi.
  - f. Mendorong aparat pemerintahan (eksekutif-legislatif-yudikatif) maupun pimpinan/anggota parpol untuk tidak melakukan rangkap jabatan.
  - g. Menghimbau dan mendorong semua komponen masyarakat umum (melalui ormas/LSM) maupun masyarakat politik (pimpinan parpol) untuk melakukan koalisi bersih yang bersifat lintas agama, lintas ormas/LSM, dan lintas parpol.
  - h. Mempublikasikan inisial para koruptor yang diduga terkait dengan isu korupsi sebagaimana isu “politisi busuk”.

- i. Mempublikasikan berbagai kasus-kasus korupsi dari yang paling rendah hingga tindak pidana korupsi tingkat tinggi agar diketahui oleh khalayak umum sekaligus membuat jera para pelaku korupsi. Tentu dengan berdasarkan pada informasi yang akurat.
- j. Mendorong setiap proses sosial-politik yang dapat mewujudkan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga dengan terwujudnya kesejahteraan tersebut akan dapat mereduksi munculnya berbagai penyakit sosial semacam korupsi maupun tindak kriminal lain.
- k. Pemerintah dan segenap anggota masyarakat untuk secara terus-menerus meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui berbagai sarana pengawasan yang sudah tersedia, di samping media informal lain.
- l. Perlu segera dilakukan perbaikan sistem pemerintahan dan pembangunan, dengan mengedepankan empat kriteria, yaitu: (1), bersifat komprehensif, saling sinergi, tidak parsial; (2), bersifat ideologis; (3), menganut asas keseimbangan; dan (4), semakin mendekati tujuan perjuangan.<sup>21</sup>

## 6. Memilih Pemimpin yang Bersih

Salah satu syarat untuk menghilangkan korupsi dalam kehidupan masyarakat adalah memilih pemimpin yang bersih. Karena seorang pemimpin dengan kekuasaan yang dimiliki sangat menentukan baik buruknya kehidupan suatu bangsa. Pemimpin yang bersih dan berwibawa akan menjadi panutan masyarakat dan akan terwujud kehidupan yang makmur dan sejahtera.

Seorang pemimpin haruslah bersih dari perbuatan tercela, mempunyai moral yang tinggi, takwa, bersih dari perbuatan maksiat, tidak tamak dan mencampurkan yang hak dengan yang batil, bersih dari sifat zalim dan khianat, bersih dari sifat *jahid* dan *jamid*, bersih dari penyakit fanatik golongan, bersih dari sifat arogan, dan *vested interest*.

Memilih pemimpin yang bersih dari sifat zalim dan khianat, serta memiliki sifat adil dan jujur menjadi sebuah keharusan dalam usaha memberantas korupsi. Dunia tidak akan aman dan makmur bila keadilan tidak dijadikan neraca dalam hubungan-hubungan kemanusiaan di segala bidang. Islam tidak membenarkan si kuat sewenang-wenang terhadap si lemah. Perbedaan organisasi, suku, agama, dan warna kulit, bukan menjadi alasan bagi pemimpin untuk berbuat tidak adil. Ia bertindak atas ukuran prestasi, benar-salah, bukan atas dasar senang atau benci dan bukan atas dasar kedekatan famili. Sebagaimana tuntunan al-Qur'an dalam surat al-Maidah: 8:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ  
لِلتَّقْوٰى وَاَتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi hanya akan dapat berjalan di bawah bimbingan keadilan dan kejujuran. Adil tidak mengenal hubungan famili dan pilih kasih tetapi selalu berlandaskan kebenaran. Kerabat atau teman memang perlu ditolong tetapi kalau berbuat munkar atau korupsi tetap harus dihukum sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa: 135:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى  
اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى  
بِهَمّٰ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا

Pemimpin yang bermoral, adil, jujur dan bersih akan menimbulkan kewibawaan dalam memimpin rakyat. Masyarakat yang dipimpin akan patuh, segan dan menjadi pengikut yang baik. Keseganan akan timbul karena pemimpin konsekuen yaitu sesuai antara kata dengan perbuatan. Kewibawaan sebagai pemimpin umat akan tercermin dalam moral yang tinggi dan selalu memiliki sikap adil pada semua golongan. Sikap *tasamuh* (toleran) atas perbedaan pendapat selalu dipraktikkan. Kebijakan dalam menempuh musyawarah setiap ada perbedaan pendapat selalu dimanfaatkan. Rasa *takafulul ijma'* (tanggung jawab bersama) ia tanamkan pada segenap rakyat. Demikian juga sikap *ta'awun* (kerja sama) ditumbuhkan dalam masing-masing golongan.

Pemimpin yang bersih jauh dari jiwa ambisius yang berorientasi pada kekuasaan, sehingga dalam menjalankan tugas yang dipikulnya penuh dengan keikhlasan, tidak untuk memperkaya diri dengan melakukan korupsi dan membiarkan korupsi dan tidak pula untuk mendapatkan kehormatan.

Pemimpin yang bersih tidak memiliki sikap Fir'aunisme, akuisme, dan *vested interest*. Akhlak seorang pemimpin telah digariskan bahwa jabatan dan kepemimpinan adalah amanat dan bukan hak. Oleh karena itu ia tidak boleh sewenang-wenang menggunakan amanat untuk kepentingan pribadi atau golongan. Apalagi menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai pengemban amanat rakyat ia tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi menurut ukuran dirinya sendiri.

Untuk memilih pemimpin yang bersih dan pemerintahan yang baik dibutuhkan kepemimpinan yang memiliki kualifikasi:

- 1). Memiliki integritas kepribadian yang tinggi, beriman dan bertakwa, serta memiliki kekuatan moral dan intelektual.
- 2). Memiliki kapabilitas, yakni kemampuan memimpin bangsa dan mampu menggalang dan mengelola keberagaman/kemajemukan menjadi kekuatan yang sinergis.

- 3). Populis, berjiwa kerakyatan dan mengutamakan kepentingan rakyat.
- 4). Visioner, memiliki visi strategis untuk membawa bangsa keluar dari krisis dan menuju kemajuan dengan bertumpu pada kemampuan sendiri (mandiri).
- 5). Berjiwa negarawan dan memiliki kemampuan untuk menyiapkan proses regenerasi kepemimpinan bangsa.
- 6). Memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan dunia internasional.
- 7). Berjiwa reformis, memiliki komitmen untuk melanjutkan perjuangan reformasi.

## 7. Keteladanan Pemimpin

Dalam masyarakat agraris seperti Indonesia, rakyat, karyawan atau bawahan cenderung mengikuti perbuatan dan tingkah laku atasan, pimpinan, dan tokoh. Karena itu, peranan pimpinan untuk memberi keteladanan sangat strategis untuk memberantas korupsi. Pimpinan harus satu kata dengan perbuatan, baik pimpinan formal maupun informal. Jika pimpinan menginginkan rakyat, karyawan atau bawahan bersikap jujur, disiplin, dan tidak korupsi, maka pimpinan, atasan atau pejabat itulah yang harus lebih dahulu mempraktikkan instruksi atau ucapannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Shaf: 2-3. Tentu saja, bagi umat Islam, tokoh yang harus menjadi teladan adalah Nabi Muhammad, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Ahzâb: 21. Untuk itu hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemimpin adalah:

- a. Pemimpin harus memiliki sikap-sikap terpuji dalam segala aspek kehidupan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sesuainya antara kata dengan perbuatan harus selalu terefleksi pada dirinya, sehingga dapat menjadi panutan masyarakat.

- b. Harus diakui bahwa sebagian dari para koruptor sekarang ini adalah orang-orang yang pada tahun 1966, 1974, 1978 dan 1998 meneriakkan “ganyang korupsi, berantas KKN”. Oleh karena itu, konsistensi untuk mengusung idealisme dan sikap antikorupsi harus selalu dijunjung oleh para pejuang reformasi, agar mereka tidak terjerumus atau menungu giliran dalam praktik-praktik korupsi.
- c. Pemimpin yang mengkhianati amanat, melupakan janji, menumbuhsuburkan KKN, pada gilirannya akan menjadi contoh bagi para bawahan, sehingga krisis yang diderita oleh rakyat makin menggurita dan harapan rakyat akan perbaikan hidup semakin menjauh.
- d. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, serta salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.
- e. Sebagai suatu gejala, korupsi bersangkut-paut dengan program pembangunan berskala massif. Dalam konteks pembangunan, korupsi melibatkan banyak elemen pemerintahan dan golongan masyarakat, melibatkan pejabat-pejabat, aparat penegak hukum, militer, politisi, intelektual, ilmuwan, jaksa, hakim, pengusaha, parpol, ormas, media massa, para tokoh masyarakat, dan orang yang berhubungan dengan hal itu untuk kepentingan tertentu. Sedangkan sebagai budaya, korupsi berhubungan erat dengan modernisasi kehidupan masyarakat. Ia bersangkut-paut dengan gaya hidup, selera, mode, hiburan, makanan, liburan, perumahan, kendaraan serta nilai-nilai sosial yang berlaku di

dalam masyarakat. Sayangnya budaya modern plus budaya korupsi seakan tak terpisahkan dan telah mengalami “pelaziman” dalam kehidupan masyarakat modern, terutama di dunia perkotaan.

- f. Korupsi bukan semata-mata karena persoalan uang saja tetapi juga persoalan birokrasi, moral dan politik. Keteladanan pemimpin harus tercermin dalam nilai-nilai kehidupan politik pada dirinya serta kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan kekuasaan.
- g. Pemimpin yang menjadi panutan haruslah bertindak benar, bertindak berdasar hukum dan peraturan. Dalam hal ini mereka hendaklah meniru Nabi dalam masalah kepemimpinan, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Ahzab: 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ  
يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah.”*

Nabi dalam masalah kepemimpinan selalu bertindak berdasarkan aturan wahyu. Dengan demikian, seorang pemimpin hendaknya selalu menyelesaikan setiap persoalan berlandaskan kepada aturan hukum.

- h. Seorang pemimpin haruslah jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Ia harus dapat mengelola atau mendayagunakan kekayaan negara secara proporsional, tidak untuk kepentingan pribadi. Ia harus berfungsi sebagai pelayan kepentingan rakyat, bukan sebagai raja yang harus dilayani rakyat. Ia harus profesional dalam tugasnya. Karena Nabi mengingatkan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan Imam



Bukhari: “*Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran.*”

Kepemimpinan yang amanah akan menjadi mata air yang terus mampu memompakan spirit pencerahan dan komitmen bagi seluruh warga. Dan inilah ruh yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa kita dikala mereka berada dalam gejala dan ketidakpastian. Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa kepemimpinan jenis inilah yang mampu menghadirkan harapan bagi bangsa untuk keluar dari krisis.

- i. Pemimpin hendaklah berani menyampaikan kebenaran, serta tidak takut memberantas KKN, tidak bekerjasama dengan para koruptor, tidak terlibat dalam kasus-kasus kriminal, serta bersikap tegas terhadap perbuatan munkar. Ia harus mempunyai akidah yang kuat, sadar dengan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, pemimpin juga harus cerdas dan cerdik; dapat mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat, mengatasi masalah dengan bijaksana, arif dalam mengambil keputusan serta mempunyai integritas pribadi yang kuat.

Secara singkat, sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah: *sidiq* (benar), *amanah* (bertanggung jawab), *tabligh* (transparan), dan *fathanah* (cerdas) sebagaimana telah dipraktikkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad.

## 8. Perbaiki Sistem Upah

Untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan produktivitas kerja, maka kesejahteraan pegawai/karyawan/buruh harus diperhatikan. Dalam hal ini, pemerintah dan pimpinan perusahaan memiliki kepentingan untuk terus berupaya agar gaji karyawan dan upah buruh harus selalu disesuaikan dengan tingkat yang wajar. Karyawan dan buruh tidak boleh lagi dijadikan sekadar

faktor produksi yang gaji/upahnya dapat ditekan serendah mungkin. Nabi mengajarkan dalam sebuah Hadis: “*Bayarlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.*” (HR. Abu Ya’la) Penegasan Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa karyawan dan buruh berhak atas pendapatan dan kesejahteraan yang sesuai dengan produktivitas kerjanya.

Tentang sistem upah bagi karyawan/buruh ini kita dapat belajar dari Cina. Di Cina perbandingan sistem penggajian antara buruh paling rendah dengan majikan rata-rata 1:7. Sedangkan di Indonesia bisa sampai 1:100 seperti yang terlihat dalam kasus BUMN maupun bank-bank nasional. Demikian juga, standar UMR (Upah Minimum Regional) harus selalu disesuaikan dengan KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) hingga meningkat ke standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Dalam masyarakat kita, sistem pemberian upah yang umumnya berlaku—termasuk di kalangan Islam—cenderung berlandaskan pada pola prinsip *jabariyah/determinism*. Para pegawai/pekerja dituntut oleh atasan/majikan untuk bekerja maksimal tetapi dengan ikhlas dalam rangka tercapainya target. Sayangnya tuntutan atasan terhadap bawahan ini tidak diimbangi dengan terpenuhinya tuntutan standar kelayakan hidup/kesejahteraan bawahan. Eksploitasi terhadap profesionalitas seringkali dibungkus pula dengan konsep “ikhlas beramal”, “guru sebagai pahlawan tanpa jasa”, dan semisalnya. Bahkan yang lebih parah lagi, gaji guru/karyawan/pekerja sudah sangat minim, masih saja disunat dengan berbagai potongan sana-sini. Kondisi birokrasi negara/swasta seperti inilah yang mendorong terjadinya korupsi, baik di kalangan pegawai rendah—untuk memenuhi kekurangan gaji—maupun oleh atasan yang memanfaatkan “potongan sana-sini” untuk memperkaya diri.

Selain penetapan gaji yang proporsional, aspek perlindungan hukum, masalah kesehatan dan pendidikan keluarga/karyawan, serta jaminan hidup pasca pensiun maupun pemilikan saham bagi

karyawan, perlu menjadi perhatian serius bagi semua perusahaan, birokrasi pemerintahan maupun lembaga swasta. Ini untuk membuat karyawan, pegawai, dan buruh bekerja dengan sepenuh hati karena ia dapat menggantungkan hidupnya dari lembaga tempat mereka bekerja.

## 9. Debirokratisasi

Melihat masalah birokrasi dari sisi ajaran Islam, maka yang paling pokok adalah terealisasinya prinsip kemudahan (*al-yusr*) dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen. Sabda Nabi: “*yassiru wa la tu’assiru (permudahlah orang lain, jangan dipersulit)*”, sudah saatnya dilaksanakan secara merata di semua lini birokrasi. Adagium yang selama ini berlaku dalam birokrasi “kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah”, sudah saatnya diakhiri. Sebagaimana dimaklumi, penyebab terbesar dari munculnya berbagai praktik korupsi di Indonesia adalah karena sistem birokrasi pemerintahan yang rumit dan berbelit-belit. Sistem pelayanan administrasi satu atap secara lebih efektif dan efisien sangat mendesak untuk diwujudkan di semua level birokrasi pemerintahan. Demikian pula dari segi singkatnya waktu dan murahnya biaya pengurusan surat-menyurat, perizinan maupun bentuk prosedur administratif lainnya, akan lebih memudahkan bagi terjadinya akselerasi pembangunan dan kemajuan bangsa di masa depan.

Penting untuk disadari bahwa sistem birokrasi yang tidak transparan, membuat para investor menjadi enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini tentu berdampak pada semakin menyempitnya lapangan kerja yang secara otomatis semakin memperbanyak jumlah pengangguran. Akumulasi pengangguran yang terdidik maupun yang tidak terdidik akan berimplikasi pada semakin merebaknya kemiskinan, kebodohan, rendahnya tingkat kesehatan rakyat dan semakin merajalelanya angka kriminalitas. Dengan demikian, korupsi menjadi pangkal

segala maksiat. Maka proses debirokratisasi menjadi sebuah keharusan.

Sebenarnya kebijakan otonomi daerah merupakan peluang emas bagi pemerintah, khususnya di daerah, untuk memajukan wilayahnya masing-masing. Sistem birokrasi yang sentralistik di masa Orde Baru ternyata hanya memperkaya para pejabat dan pengusaha di pusat saja. Sebagian besar kekayaan di daerah terserap ke pusat kekuasaan di Jakarta. Kini, dengan adanya DPD (Dewan Perwakilan Daerah), misalnya, diharapkan pola dan sistem pengambilan keputusan—baik di pusat maupun di daerah—menjadi lebih tepat sasaran. DPD berperan ganda, di satu sisi sebagai artikulator dari daerah yang diwakili, di sisi lainnya menjadi pengontrol kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah.

Dewasa ini, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), paling tidak ada 7 prinsip utama yang harus dikembangkan: *Discipline, transparency, independence, accountability, responsibility, fairness, social awareness*. Perlu pula dicatat di sini bahwa di masa mendatang, bukan birokrasi pemerintahan saja yang mesti memiliki 7 prinsip di atas, namun semua organisasi non-pemerintah (ormas berikut seluruh amal usaha yang dimiliki, parpol maupun LSM) harus pula menerapkan 7 prinsip yang sama.

Untuk itu, hal mendesak yang juga harus dilakukan pemerintah adalah:

- a. Penyederhanaan birokrasi dengan target peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Menerapkan manajemen otomasi di mana proses pengawasan internal maupun eksternal berjalan secara transparan dan profesional dengan fungsionalisasi IT secara optimal.
- c. Melantik pejabat yang selain memiliki kemampuan keilmuan dan kompetensi, yang tidak kalah penting adalah yang berkepribadian dan bermoral tinggi, sehingga tidak

hanya menggunakan standar kepangkatan struktural semata-mata, seperti yang masih berlangsung.<sup>22</sup>

## 10. Pembuktian Terbalik

Penegakkan hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, di samping sebagai jalan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum untuk memperoleh kebenaran dan keadilan harus didasarkan kepada bukti-bukti yang meyakinkan, bukan hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi, apalagi didasarkan kepada unsur-unsur subyektif yang terdapat pada diri seseorang atau sekelompok orang.

Dalam mengatur tentang penyelidikan, Undang-undang Nomor 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana menentukan dalam Pasal 4 bahwa: Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selanjutnya tentang tugas penyelidik disebutkan antara lain: Penyelidik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti (Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2). Dalam pada itu ditentukan pula bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66). Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 66 tersebut adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

Keharusan adanya alat bukti untuk mendakwa seseorang melanggar aturan, diterangkan dalam beberapa Hadis, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنْ  
الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رواه متفق عليه)

*“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra, bahwa Rasulullah bersabda: Seandainya manusia diberi kebebasan dengan dakwaan mereka niscayalah banyak orang mendakwakan darah dan harta seseorang, akan tetapi sumpah dikenakan kepada orang yang didakwa.”* (HR. Muttafaq ‘alaih)

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي عن ابن عباس)

*“Alat bukti dikenakan kepada pendakwa dan sumpah dikenakan kepada orang yang mengingkari.”* (HR. al-Baihaqy dari Ibnu ‘Abbas)

Dari penegasan dua Hadis tersebut, dapat dipahami bahwa Islam tidak membenarkan tuduhan atau dakwaan terhadap seseorang melakukan pelanggaran hukum, tanpa didukung oleh alat bukti. Kewajiban mendatangkan alat bukti dibebankan kepada pihak yang menuduh atau mendakwa, yang di masa modern ini adalah pihak penyelidik. Dengan kata lain, tanpa alat bukti seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran atau kejahatan. Ajaran Islam tentang pembuktian sebagaimana disebutkan oleh dua Hadis di atas, sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang dikenal dalam kajian ilmu hukum, seperti yang telah disebutkan terdahulu.

Demikian pula dalam dakwaan tindak pidana korupsi. Seorang terdakwa tindak pidana korupsi baru dinyatakan bersalah apabila oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan telah ditetapkan terbukti melakukan korupsi.

Namun untuk melacak dan mencari alat-alat bukti bagi tindak pidana korupsi seringkali merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Boleh jadi karena sudah terlalu lamanya perbuatan itu dilakukan sehingga sebagian atau seluruh alat-alat bukti telah tiada, atau karena sengaja dihilangkan oleh terdakwa untuk menutupi perbuatannya, atau karena faktor bencana alam yang

berakibat musnahnya barang bukti. Padahal, atas dasar asas praduga tak bersalah, jika tidak dapat diajukan bukti-bukti yang meyakinkan, terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai koruptor dan bebas dari ancaman pidana.

Jika hal demikian terjadi, maka koruptor itu akan selamat, dan akan sangat menyakitkan bagi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu apakah tidak mungkin ditempuh upaya hukum lain: dengan pembuktian terbalik, yaitu terdakwa dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi; antara lain dengan membuktikan asal-usul dari harta yang didakwa diperoleh dengan jalan korupsi.

Dalam studi Ilmu Hukum dikenal teori yang menyatakan bahwa “undang-undang khusus menyingkirkan ketentuan umum.”<sup>23</sup> Berdasarkan teori ini, maka dimungkinkan terjadinya pembuktian terbalik dalam pembuktian dakwaan korupsi dengan mengesampingkan aturan umum yaitu asas praduga tak bersalah.

Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diketahui dengan melacak beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi.

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 30/2002 menyebutkan: “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20/2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31/1999 yang telah disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 20/2001 disebutkan:

- 1). Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2). Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar bahwa dakwaan tidak terbukti.

Selanjutnya dalam Pasal 37 A disebutkan:

- 1). Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- 2). Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam Islam, pembuktian terbalik ini dapat dipahami dari kisah dakwaan Zulaikha terhadap Nabi Yusuf, yang didakwa akan melakukan perbuatan serong terhadap dirinya. Kisah ini disampaikan oleh al-Qur'an sebagai berikut:

وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لَتَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَأَوْدَتُنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ



أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ  
 26 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ  
 27 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنْ كَيْدُكُنَّ  
 عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَعْفَرِي لِدُنْبِكَ إِنَّكَ  
 كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29)

Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: Marilah ke sini. Yusuf berkata: Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari pada kemunkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju ke pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih? Yusuf berkata: Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya). Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf

*termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia: Sesungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya kamu benar. Hai Yusuf: Berpalinglah dari ini, dan kamu (hai istriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.” (QS. Yusuf: 23-29)*

Dari kisah yang dikemukakan oleh al-Qur'an tersebut, dapat diketahui bahwa alat bukti dakwaan Zulaikha terhadap Yusuf adalah letak koyak baju Yusuf, di belakang atau di depan. Terhadap upaya pembuktian tersebut Yusuf (sebagai pihak terdakwa) berkewajiban untuk menunjukkan letak koyak bajunya. Setelah diketahui bahwa koyak bajunya di bagian belakang, maka dakwaan terhadap Yusuf tidak terbukti, sehingga Yusuf tidak dihukum sebagaimana diminta oleh Zulaikha.

Mengacu pada kisah dalam al-Qur'an tersebut, dapatlah kiranya dikemukakan bahwa Islam dapat membenarkan penggunaan pembuktian terbalik, di kala penyelidikan sulit mencari atau bahkan tidak mendapatkan alat-alat bukti tentang kesalahan (termasuk tindak pidana korupsi) yang dilakukan terdakwa.

Dalam pada itu dapat dipahami bahwa sesungguhnya penggunaan pembuktian terbalik ini adalah merupakan bagian dari memberlakukan aturan khusus yang dinilai lebih dapat mendatangkan kemaslahatan di kala berhadapan dengan aturan umum. Metode pembuktian terbalik ini dalam Kaidah Hukum Islam dikategorikan penggunaan dalil *al-Istihsan*.<sup>24</sup>

## 11. Partisipasi Masyarakat untuk Mengontrol Kebijakan Publik

Dalam perspektif agama, kekuasaan adalah amanah Tuhan. Karena itu, menjalankan kekuasaan kenegaraan pada dasarnya menjalankan amanah Tuhan untuk dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Allah berfirman:

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ  
تَنْخَدُونَ مِنْ سُھُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا  
آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (QS. al-A‘raf: 74)*

Menghadapi moralitas penyelenggara negara korup, maka kontrol masyarakat terhadap otoritarianisme penguasa dan tindak pidana korupsi harus kuat dan kolektif. Adapun bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi tersebut, ialah:

- a. Masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan dan pengawasan RAPBN dan RAPBD.
- b. Mengkritisi berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak ada celah untuk disalahgunakan yang akan merugikan negara dan masyarakat.

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّعُوا إِنَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah tobat beserta kamu dan janganlah kamu melampui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Hud: 112)

- c. Meminta transparansi dari suatu kebijakan/kegiatan yang dilakukan pemerintah, lembaga atau siapa pun yang menyangkut tugas yang diembannya, seperti yang dicontohkan oleh al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”* (QS. al-Ahzab: 70)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ  
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

*“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan ini, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya.”* (QS. al-Maidah: 67)

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*“Allah berfirman: ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida terhadap-Nya. Itulah keberuntungan yang paling besar.”* (QS. al-Maidah: 119)

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ أُؤْتِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ

*“Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”* (QS. al-Zumar: 33)

- d. Melaporkan setiap orang yang diduga melakukan KKN kepada instansi penegak hukum. Hal ini sesuai anjuran Rasulullah:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ  
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

*“Barang siapa melihat yang kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya (dengan kekuatan/kekuasaannya). Jika tidak kuasa, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya (melalui ceramah/nasehat). Jika tidak kuasa, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.”* (HR. Muslim No. 70)

Dalam Hadis yang lain secara keras Rasulullah mengingatkan:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يُعَيِّرُونَهُ أَوْ شَكَ أَنْ يَعْهَبَهُمُ اللَّهُ  
بِعِقَابِهِ (ابن ماجه. 3955)

“*Sesungguhnya manusia bila melihat kemunkaran sedangkan mereka tidak mencegahnya maka datanglah saatnya Allah Azza Wa Jalla menjatuhkan siksanaya secara umum.*” (HR. Ibnu Majah No. 3955)

- e. Memantau jalannya proses peradilan dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an, antara lain:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ  
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ

“*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*” (QS. al-Hadid: 25)

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ  
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (peguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.*” (QS. Shad: 26)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ  
اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِتِينَ حَصِيمًا

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (QS. al-Nisa: 105)*

## 12. Reward dan Punishment (Imbalan dan Hukuman)

Masalah moral dalam politik Indonesia saat ini harus dihadapi dan dipecahkan melalui dua tahapan: (1) Pembentukan etos menyangkut kesepakatan masyarakat yang harus dibuat mengikat dengan imbalan dan sanksi (*reward and punishment*), melalui praktik yang diulang-ulang secara konsisten; dan (2) Pemantapan dan penyempurnaan melalui ketentuan etika yang memberi pendasaran terhadapnya.

Pembentukan kebiasaan itu hanya dapat dilakukan melalui proses sosial yang didukung mekanisme *reward and punishment*, yang dijalankan secara berulang-ulang dengan cara konsisten. Kebiasaan moral itu terbentuk bila timbul kepercayaan secara publik, bahwa berusaha melakukan perbuatan yang benar dan adil adalah tindakan yang mendapat imbalan sosial dan politik, sedangkan menyembunyikan atau turut dalam kejahatan akan mendapat hukuman dan sanksi secara publik. Besarnya sanksi dan imbalan harus seimbang dan proporsional dengan besarnya kejahatan dan kebaikan yang dilakukan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Zalzalah: 7-8 yang artinya: *“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah*

*pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.*

Sistem *reward and punishment* memiliki nilai penting dalam pembentukan moral *habit*, karena akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendukung perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk, sebaliknya akan membuat jera para pelaku kejahatan. Sistem *reward and punishment* ini sangat penting dalam birokrasi, karena dapat menjamin bahwa aparatur yang memiliki prestasi baik akan mendapat promosi karir lebih cepat. Sementara itu aparatur yang memiliki kinerja tidak bagus atau bahkan melakukan kesalahan administratif maupun koruptif harus mendapat hukuman yang setimpal, tidak saja promosi karirnya yang terhambat tetapi juga sanksi administratif lainnya. Dengan demikian, sistem *reward and punishment* ini bermanfaat untuk mencegah promosi jabatan hanya berdasarkan kedekatan-kedekatan subyektif, tanpa mempertimbangkan prestasi dan kinerja aparatur bersangkutan.

*Reward and punishment* paralel dengan tugas Rasulullah sebagai *basyir* dan *nadzir*, yakni memberi kabar gembira bagi orang mukmin yang melakukan amal saleh, surga sebagai imbalannya, dan sebaliknya orang yang ingkar terhadap kebenaran maka neraka tempatnya. Dalam QS. al-Baqarah:118 Allah berfirman yang artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan”.*

Penerapan *reward and punishment* ini lebih bersifat administratif artinya seorang pelaku kejahatan akan dipandang bersalah dan akan dikenai sanksi hukuman sesuai dengan macam dan motif kejahatannya. Tetapi jika ia ikut membantu penyidik membongkar jaringan tindak kejahatan, maka ia pun berhak mendapatkan *reward*, misalnya pengurangan hukuman.

Di kalangan pegawai negeri, sudah ada aturan tentang *punishment*, hal ini diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang



Disiplin Pegawai Negeri. Sanksi itu bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi pemberhentian. Sedangkan *reward* diberikan bagi yang memiliki kinerja baik dan jujur, seperti jaksa, hakim, polisi, dan lain-lain. Sementara itu, pelapor/saksi berhak mendapatkan penghargaan, dalam undang-undang disebut piagam atau premi.<sup>25</sup> Premi ini perlu ada penjelasan berapa besarnya, yang akan diberikan bagi pelapor/saksi berdasarkan pada prosentase dari besarnya harta korupsi yang dilaporkan.

## CATATAN

- 1 Tim Editor Kompas, "Belajar dari Cina...", dalam buku *Surga Para Koruptor*, (Kompas, 2004).
- 2 Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: TII dan Yayasan Obor Indonesia, 2003), Cet. ke-1, h. 562.
- 3 *Ibid.*, h. 589.
- 4 *Ibid.*, h. 594.
- 5 *Ibid.*, h. 560.
- 6 *Ibid.*, h. 556.
- 7 *Ibid.*, h. 561.
- 8 *Ibid.*, h. 606.
- 9 *Ibid.*, h. 590.
- 10 *Ibid.*, h. 617.
- 11 *Ibid.*, h. 611.
- 12 *Ibid.*, h. 577.
- 13 *Ibid.*, h. 589. Lihat Laporan hasil Seminar Internasional "Praktik-Praktik yang Baik Dalam Memerangi Korupsi di Asia", dipublikasikan oleh Transparency International Indonesia, 2003.
- 14 Keberhasilan di Pakistan dapat dilihat dalam Laporan Hasil Seminar Internasional "Praktik-Praktik yang Baik Dalam Memerangi Korupsi di Asia", hh. 43-45.

- 15 Lihat Laporan Hasil Seminar Internasional “Praktik-Praktik yang Baik Dalam Memerangi Korupsi di Asia”, hh. 57-61.
- 16 Ahmad Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar’iyah*, 1967, h. 68.
- 17 Bambang Widjojanto, *Peran Masyarakat dalam Menghilangkan Budaya Korupsi Di Indonesia*, Makalah Diskusi Panel Menjelang Pengadilan Antikorupsi di Indonesia. Makalah ini juga disampaikan pada Acara Halaqah Tarjih Muhammadiyah di Solo, 18-21 Agustus 2005.
- 18 Abdul Mu’thi, “Naskah Pidatoh Iftitah pada Sidang Tanwir I” di Bandar Lampung, 18-21 Oktober 2003.
- 19 Lihat Bambang Wijojanto, “Menggagas Gerakan Sosial Antikorupsi” dalam Pramono U. Tanthowi, *Membasmi Kanker Korupsi*, (Jakarta: PSAP, 2004).
- 20 Menurut Tb. Ronny Nitibaskara, bahwa mengingat para koruptor di Indonesia tidak lagi memiliki rasa malu seperti di Negara Jepang, dan juga tidak jera dengan dipublikasikan, maka perlu ada “reformasi perlakuan bagi koruptor” secara lebih keras lagi sehingga mereka menjadi jera. Lihat, HCL Dharmawan (Ed.), *Jihad Melawan Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2005), hh. 25-30.
- 21 Abdullah Hehamahua, *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Makalah Acara Halaqah Tarjih Muhammadiyah di Solo, 19 Agustus, 2005, hh. 7-9.
- 22 Abdullah Hehamahua, *Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Makalah Acara Halaqah Tarjih Muhammadiyah di Solo, 19 Agustus, 2005, h. 10.
- 23 Dicontohkan dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan; “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus yang dikenakan”.
- 24 Menurut Imam Malik sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syathbi, dalam *al-Maqashid al-Syari’ah*, 1975, hh. 206-208. Bahwa *istihsan* adalah memberlakukan kemaslahatan untuk sebuah permasalahan tertentu di kala berhadapan dengan aturan umum.

- 25 PP. RI. No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dijelaskan pada Bab III pasal 7 tentang pemberian penghargaan. Sedangkan pada Pasal 8, berbunyi: Ketentuan mengenai cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis Piagam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 166.



## BAB VI

# PENUTUP

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan buku ini, tampak bahwa Islam sebenarnya telah menyediakan seperangkat doktrin yang dapat ditransformasikan sebagai elemen pemberantasan korupsi. Doktrin Islam tidak hanya menyediakan himbauan moral dan sanksi hukum yang tegas, tetapi juga menawarkan beberapa langkah strategis untuk memberantas korupsi. Jika disimpulkan secara garis besar, doktrin Islam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dengan menguraikan kembali aspek-aspek umum dari korupsi, seperti definisi, motif, sebab, jenis, bentuk, modus operandi, dan tempat terjadinya korupsi (dalam Bab II), terlihat jelas bahwa korupsi telah merata, meluas, mendalam, dan berkembang sedemikian rupa dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Korupsi terjadi baik di pemerintah pusat maupun daerah, dilakukan oleh politisi maupun birokrasi, praktisi

maupun akademisi. Perbuatan dan jaringan pelaku korupsi telah menjebak dan memerangkap hampir sebagian besar masyarakat.

Akibatnya, perilaku korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan hidup suatu negara, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III. Korupsi ternyata tidak hanya berdampak pada tingkat perekonomian yang semakin rendah, kesejahteraan rakyat yang semakin menurun, dan moralitas masyarakat yang semakin ambruk, tetapi juga akan berakibat pada rusaknya sistem politik dan hukum, lemahnya pertahanan nasional, serta hancurnya persediaan sumber daya alam. Hal ini membuktikan bahwa benar ucapan Lawrence E. Harrison dalam *Culture Matters* (2000), bahwa budaya korupsi adalah penyebab terjadinya kemunduran dan keterbelakangan masyarakat.

Selanjutnya, jika mengacu pada doktrin-doktrin Islam, akan kita temukan bahwa Islam sebenarnya telah menyediakan seperangkat prinsip sosial untuk menjamin tata kehidupan yang harmonis dan beradab. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah akuntabilitas (amanah), keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Sementara itu, meskipun istilah korupsi tidak dikenal secara eksplisit dalam tradisi hukum Islam, namun jika dilihat lebih jauh korupsi sebenarnya memiliki beberapa kesamaan kriteria dengan beberapa tindakan kejahatan yang dikenal dalam Islam. Misalnya *ghulul* (penggelapan), dan *risywah* (suap).

Dengan adanya kemiripan unsur antara korupsi dengan *ghulul* (penggelapan) dan *risywah* (suap) tersebut, membuat lebih mudah untuk menentukan jenis sanksi yang bisa diterapkan kepada pelaku korupsi, di dunia maupun di akhirat. Sanksi duniawi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi terentang dari yang ringan hingga yang paling berat adalah: teguran peringatan, masuk dalam daftar orang tercela, pemecatan, hukum cambuk, membayar denda, hukuman kurungan, pengasingan, penyaliban dan hukuman mati. Jenis-jenis hukuman ini dapat


dijatuhkan berdasarkan berat atau tidaknya tindak pidana korupsi yang dilakukan. Seorang koruptor juga akan dikenai dengan sanksi akhirat maupun sanksi moral. Sementara itu, untuk mengantisipasi penyalahgunaan ajaran Islam untuk membenarkan tindak pidana korupsi, dalam buku ini juga diuraikan beberapa kesalahan logika penafsiran terhadap beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Setelah menguraikan perspektif Islam tentang tindak pidana korupsi serta sanksi-sanksi yang dapat diterapkan, buku ini juga menawarkan beberapa langkah strategis sebagai upaya pemberantasan korupsi. Dengan mengambil pelajaran dari pengalaman negara-negara lain, pengalaman LSM-LSM, serta pengalaman jurnalisme investigatif dalam pemberantasan korupsi, buku ini menawarkan langkah-langkah sebagai berikut: dekonstruksi budaya permisif yang potensial melestarikan korupsi, memilih pemimpin yang bersih, memperbaiki sistem upah, debirokratisasi, pembuktian terbalik, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengontrol kebijakan publik, dan memberlakukan *reward and punishment*. Buku ini juga menawarkan pendekatan sosio-kultural, pendekatan politik dan hukum, serta memanfaatkan jalur pendidikan dan keagamaan untuk menyebarkan spirit antikorupsi.









ISBN: 979-26-0503-7

Pada awalnya, muncul pesimisme yang begitu mendalam di sebagian kalangan untuk mengharapkan ajaran dan nilai agama sebagai kekuatan pemberantas korupsi. Selain karena agama sejauh ini lebih merupakan himbauan moral (kalaupun ada sanksi, akan berlaku di akhirat kelak), juga karena kehidupan dan pengamalan keagamaan kita lebih berorientasi pada formalisme dan simbolisme daripada substansi. Yang lebih ironis lagi, di sebagian masyarakat kita juga berkembang salah-penafsiran yang menganggap bahwa korupsi adalah dosa kecil, yang akan diampuni oleh Tuhan dengan bertobat, atau menyisihkan sedikit hasil korupsi untuk sedekah, atau melakukan ibadah tertentu.

Buku ini merupakan hasil kajian yang mendalam mengenai teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan untuk mendobrak kesadaran etik dan jiwa manusia agar tidak korupsi. Karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa buku ini menawarkan konstruksi tafsir dan fiqh dengan orientasi baru tentang dimensi ajaran Islam yang bersifat transformasional untuk peduli pada masalah-masalah publik yang bercorak kontemporer lebih dari sekedar konstruksi doktrinal dan moral, yang melahirkan gerakan sosial-keagamaan baru. Di sini agama dijadikan sebagai kekuatan pembebasan (liberasi) dan perubahan (transformasi) ke arah yang lebih fundamental yang membawa maslahat bagi hajat hidup masyarakat luas.

